

**KONSTRUKSI KETAHANAN KELUARGA MASYARAKAT SEDULUR
SIKEP SAMIN PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA FROMA
WALSH DAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 7 TAHUN 2022**



Oleh:

Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si.

Prof. Dr. Budiyo, M.Pd.

M. Yusuf Khummaini, S.H.I., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya kajian tentang ketahanan keluarga pada masyarakat Sedulur Sikep, sebuah komunitas adat yang menjunjung nilai kejujuran, kesederhanaan, serta prinsip perkawinan *siji kanggo sak lawase*. Nilai tersebut berperan penting dalam menjaga stabilitas keluarga dan kohesi sosial mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi ketahanan keluarga masyarakat Samin berdasarkan teori ketahanan keluarga Froma Walsh dan indikator ketahanan keluarga dalam Permen PPPA No. 7 Tahun 2022, sekaligus menggali kontribusi nilai budaya Samin bagi pengayaan konsep ketahanan keluarga.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan lima keluarga Samin berusia pernikahan lebih dari sepuluh tahun, observasi partisipatif dengan tinggal bersama keluarga, serta dokumentasi terkait praktik adat dan sejarah komunitas. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data secara sirkular.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga masyarakat Samin sejalan dengan elemen kunci Froma Walsh, terutama dalam sistem kepercayaan dan pola komunikasi yang jujur dan deliberatif. Namun, analisis terhadap Permen PPPA memperlihatkan bahwa banyak indikator ketahanan keluarga dalam regulasi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas masyarakat Samin, karena pendekatan Permen PPPA bersifat struktural-administratif, sementara ketahanan keluarga Samin berakar pada nilai moral, spiritualitas kolektif, kesederhanaan ekologis, dan solidaritas komunal. Temuan ini kemudian dirumuskan sebagai konsep ketahanan keluarga transendental-komunal, yang memperluas batas konseptual teori ketahanan keluarga dengan memasukkan dimensi kultural sebagai pilar utama.

Kata kunci: Ketahanan keluarga, Sedulur Sikep, nilai budaya.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KONSTRUKSI SOSIAL, KETAHANAN KELUARGA FROMA WALSH, DAN PERMEN PPPA NO. 7 TAHUN 2022	18
A. Konsep Dasar Konstruksi Sosial.....	18
1. Pengertian Konstruksi Sosial	18
2. Tahapan Konstruksi Sosial	19
B. Pengertian Ketahanan Keluarga.....	23
C. Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh.....	27
1. Pengertian Ketahanan Keluarga.....	27
2. Komponen Ketahanan Keluarga	29
D. Ketahanan Keluarga Permen Pppa No. 7 Tahun 2022.....	35
1. Definisi Kualitas Keluarga Menurut PERMEN PPPA No. 7 Tahun 2022	35
2. Dimensi Ketahanan Keluarga dalam PERMEN PPPA No. 7 Tahun 2022	37
BAB III PERKAWINAN MASYARAKAT SEDULUR SIKEP SAMIN	53
A. Profil Masyarakat Samin.....	53
1. Sejarah, Genealogi dan Perkembangan Masyarakat Samin Klopoduwur	55
2. Prinsip dan Kepercayaan Ajaran Masyarakat Sedulur Sikep Samin	62

3. Tipologi Masyarakat Samin	71
4. Masa Transisi Sedulur Sikep Samin	77
5. Ragam Ritual dalam <i>Laku Tuwo</i> Sedulur Sikep Samin	84
6. Pendidikan Masyarakat Samin.....	96
B. Perkawinan Masyarakat Samin.....	99
1. Makna Perkawinan.....	99
2. Kebiasaan Perkawinan	102
3. Tahapan Perkawinan Adat Masyarakat Samin	104
Paseksen.....	106
4. Prinsip Perkawinan Masyarakat Samin	109
5. Larangan dalam Perkawinan Masyarakat Samin	115
6. Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga Masyarakat Samin.....	117
7. Perceraian dalam Masyarakat Samin	119
BAB IV ANALISIS KETAHANAN KELUARGA SEDULUR SIKEP SAMIN PERPSEKTIF KETAHANAN KELUARGA FROMA WALSH.....	122
A. Sistem Kepercayaan dan Makna Hidup dalam Keluarga Sedulur Sikep Samin.....	123
B. Pola Pengorganisasian Keluarga Sedulur Sikep dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga	130
C. Proses Komunikasi Keluarga Sedulur Sikep sebagai Mekanisme Penguatan Ketahanan Rumah Tangga.....	138
BAB V ANALISIS KETAHANAN KELUARGA SEDULUR SIKEP SAMIN DALAM KERANGKA PERMEN PPPA NO. 7 TAHUN 2022	148
A. Struktur Keluarga dan Aturan yang Dipegang Masyarakat Sedulur Sikep Samin.....	150
B. Keluarga Sedulur Sikep Samin dalam Memenuhi Kebutuhan dan Menjaga Kesehatan	154
C. Pengelolaan Penghidupan dan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Sikep	159
D. Hubungan dalam Keluarga dan Dukungan Sosial di Lingkungan Sikep	163
E. Nilai dan Kebiasaan yang Menjadi Dasar Kehidupan Keluarga Sikep ..	168
BAB VI TEMUAN TEORITIK KETAHANAN KELUARGA MASYARAKAT SAMIN	175
A. Basis Empirik Temuan Lapangan	175

1.	Analisis Perbandingan dengan Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh 176	
2.	Analisis Perbandingan dengan Permen PPPA No. 7 Tahun 2022	178
3.	Sintesis Temuan Baru	180
B.	Reteorisasi Ketahanan Keluarga	183
1.	Premis Teoritik.....	183
2.	Manifestasi Nilai dalam Praktik Sosial.....	185
3.	Institusionalisasi Nilai sebagai Realitas Sosial	187
4.	Penyerapan Nilai sebagai Habitus Moral.....	188
5.	Konsep Baru: Ketahanan Keluarga Transendental-Komunal.....	190
6.	Posisi Konsep Baru terhadap Teori Eksisting.....	194
BAB VII PENUTUP		197
A.	Kesimpulan	197
B.	Saran-Saran	198
DAFTAR PUSTAKA.....		200
LAMPIRAN-LAMPIRAN		213

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu ritus yang dipandang suci dan sakral oleh hampir seluruh agama dan budaya (Homolka & Pryba, 2024; Pallathadka et al., 2022; Singh et al., 2024). Tujuan pernikahan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis atau sosial, melainkan juga sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Tuhan (Choli et al., 2024; Maulana et al., 2025; Mirsan et al., 2023). Melalui pernikahan, setiap individu berharap dapat membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia (Bustan et al., 2025).

Meskipun pernikahan dipandang sebagai institusi yang sakral dan bernilai luhur, realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa angka perceraian masih relatif tinggi. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 516.334 kasus perceraian pada tahun 2022. Angka ini menurun menjadi 463.654 kasus pada tahun 2023, dan kembali mengalami penurunan menjadi 394.608 kasus pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2025). Meskipun terjadi tren penurunan, jumlah tersebut tetap menunjukkan tingginya angka perceraian, yang mencerminkan adanya ketimpangan antara nilai ideal pernikahan dan praktik yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat (Dahwadin et al., 2020).

Berbeda dengan kondisi umum tersebut, masyarakat samin di Sombong, menunjukkan pola kehidupan perkawinan yang unik. Pasalnya masyarakat masih berpegang teguh pada norma adat yang dikenal dengan prinsip *siji kanggo sak lawase, becik kawitane becik saklawase*—yang berarti bahwa

pernikahan hanya dilakukan sekali seumur hidup, dan harus dijalani dengan baik dari awal hingga akhir (Hartanto, 2021a; Nafis, 2021). Ketaatan terhadap prinsip ini yang menjadi faktor utama di balik tidak adanya kasus perceraian yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir di desa tersebut (Zulfati, 2024).

Prinsip ini mencerminkan pandangan masyarakat Samin bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang tidak boleh diingkari. Perceraian dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap janji yang telah diucapkan di hadapan saksi, dan karenanya tidak pantas dilakukan (Amaliya, 2024). Pengecualian hanya berlaku jika salah satu pasangan meninggal dunia, yang kemudian dikenal dengan istilah *salin sandhang* (berganti pasangan karena kematian) (Mujahidin, 2023; Rosyid, 2020; Sundari, 2022).

Menariknya, pandangan ini tidak secara universal berlaku di seluruh komunitas Suku Samin di wilayah lain. Di beberapa daerah lain yang juga dihuni oleh masyarakat Samin, kasus perceraian masih ditemukan (Mahmudah, 2024; Nurhanifah, 2021; Rosyid & Kushidayati, 2021), yang menunjukkan adanya keragaman dalam penerapan nilai adat dan ketahanan keluarga di kalangan masyarakat Samin secara keseluruhan.

Pandangan masyarakat Suku Samin di Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai adat dapat menjadi kekuatan sosial dalam menjaga keutuhan rumah tangga (Nafisah et al., 2023; Nasrullah & Elman, 2024; Suhairi, 2021; Supriatna et al., 2024). Oleh karena itu, menarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana prinsip-prinsip adat tersebut dapat membentuk budaya perkawinan

yang tahan terhadap perceraian, serta relevansinya dalam memperkaya diskursus tentang ketahanan keluarga di tengah masyarakat modern yang kompleks.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip-prinsip adat masyarakat Samin dalam membentuk dan menjalani kehidupan pernikahan?
2. Bagaimana masyarakat Samin menjaga ketahanan keluarga dan menghindari perceraian dalam kehidupan rumah tangga?
3. Bagaimana relevansi prinsip-prinsip adat masyarakat Samin terhadap teori ketahanan keluarga dari Froma Walsh dan kebijakan nasional tentang peningkatan kualitas keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi nilai-nilai lokal dan norma adat dalam membentuk makna pernikahan masyarakat Samin.
2. Untuk mengetahui strategi, praktik, dan mekanisme sosial-budaya yang digunakan untuk mempertahankan keutuhan keluarga masyarakat Samin.
3. Untuk mengetahui kesesuaian, perbedaan, dan kontribusi nilai-nilai lokal terhadap strategi dan konsep ketahanan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan teoritis berupa pengayaan terhadap diskursus ketahanan keluarga, terutama dengan menambahkan dimensi kultural sebagai faktor penting dalam membentuk keluarga yang harmonis. Temuan ini juga dapat menjadi bahan dialog antara teori ketahanan keluarga dari Froma Walsh dan ketahanan keluarga yang pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 7 tahun 2022 dengan praktik-praktik lokal yang telah teruji secara sosial.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan alternatif dalam menghadapi tren meningkatnya angka perceraian di masyarakat modern. Di samping itu, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan, dalam rangka peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan ketahanan sosial berbasis budaya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai masyarakat Suku Samin telah menarik perhatian banyak akademisi dari berbagai disiplin ilmu, terutama dalam konteks budaya, hukum, pendidikan, dan lingkungan. Secara khusus, studi-studi mengenai perkawinan adat Suku Samin telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, meskipun fokus utamanya masih terbatas pada aspek-aspek seremoni dan

struktur sosial. Misalnya, Amaliya (2024) dan Hartanto (2021) meneliti prosesi serta tradisi dalam perkawinan adat Samin, dengan menekankan unsur-unsur simbolik dan nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaannya. Kajian-kajian tersebut lebih banyak mengedepankan pemahaman terhadap tata cara dan tata nilai dalam praktik perkawinan, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan dinamika kehidupan keluarga setelah pernikahan.

Sementara itu, Kharirin & Hamida (2025) mengulas secara rinci struktur ritual dan makna filosofis dari pernikahan dalam komunitas Samin. Adapun fokus berbeda terdapat dalam penelitian Fadhilah et al. (2023), yang memfokuskan perhatiannya pada prinsip monogami sebagai fondasi relasi dalam rumah tangga Suku Samin. Aspek lain yang turut dikaji adalah pola pengasuhan anak dan peran keluarga dalam pembentukan karakter. Dalam hal ini, Sadiran & Rifa'i (2023), menelusuri bagaimana nilai-nilai lokal ditanamkan melalui praktik pengasuhan sehari-hari dalam keluarga.

Lebih lanjut, Faradila & Noer (2023) menyoroti tantangan yang muncul dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Suku Samin, termasuk persoalan interaksi antara norma adat dan regulasi hukum negara. Kajian ini membuka ruang diskusi tentang potensi ketegangan antara dua sistem hukum yang berbeda. Senada dengan penelitian tersebut, Wakhidah et al. (2024) mengkaji lebih jauh dimensi budaya hukum masyarakat Samin dalam kerangka hubungan antara hukum adat dan sistem hukum formal. Sementara itu, Mujahidin (2023), menelusuri bagaimana pengakuan hukum negara terhadap perkawinan adat masih menjadi persoalan yang kompleks.

Di luar ranah perkawinan, beberapa studi juga menyoroti isu pendidikan dan lingkungan hidup pada masyarakat Suku Samin. Agustian et al. (2021) serta Kholiq et al. (2022) meneliti pendekatan komunitas ini terhadap pendidikan formal dan nonformal, serta tantangan dalam mengakses layanan pendidikan. Sementara itu, Kristiantoro (2023), Kurniawan et al. (2023), Saputro & Gunadi (2021), Subakir et al. (2024) dan Wibowo et al. (2025) menelusuri praktik-praktik pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat Samin, yang berakar kuat pada nilai-nilai lokal dan spiritualitas ekologis mereka.

Selanjutnya, kajian mengenai ketahanan dan resiliensi keluarga di Indonesia telah banyak menggunakan kerangka teori ketahanan keluarga Froma Walsh, yang menekankan tiga aspek kunci, yaitu sistem keyakinan, pola organisasi, serta komunikasi dan pemecahan masalah. Teori ini menempatkan keluarga sebagai unit fungsional yang memiliki kemampuan adaptif dalam menghadapi krisis, bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk tumbuh dan memperbaiki diri.

Penelitian Khairah (2024) mengenai *Ketahanan Keluarga Istri yang Bekerja di Malam Hari* menunjukkan bahwa teori Walsh dapat diaplikasikan dalam konteks keluarga modern yang menghadapi tantangan struktural akibat pola kerja non-konvensional. Penelitian ini menemukan variasi ketahanan keluarga (kuat, sedang, lemah) yang dipengaruhi oleh faktor legalitas, ekonomi, sosial-psikologis, dan budaya. Strategi adaptasi keluarga dalam penelitian ini mencakup komunikasi efektif, fleksibilitas peran, penguatan spiritual, serta manajemen emosi. Hasil tersebut menegaskan relevansi teori Walsh untuk

memahami dinamika keluarga yang menghadapi tekanan eksternal di era kontemporer.

Sementara itu, penelitian Mustakim (2025) tentang *Resiliensi Keluarga Mantan Pekerja Seks Komersial* juga menggunakan kerangka Walsh untuk menelaah proses adaptasi keluarga dalam menghadapi stigma sosial, diskriminasi, dan kerentanan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun keluarga mantan PSK berada dalam situasi marginal, banyak yang mampu membangun resiliensi melalui dukungan sosial, manajemen konflik, serta pemanfaatan peluang ekonomi baru. Resiliensi dipahami bukan sekadar bertahan dalam kesulitan, tetapi juga sarana untuk membangun kehidupan yang lebih baik pasca-krisis.

Kedua penelitian tersebut menegaskan legitimasi akademik penggunaan teori Walsh dan regulasi nasional dalam studi-studi ketahanan keluarga di Indonesia. Namun, keduanya berfokus pada konteks keluarga yang menghadapi tantangan modern dan sosial-ekonomi, yaitu keluarga murabbiyah dengan jadwal kerja malam dan keluarga mantan PSK yang menghadapi stigma masyarakat.

Berbeda dengan itu, penelitian ini diarahkan pada masyarakat Samin, yang memiliki prinsip adat *siji kanggo sak lawase* dalam perkawinan dan nilai-nilai lokal yang unik. Konteks ini memberikan ruang untuk reteorisasi, yakni pengembangan konsep ketahanan keluarga dengan menggali nilai-nilai budaya Samin yang khas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi relevansi teori Walsh dalam konteks baru, tetapi juga menawarkan kontribusi

konseptual berupa temuan lokal yang dapat memperkaya teori resiliensi keluarga dalam perspektif global.

Selain itu, kajian yang secara khusus menelaah aspek ketahanan keluarga dalam masyarakat Suku Samin masih sangat terbatas. Ketahanan keluarga sebagai suatu konsep mencakup kemampuan keluarga dalam menghadapi tekanan, mempertahankan kohesi, dan beradaptasi terhadap perubahan sosial—dimensi yang belum banyak disentuh dalam konteks komunitas Samin. Padahal, keberlangsungan nilai-nilai adat dan kelanggengan relasi keluarga dalam komunitas ini sangat bergantung pada kekuatan dan stabilitas internal keluarga itu sendiri. Kekosongan kajian ini membuka ruang bagi penelitian ini, terutama untuk menggali bagaimana keluarga Samin membangun mekanisme internal dalam menghadapi tantangan kehidupan modern tanpa meninggalkan akar tradisi mereka.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana norma-norma adat dalam masyarakat Suku Samin dijalankan dalam kehidupan keluarga, serta bagaimana norma tersebut berinteraksi atau dikontekstualisasikan dalam kerangka ketahanan keluarga. Penelitian akan dilaksanakan Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, yang merupakan salah satu komunitas masyarakat Sedulur Sikep (Suku Samin).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun wawancara akan dilakukan terhadap tokoh

masyarakat dan lima keluarga Samin dengan usia pernikahan lebih dari sepuluh tahun. Observasi dilakukan dengan cara peneliti akan menginap di keluarga samin sehingga dapat mengamati kehidupan sehari-hari keluarga samin khususnya terkait dengan ketahanan keluarga. Peneliti juga akan mencari dokumen-dokumen terkait ketahanan keluarga masyarakat Samin. Adapun data sekunder penelitian ini akan diperoleh dari riset-riset terdahulu baik yang telah terbit di berbagai jurnal maupun buku yang membahas masyarakat samin.

Penelitian ini akan menerapkan metode analisis data interaktif, yang berlangsung secara sirkular dan berkelanjutan. Proses analisis ini mencakup empat tahapan yang saling berinteraksi secara terus-menerus, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi (Huberman, 2014).

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis dalam tujuh bab untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji. Setiap bab memiliki fokus pembahasan yang saling berhubungan untuk membangun kerangka argumentasi yang sistematis dan logis.

Bab pertama memuat latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat teoretis dan praktis, kajian pustaka yang memperlihatkan posisi penelitian dalam konteks studi sebelumnya, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua membahas konsep dasar ketahanan keluarga. Pertama, pengertian ketahanan keluarga dalam perspektif akademik dan kebijakan.

Kedua, uraian mendalam mengenai teori Froma Walsh yang menekankan tiga dimensi kunci: sistem kepercayaan, pola organisasi, dan komunikasi/pemecahan masalah. Ketiga, ketahanan keluarga menurut indikator PERMEN PPPA No. 7 Tahun 2022, yang meliputi aspek legalitas, fisik, ekonomi, sosial-psikologi, dan sosial-budaya.

Bab ketiga menguraikan secara etnografis praktik perkawinan masyarakat Samin. Sub-bahasan meliputi profil masyarakat Samin (sejarah, prinsip ajaran, klasifikasi, dan pendidikan), makna perkawinan, keabsahan perkawinan, tahapan prosesi, prinsip-prinsip perkawinan, larangan-larangan, hak dan kewajiban anggota keluarga, serta pandangan mengenai perceraian. Bab ini sekaligus menegaskan posisi perkawinan sebagai institusi sosial budaya yang merefleksikan nilai kearifan lokal.

Bab keempat menganalisis praktik ketahanan keluarga masyarakat Samin menggunakan teori Froma Walsh. Pembahasan difokuskan pada tiga dimensi utama: sistem kepercayaan (*belief system*), pola organisasi keluarga (*organizational pattern*), dan komunikasi/pemecahan masalah (*communication/problem solving*). Tujuannya untuk melihat bagaimana nilai-nilai adat Samin berinteraksi dengan kerangka teoritis yang telah mapan.

Bab kelima menelaah ketahanan keluarga masyarakat Samin berdasarkan lima dimensi kebijakan nasional: legalitas, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-psikologi, dan ketahanan sosial-budaya. Analisis diarahkan untuk mengetahui sejauh mana praktik masyarakat Samin

selaras atau berbeda dengan indikator ketahanan keluarga yang berlaku secara nasional.

Bab keenam berisi sintesis temuan lapangan yang tidak sepenuhnya tercakup dalam teori Walsh maupun Permen PPPA No. 7 Tahun 2022. Sub-bahasan pertama memuat temuan-temuan baru yang khas dari masyarakat Samin. Sub-bahasan kedua menyajikan upaya reteorisasi, yaitu pengembangan konsep ketahanan keluarga yang lebih kontekstual dengan nilai budaya Samin, sekaligus kontribusi akademik penelitian ini.

Bab terakhir menyajikan kesimpulan penelitian berdasarkan rumusan masalah, yang merangkum hasil-hasil utama dari bab sebelumnya. Selain itu, disampaikan saran aplikatif bagi masyarakat dan pembuat kebijakan, serta saran konseptual bagi akademisi dalam pengembangan studi ketahanan keluarga berbasis nilai lokal.

BAB II

KONSTRUKSI SOSIAL, KETAHANAN KELUARGA FROMA WALSH, DAN PERMEN PPA NO. 7 TAHUN 2022

A. Konsep Dasar Konstruksi Sosial

1. Pengertian Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial merupakan teori yang menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi manusia dan kesepakatan kolektif dalam masyarakat. Menurut Berger dan Luckmann (1966), realitas tidak bersifat alamiah, tetapi merupakan hasil dari proses sosial yang diciptakan, diterima, dan direproduksi oleh individu melalui interaksi. Dalam konteks budaya dan komunitas adat, teori ini relevan untuk memahami bagaimana suatu masyarakat mempertahankan sistem nilai dan ketahanan sosialnya. Studi terbaru seperti oleh (Chua et al., 2021) menegaskan bahwa resiliensi keluarga dan masyarakat adat banyak dibentuk melalui sistem nilai, kepercayaan, dan pola komunikasi yang terinternalisasi secara sosial.

Pada masyarakat Sedulur Sikep Samin, realitas sosial dibangun dari sistem nilai, yang berfungsi sebagai pondasi moral sekaligus instrumen ketahanan keluarga. Hal ini diperkuat oleh penelitian Nikmah & Djurban (2024), yang menemukan bahwa kearifan lokal dan nilai kolektif masyarakat Samin berperan penting dalam mempertahankan identitas dan kohesi sosial di tengah modernisasi.

2. Tahapan Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam *The Social Construction of Reality* menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses dialektika antara individu dan masyarakat. Proses ini berlangsung dalam tiga tahapan utama, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi (Hilmy & Utami, 2021; Oruh & Agustang, 2024).

a. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan tahap awal ketika individu mengekspresikan pengalaman subjektif, nilai, dan gagasan ke dalam tindakan sosial. Dalam pandangan Berger & Luckmann, manusia adalah makhluk yang menciptakan dunianya sendiri melalui aktivitas yang bermakna. Melalui komunikasi, simbol, dan perilaku, manusia menyalurkan pandangan dunia dan nilai-nilai yang diyakini, sehingga membentuk kerangka sosial awal dari realitas.

Menurut Hidayati dan Riani (2025), eksternalisasi mencerminkan proses di mana seseorang memproyeksikan pemahaman internal ke ruang sosial sehingga menghasilkan sistem makna bersama. Dengan demikian, eksternalisasi menandai tindakan penciptaan makna sosial yang menjadi dasar bagi terbentuknya norma dan nilai dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa eksternalisasi merupakan tahap penciptaan makna sosial dari kesadaran individu ke ruang sosial kolektif (Dreher, 2023; Jovanović, 2021).

b. Objektifikasi

Objektifikasi adalah tahap ketika hasil dari eksternalisasi menjadi kenyataan objektif yang diterima oleh masyarakat secara luas. Pada tahap ini, makna sosial yang awalnya berasal dari ekspresi individu berubah menjadi struktur sosial yang diinstitusionalisasi, seperti adat, norma, atau aturan. Penelitian oleh Oruh dan Agustang (2024) menunjukkan bahwa objektifikasi terjadi ketika masyarakat menganggap hasil interaksi sosial sebagai sesuatu yang alami dan mengikat. Nilai-nilai yang telah diobjektifikasi tidak lagi dianggap sebagai ciptaan manusia, melainkan sebagai “kenyataan sosial” yang bersifat mengatur dan mengarahkan perilaku anggota masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa objektifikasi merupakan tahap pembentukan dan pelebagaan makna sosial menjadi kenyataan objektif yang mengatur perilaku sosial (Dharma, 2018; Sulaiman, 2016).

c. Internalisasi

Internalisasi merupakan tahap akhir di mana individu menyerap dan menghayati nilai-nilai sosial yang telah diobjektifikasi, menjadikannya bagian dari struktur kesadaran diri. Melalui proses sosialisasi — baik primer (dalam keluarga) maupun sekunder (di lingkungan sosial) — nilai-nilai sosial dipelajari dan diterima hingga menjadi pedoman hidup.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hilmy & Utami (2021), internalisasi membuat individu menginternalisasi nilai sosial yang telah dilembagakan, sehingga realitas sosial menjadi bagian dari identitas dan cara berpikirnya. Dalam konteks masyarakat tradisional atau komunitas adat, tahap ini memastikan reproduksi nilai-nilai sosial antar generasi, sehingga budaya dan sistem sosial dapat bertahan lama. Dengan demikian dapat dipahami bahwa internalisasi merupakan tahap penyerapan nilai sosial ke dalam diri individu hingga menjadi bagian dari kesadaran dan identitas sosial.

Hubungan antara eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi tidak bersifat linier, melainkan dialektis—yakni saling berhubungan, mempengaruhi, dan berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sosial manusia. Ketiga tahapan tersebut membentuk satu siklus yang dinamis, di mana manusia sekaligus berperan sebagai pencipta (*creator*) dan produk (*product*) dari realitas sosial yang dibangunnya (Berger & Luckmann, 2023).

Proses ini dimulai dengan eksternalisasi, di mana manusia mengekspresikan gagasan, nilai, dan pengalaman subjektif ke dalam dunia sosial melalui tindakan dan interaksi. Setiap tindakan manusia mengandung makna yang berakar pada kesadaran dan pengalaman hidupnya. Melalui proses komunikasi dan simbolisasi, ekspresi tersebut masuk ke ruang sosial dan membentuk makna bersama yang menjadi dasar bagi struktur sosial (Hidayati & Riani, 2025).

Selanjutnya, realitas yang diciptakan tersebut mengalami objektifikasi. Pada tahap ini, hasil dari proses eksternalisasi tidak lagi dipandang sebagai ciptaan individu, tetapi sebagai sesuatu yang nyata, wajar, dan mengikat. Nilai-nilai dan norma yang telah disepakati mulai dilembagakan dalam bentuk sistem sosial, tradisi, atau aturan bersama (Jovanović, 2021).

Tahap berikutnya adalah internalisasi, yaitu ketika individu menyerap kembali nilai-nilai sosial yang telah diobjektifikasi ke dalam kesadarannya. Melalui sosialisasi, individu menghayati norma dan nilai sosial tersebut sebagai bagian dari kepribadiannya. Internalisasi menjadikan manusia bukan hanya pengikut sistem sosial, tetapi juga penerus yang memastikan nilai-nilai tersebut tetap hidup di masa mendatang. Dengan demikian, realitas sosial yang awalnya lahir dari kesadaran subjektif kini menjadi bagian dari struktur kesadaran individu (Dreher, 2023; Friedman, 2016)

Ketiga tahap ini membentuk hubungan dialektis yang berkesinambungan. Manusia menciptakan realitas sosial melalui eksternalisasi, kemudian menghadapi dan menyesuaikan diri dengan struktur sosial hasil objektifikasi, dan akhirnya menyerap nilai-nilai tersebut melalui internalisasi. Setelah itu, manusia kembali mengekspresikan pengalaman barunya ke dalam tatanan sosial sehingga proses konstruksi sosial berlangsung secara terus-menerus tanpa henti. Hubungan ini menggambarkan bahwa manusia dan masyarakat saling membentuk dan

memperkuat—individu adalah pencipta realitas sosial sekaligus hasil dari realitas tersebut (Berger & Luckmann, 2023)

B. Pengertian Ketahanan Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Ketahanan keluarga dapat dipahami sebagai suatu kondisi dinamis yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kondisi ini ditopang oleh kemampuan fisik, mental, dan spiritual yang memungkinkan keluarga untuk hidup secara mandiri, mengoptimalkan potensi diri, serta membangun lingkungan keluarga yang harmonis. Secara garis besar, ketahanan keluarga dapat dimaknai sebagai keadaan ketika keluarga memiliki kapasitas, baik secara fisik maupun psikologis, untuk hidup mandiri melalui pengembangan potensi setiap anggotanya. Dengan demikian, keluarga mampu mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan harmonis, menghadirkan kebahagiaan lahir maupun batin, serta bernilai kebaikan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat (Kamal, 2024).

Menurut Frankenberger, ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi yang ditandai dengan kecukupan dan terjaminnya akses yang berkelanjutan terhadap pendapatan serta berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, kesempatan berpartisipasi dalam masyarakat, serta integrasi sosial (Faisal Efendi & Mulyani, 2024). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dimaknai bahwa

ketahanan keluarga merupakan keadaan yang stabil ketika keluarga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak tanpa menghadapi kekurangan.

Duvall menegaskan bahwa guna mewujudkan ketahanan keluarga sebagaimana definisi tersebut, diperlukan fungsi, peran, serta tanggung jawab dari setiap anggota keluarga (Duvall, 1988). Menurut Wahid (2025), fungsi dan peran keluarga ini terbentuk melalui serangkaian proses yang saling berkaitan dan berjalan sepanjang kehidupan keluarga. Keluarga berperan sebagai tempat pertama pemenuhan kebutuhan fisik seluruh anggotanya, memastikan standar hidup yang layak dan berkualitas dapat dirasakan bersama. Di dalamnya berlangsung pula pengelolaan sumber daya, baik yang sudah dimiliki keluarga maupun yang dapat diakses dari luar, sehingga keluarga mampu mempertahankan keberlangsungan hidup dan mencapai tujuan-tujuannya (Duvall, 1988; Wahid, 2025).

Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga menjadi ruang pembagian peran dan tanggung jawab di antara anggotanya. Setiap individu belajar menjalankan fungsi tertentu sesuai kapasitas dan kedudukannya. Bersamaan dengan itu, keluarga juga berperan sebagai wahana sosialisasi nilai, tempat di mana anggota keluarga mempelajari prinsip, kebiasaan, serta perilaku yang dianggap penting untuk kehidupan Bersama (Martin, 2018; Wahid, 2025).

Selain itu, keluarga menjalankan fungsi reproduksi, baik dalam arti menghadirkan anggota baru maupun melepaskan anggota yang memasuki fase kemandirian. Untuk menjaga stabilitas, keluarga memelihara keteraturan dan

tata tertib internal, membangun pola interaksi yang harmonis, serta mengatur dinamika hubungan antaranggota(Wahid, 2025).

Keluarga juga memiliki fungsi eksternal, yaitu menempatkan anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui dukungan, pembekalan nilai, dan contoh perilaku, keluarga membantu setiap individu beradaptasi, berpartisipasi, dan mengambil peran sosial di lingkungan yang lebih luas. Tidak kalah penting, keluarga menjadi sumber pemeliharaan moral serta pemberian motivasi, tempat anggota memperoleh dorongan emosional, bimbingan, dan kekuatan untuk menjalani kehidupan (Wahid, 2025).

Selain Duvall, sejumlah pakar lain juga memberikan kerangka teoritis mengenai keutuhan keluarga. DeFrain dan Asay (2013), melalui *Family Strengths Theory*, menyebutkan enam kualitas utama yang menjadi ciri keluarga yang kuat, yakni: (1) apresiasi dan afeksi antar anggota keluarga, (2) komunikasi yang positif, (3) komitmen terhadap keluarga, (4) kebersamaan dalam menghabiskan waktu berkualitas, (5) kehidupan spiritual yang mendasari nilai interaksi keluarga, dan (6) kemampuan mengelola stres serta menghadapi krisis (Nuryanti & Rahmawati, 2022). Perspektif ini menunjukkan bahwa keutuhan keluarga lahir dari interaksi emosional, spiritual, serta relasi antar anggota yang saling menguatkan.

Patterson (2002) dalam *Family Stress Theory* menekankan bahwa keluarga merupakan sebuah sistem yang rentan terhadap tekanan internal maupun eksternal. Ketahanan keluarga ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya, memaknai peristiwa krisis, serta mengembangkan strategi koping

yang konstruktif guna mempertahankan stabilitas (Iskandar & Tarsidi, 2025). Artinya, resiliensi bukan hanya sekadar kemampuan bertahan, tetapi juga kapasitas untuk menyesuaikan diri dalam perubahan yang terus terjadi.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah pakar turut mengemukakan gagasan tentang ketahanan keluarga. Misalnya, menurut Sri Lestari (2016), seorang pakar psikologi keluarga, ketahanan keluarga merupakan hasil dari keseimbangan antara faktor internal seperti komunikasi, kohesi, nilai religius, dan pola pengasuhan serta faktor eksternal seperti dukungan sosial, lingkungan, dan kebijakan negara (Lestari, 2016). Ia menekankan pentingnya nilai spiritual dan religius dalam memperkuat keutuhan keluarga di Indonesia, karena faktor ini menjadi perekat yang khas dalam kehidupan keluarga masyarakat kita.

Dengan demikian, pandangan para pakar baik dari luar negeri maupun Indonesia memperkaya pemahaman mengenai ketahanan keluarga. Keutuhan keluarga tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga menyangkut kualitas komunikasi, keberlanjutan nilai-nilai spiritual, kekuatan emosional, serta kemampuan beradaptasi dengan tantangan zaman.

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mencegah sekaligus melindungi diri dari beragam persoalan dan ancaman, baik yang muncul dari dalam keluarga sendiri maupun dari faktor eksternal seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, hingga negara (Wutsqah & Mukaddamah, 2023). Hal ini juga mencakup kemampuan setiap individu dalam mengoptimalkan potensinya untuk menghadapi tantangan hidup, bertahan, dan

beradaptasi dengan berbagai situasi. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh tentang ketahanan keluarga sangat penting sebagai upaya membangun rumah tangga yang baik, melahirkan generasi yang unggul, serta memberi kontribusi nyata bagi agama, masyarakat, dan bangsa.

C. Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh

1. Pengertian Ketahanan Keluarga

Froma Walsh merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam bidang ketahanan keluarga dan kesehatan mental. Ia dikenal sebagai pendiri sekaligus direktur *Chicago Center for Family Health*. Selain itu, Walsh juga menjabat sebagai Profesor Emeritus Mose dan Sylvia Firestone pada School of Social Service Administration serta di Departemen Psikiatri, Pritzker School of Medicine, University of Chicago. Sebagai seorang psikolog klinis berlisensi dan supervisor tersertifikasi oleh *American Association for Marriage and Family Therapy (AAMFT)*, Walsh telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penelitian maupun praktik klinis, khususnya dalam kajian ketahanan keluarga. Melalui kiprahnya, peran tersebut memberikan dukungan bagi banyak keluarga dalam melewati beragam tantangan sekaligus berkontribusi pada peningkatan kualitas kesejahteraan hidup mereka (Iknilul, 2024).

Konsep ketahanan keluarga sendiri dipahami sebagai kapasitas keluarga dalam menghadapi serta bangkit kembali dari berbagai permasalahan hidup yang mengganggu, sehingga keluarga menjadi lebih kuat dan tangguh (Walsh, 1996). Walsh mengidentifikasi adanya tiga

dimensi utama yang memengaruhi ketahanan keluarga, yaitu: sistem keyakinan keluarga (*belief system*), proses organisasi keluarga (*organizational processes*), dan proses komunikasi keluarga (*communication processes*). Melalui ketiga dimensi ini, keluarga dapat membangun pola interaksi yang sehat untuk menghadapi dinamika kehidupan yang kompleks (Walsh, 2015).

Keluarga merupakan entitas sosial paling dasar dalam tatanan masyarakat yang terbentuk melalui ikatan pernikahan, terdiri atas suami, istri, dan anak. Kehadiran keluarga yang ideal berawal dari pernikahan sebagai perjanjian lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Ikatan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kebahagiaan, ketenteraman, serta berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Muzaki, 2024). Dalam realitas kehidupan berkeluarga, permasalahan sering kali muncul dan berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Tidak jarang, persoalan tersebut menjadi alasan diajukannya perceraian oleh pasangan suami istri. Berdasarkan kejadian tersebut, Walsh menulis sebuah karya penting berjudul *Family Resilience*, dengan tujuan agar keluarga memiliki bekal untuk tetap bertahan ketika menghadapi permasalahan rumah tangga.

Ketahanan keluarga pada hakikatnya adalah kapasitas setiap anggota keluarga untuk menyesuaikan diri serta pulih dari berbagai dinamika kehidupan yang sarat tantangan. Kemampuan ini menjadikan keluarga

mampu menghadapi beragam kesulitan sekaligus beradaptasi dengan situasi yang menekan secara konstruktif. Menurut Walsh, ketahanan keluarga dapat dipahami sebagai proses yang dijalani keluarga dalam menghadapi situasi krisis atau menekan, dengan tetap menjaga keberlangsungan fungsi keluarga (Walsh, 1996).

Bentuk konkret ketahanan keluarga dapat terlihat dari bagaimana anggota keluarga saling memberikan dukungan, memperkuat satu sama lain, serta berupaya mengembalikan kestabilan aktivitas sehari-hari setelah dilanda krisis. Di samping itu, ketahanan keluarga tercermin dari kapasitasnya untuk mengolah pengalaman traumatis menjadi energi positif yang dapat dijadikan kekuatan serta dorongan dalam menjalani kehidupan secara lebih bermakna dan produktif (Hidayat & Husna, 2021).

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa ketahanan keluarga merujuk pada kapasitas keluarga dalam menghadapi dan mengelola tantangan ketika berada dalam kondisi yang sulit dan penuh tekanan. Esensinya adalah menjaga agar peran dan fungsi keluarga tetap berlangsung secara selaras, sehingga setiap anggota keluarga dapat merasakan kesejahteraan baik secara lahiriah maupun batiniah.

2. Komponen Ketahanan Keluarga

Walsh mengembangkan sebuah model ketahanan keluarga yang terdiri atas tiga komponen utama, yakni *belief system* (sistem keyakinan), *organizational patterns* (pola organisasi), dan *communication process* (proses komunikasi) dalam keluarga. Ketiga komponen ini memiliki

subkomponen tertentu yang dijadikan ukuran untuk menilai tingkat ketahanan keluarga (Walsh, 2015). Dengan demikian, ketahanan keluarga dapat dipahami melalui kerangka komprehensif yang mencakup aspek keyakinan, pola pengelolaan, dan komunikasi.

a. *Belief System* (Sistem Keyakinan)

Menurut Walsh, *belief system* mencakup nilai-nilai, keyakinan, sikap, bias, dan asumsi yang dianut oleh keluarga. Ia menegaskan bahwa sistem keyakinan merupakan inti dari seluruh keberfungsian keluarga sekaligus menjadi pendorong utama bagi terbentuknya ketahanan keluarga. Ketika menghadapi krisis atau kesulitan, keluarga dituntut untuk memberikan makna terhadap pengalaman tersebut dengan mengaitkannya pada lingkungan sosial, nilai budaya, spiritualitas, warisan generasi sebelumnya, serta harapan dan cita-cita di masa mendatang (Zahro et al., 2021). Dalam penjelasannya, Walsh menguraikan bahwa terdapat tiga subkomponen dalam sistem keyakinan keluarga, yaitu (Hasneni, 2023):

1) *Making Meaning Out of Adversity* (Memaknai Situasi Sulit)

Kemampuan keluarga dalam memaknai kesulitan yang dialami menjadi aspek fundamental dalam proses ketahanan keluarga. Hal ini dilakukan dengan mengambil hikmah dari pengalaman krisis yang terjadi. Walsh menegaskan bahwa ketahanan keluarga turut ditopang oleh adanya *sense of coherence*, yakni cara pandang bahwa setiap kesulitan dapat dipahami dan diperkirakan,

bahwa keluarga memiliki sumber daya untuk mengatasinya, serta pengalaman menantang tersebut mengandung makna berharga bagi pertumbuhan dan perkembangan keluarga (Hasneni, 2023).

2) *Positive Outlook* (Pandangan Positif)

Keluarga dengan pola pikir positif tercermin dari adanya harapan terhadap masa depan yang lebih baik, sikap optimistis dalam menyikapi berbagai keadaan, keyakinan atas kemampuan diri dalam mengatasi persoalan, serta keterampilan dalam mengoptimalkan potensi dan kekuatan yang dimiliki. Dengan demikian, pandangan positif tidak hanya menjadi sikap mental, tetapi juga strategi adaptif dalam membangun daya tahan keluarga (Hasneni, 2023).

3) *Transcendence and Spirituality* (Transendensi dan Spiritualitas)

Dimensi transendensi memberikan makna, tujuan, serta hubungan yang melampaui diri individu maupun keluarga, bahkan melampaui masalah yang sedang dihadapi. Nilai-nilai transendensi membimbing individu untuk melihat kehidupan dan hubungan dengan sesama sebagai sesuatu yang bernilai dan bermakna. Dalam hal ini, agama dan spiritualitas berfungsi penting dalam menumbuhkan ketenangan, menghadirkan rasa aman, serta meneguhkan keyakinan bahwa setiap kesulitan selalu mengandung hikmah. Keyakinan spiritual inilah yang memperkuat individu maupun keluarga untuk tetap tegar menghadapi tantangan serta menemukan jalan keluar dari setiap persoalan (Hasneni, 2023).

b. *Organizational Patterns* (Pola Organisasi)

Untuk dapat menghadapi tantangan secara efektif, keluarga dituntut memiliki kemampuan beradaptasi dengan cara mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam kondisi penuh tekanan, keluarga perlu bertahan dari berbagai gangguan, lalu menata ulang potensi dan sumber daya tersebut agar selaras dengan situasi baru yang sedang dijalani. Walsh menjelaskan bahwa pola organisasi keluarga mencakup tiga komponen utama, yaitu (Marhamah, 2023):

1) *Flexibility* (Fleksibilitas)

Fleksibilitas diwujudkan melalui rutinitas dan kegiatan keluarga yang dijalankan secara konsisten. Pola ini membantu menjaga kesinambungan sekaligus mengembalikan stabilitas keluarga ketika menghadapi krisis. Dengan adanya fleksibilitas, keluarga mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan tanpa kehilangan pola hidup yang menjadi penopang ketahanan keluarga (Marhamah, 2023).

2) *Connectedness* (Keterhubungan)

Keluarga yang memiliki ikatan emosional yang kuat akan merasakan kepuasan batin serta keterikatan yang mendalam di antara anggotanya. Keterhubungan ini terbentuk melalui dukungan timbal balik, kolaborasi dalam aktivitas keluarga, serta komitmen bersama untuk menghadapi kesulitan. Ikatan yang erat tersebut menjadikan keluarga lebih solid dalam mengatasi tantangan (Marhamah, 2023).

3) *Social and Economic Resources* (Sumber Sosial dan Ekonomi)

Ketika berhadapan dengan krisis atau situasi yang menekan, keluarga membutuhkan dukungan dari kerabat maupun dari jaringan sosial yang lebih luas di sekitarnya. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan nyata, dukungan emosional, maupun rasa keterikatan terhadap komunitas tertentu. Di samping itu, keberlangsungan fungsi keluarga juga sangat ditopang oleh stabilitas ekonomi. Untuk itu, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga menjadi penting agar ketahanan keluarga tetap terjaga (Marhamah, 2023).

c. *Communication Process* (Proses Komunikasi)

Menurut Walsh, komunikasi yang efektif merupakan fondasi utama dalam memfasilitasi keberfungsian keluarga serta menjadi aspek terpenting dalam membangun resiliensi. Melalui komunikasi yang baik, keluarga dapat saling memahami kondisi, berbagi perasaan, serta menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi (Fahmi, 2024). Proses komunikasi yang sehat mencakup tiga subkomponen utama, yaitu:

1) *Clarity* (Kejelasan)

Kejelasan dalam penyampaian pesan sangat membantu terciptanya fungsi keluarga yang efektif. Kejelasan ini ditunjukkan dengan informasi yang disampaikan secara langsung, tepat sasaran, spesifik, jujur, serta dapat dipahami dengan baik oleh seluruh anggota keluarga. Selain itu, kejelasan komunikasi juga ditandai

dengan adanya pemahaman bersama mengenai situasi sulit yang sedang dihadapi, disertai keterbukaan dalam berbagi informasi antar anggota keluarga (Fahmi, 2024).

2) *Open Emotional Expression* (Ekspresi Emosi Terbuka)

Keluarga yang resilien bukan hanya mampu membagikan perasaan di antara anggotanya, melainkan juga memiliki kemampuan untuk mentolerir berbagai ekspresi emosional yang muncul. Ketika anggota keluarga dapat menyalurkan perasaan mereka secara terbuka, tercipta suasana empati dan toleransi terhadap perbedaan individu di dalam keluarga. Proses ini memperkuat ikatan emosional dan menjadikan keluarga lebih siap dalam menghadapi tantangan (Fahmi, 2024).

3) *Collaborative Problem Solving* (Pemecahan Masalah Kolaboratif)

Kemampuan menyelesaikan masalah secara kolaboratif menjadi kunci utama keluarga dalam mengatasi krisis maupun tantangan jangka panjang. Melalui proses diskusi yang terbuka dan brainstorming kreatif, setiap anggota keluarga berkesempatan untuk memberikan gagasan yang konstruktif. Dengan keterlibatan seluruh anggota, solusi yang ditemukan akan lebih komprehensif dan efektif, sehingga membantu keluarga keluar dari situasi sulit dengan lebih Tangguh (Fahmi, 2024).

Dimensi	Indikator	Fokus Pengamatan
Sistem Kepercayaan	Memaknai Kesulitan	Cara keluarga memahami dan menghadapi kesulitan

		menurut nilai adat Samin.
	Pandangan Positif	Sikap optimis keluarga dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.
	Transendensi dan Spiritualitas	Peran kepercayaan dan praktik spiritual dalam memperkuat keluarga.
Pola Organisasi	Fleksibilitas	Kemampuan keluarga menyesuaikan peran dan keadaan dengan tetap harmonis.
	Keterhubungan	Kebersamaan dan kerja sama antaranggota keluarga serta masyarakat.
	Sumber Daya Sosial dan Ekonomi	Dukungan sosial dan ekonomi yang membantu keluarga tetap kuat.
Komunikasi dan Pemecahan Masalah	Kejelasan	Kejujuran dan keterbukaan dalam komunikasi keluarga.
	Ekspresi Emosional Terbuka	Cara keluarga mengekspresikan dan mengelola emosi dengan sehat
	Pemecahan Masalah Kolaboratif	Cara keluarga bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama.

D. Ketahanan Keluarga PERMEN PPPA No. 7 Tahun 2022

1. Definisi Kualitas Keluarga Menurut PERMEN PPPA No. 7 Tahun 2022

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memegang peran strategis dalam menopang keberlangsungan kehidupan masyarakat dan

bangsa. Keberadaan keluarga tidak hanya dilihat sebagai wadah biologis atau institusi reproduktif, melainkan juga sebagai fondasi utama dalam pembangunan manusia seutuhnya. Keluarga menjadi arena pertama bagi setiap individu untuk mengenal nilai, norma, moral, dan budaya. Dengan demikian, kualitas keluarga akan menentukan kualitas generasi penerus serta menentukan arah pembangunan bangsa (Auliarrahma et al., 2024).

Sejalan dengan hal itu, negara melalui berbagai instrumen hukum berupaya memperkuat ketahanan keluarga. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga. Regulasi ini hadir untuk memberikan pedoman konseptual dan praktis dalam mengukur serta meningkatkan kualitas keluarga Indonesia, dengan titik tekan pada kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.

Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2022 ini menegaskan bahwa pembangunan keluarga bukan semata persoalan internal rumah tangga, tetapi juga agenda strategis negara dalam membangun manusia Indonesia yang sehat, produktif, sejahtera, dan berdaya saing. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa keluarga yang rapuh seringkali menjadi akar persoalan sosial, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, serta ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Sebaliknya, keluarga yang berkualitas akan melahirkan generasi yang sehat secara fisik, cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan berkarakter secara moral (Fazil, 2025).

Permen PPPA No. 7 Tahun 2022 memberikan definisi yang komprehensif mengenai kualitas keluarga. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologis, dan kualitas ketahanan sosial budaya, dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak (Kementerian PPPA RI, 2022).

Dalam kerangka tersebut, Permen PPPA No. 7 Tahun 2022 memberikan perangkat teoretis yang sistematis, melalui lima dimensi kualitas keluarga, yaitu: legalitas dan struktur keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, serta ketahanan sosial budaya. Dimensi-dimensi ini membentuk indikator yang dapat dipakai untuk menilai dan meningkatkan kualitas keluarga Indonesia secara menyeluruh.

2. Dimensi Ketahanan Keluarga dalam PERMEN PPPA No. 7 Tahun 2022

Ketahanan keluarga merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PERMEN PPPA) Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan bahwa keluarga memiliki peran sentral dalam membentuk individu yang berkarakter, tangguh, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman. Dalam regulasi tersebut, ketahanan keluarga dipahami sebagai kondisi

dinamis yang ditandai oleh kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya, menghadapi tekanan hidup, serta mempertahankan fungsi-fungsi dasarnya secara optimal. PERMEN PPPA No. 7 Tahun 2022 juga menguraikan sejumlah dimensi ketahanan keluarga yang meliputi aspek fisik-ekonomi, psikologis, sosial, sosio-kultural, dan spiritual. Setiap dimensi saling berhubungan dan berkontribusi dalam membentuk keluarga yang resilien, adaptif, dan harmonis di tengah tantangan sosial modern.

a. Dimensi Kualitas Legalitas dan Struktur

Landasan legalitas serta keutuhan keluarga berpijak pada pemahaman bahwa ketahanan keluarga akan semakin kokoh apabila dibangun di atas fondasi yang kuat berupa perkawinan yang sah menurut agama, sekaligus diakui negara dan disahkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan perkawinan, serta menjamin pengakuan dan perlindungan atas hak serta kewajiban suami istri beserta anak dan keturunannya (Rosyada, 2021).

Keabsahan perkawinan menjadi faktor mendasar dalam membentuk keluarga yang harmonis, baik secara lahir maupun batin. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga sulit terwujud apabila perkawinan tidak diakui secara hukum, karena hal tersebut berimplikasi pada terabaikannya pemenuhan hak-hak istri maupun anak. Bukti perkawinan yang sah ditandai dengan dokumen pencatatan perkawinan yang diterbitkan oleh instansi berwenang, yakni berupa buku nikah bagi suami

dan istri. Sementara itu, akta kelahiran merupakan dokumen penting yang menunjukkan terpenuhinya hak anak untuk memiliki identitas diri.

Dalam dimensi Kualitas Legalitas dan Struktur terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu (Kementerian PPPA RI, 2022):

1) Bapak dan ibu memiliki legalitas pernikahan

Pencatatan perkawinan menjadi dasar penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan, sekaligus menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak sipil dan sosial bagi pasangan suami istri maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketiadaan dokumen berupa surat atau akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau Kantor Pencatatan Sipil dapat melemahkan posisi hukum perempuan dan anak-anak sehingga hak-hak mereka rentan terabaikan.

2) Semua anak memiliki akta kelahiran

Akta kelahiran merupakan bentuk pencatatan resmi atas kelahiran seorang anak yang diakui secara hukum, sehingga memberikan jaminan terhadap hak-hak anak, khususnya terkait identitas diri. Dokumen ini memiliki fungsi vital, antara lain sebagai syarat pendaftaran sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, pembuatan kartu tanda penduduk, pengajuan pekerjaan, kepemilikan tanah, hingga pencatatan perkawinan. Tanpa akta kelahiran, posisi anak dalam aspek hukum menjadi lemah dan hak-haknya berpotensi tidak terpenuhi.

- 3) Semua anggota keluarga tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan

Kehidupan masyarakat yang sehat dapat terwujud apabila keluarga mampu menjaga keutuhan dan keharmonisan, yang tercermin dengan tinggal bersama dalam satu rumah. Kehidupan terpisah atau tidak tinggal serumah berpotensi mengurangi intensitas interaksi antaranggota keluarga, sehingga ikatan emosional melemah dan membuat keluarga lebih rentan terhadap berbagai persoalan.

b. Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik

Ketahanan fisik keluarga berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, meliputi sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Setiap anggota keluarga perlu dipastikan memperoleh akses yang layak terhadap kebutuhan pokok tersebut, karena hal ini menjadi penopang utama bagi kesejahteraan fisik maupun mental mereka (Rachmah et al., 2024).

Pemenuhan kebutuhan fisik berperan sebagai landasan penting bagi peningkatan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh. Kondisi fisik yang sehat memungkinkan setiap anggota keluarga berfungsi secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, ketahanan fisik merupakan salah satu dimensi esensial dalam membangun keluarga yang kuat, tangguh, dan sejahtera.

Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik terdiri atas 6 (enam) indikator, yaitu (Kementerian PPPA RI, 2022):

- 1) Semua anggota keluarga mampu makan lengkap minimal 2 (dua) kali per hari

Pola makan yang ideal adalah tiga kali dalam sehari dengan kandungan gizi yang seimbang. Apabila kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka keluarga, khususnya anak-anak, berisiko mengalami kekurangan gizi. Tanpa konsumsi makanan yang lengkap setidaknya dua kali sehari, kondisi kesehatan keluarga akan menjadi rentan.

- 2) Anggota keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau penyandang disabilitas

Penyakit kronis maupun kondisi disabilitas dapat meningkatkan kerentanan keluarga dari sisi kesehatan. Kesehatan merupakan indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia. Tingkat kesehatan keluarga juga berkontribusi langsung terhadap upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

- 3) Anggota keluarga yang menderita masalah gizi

Gangguan gizi menjadikan keluarga lebih rentan secara kesehatan. Sebagai salah satu indikator kualitas sumber daya manusia, kesehatan yang terganggu akibat masalah gizi akan memengaruhi upaya peningkatan indeks Pembangunan manusia di

Indonesia. Dengan demikian, keberadaan masalah gizi berdampak pada rapuhnya kondisi kesehatan keluarga.

4) Ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak

Pemenuhan kebutuhan papan, termasuk ruang tidur, merupakan bagian dari kebutuhan dasar keluarga. Pemisahan ruang tidur antara orang tua dan anak berfungsi melindungi anak dari potensi kekerasan seksual, sehingga menjadi bentuk nyata perlindungan anak. Tanpa adanya ruang tidur terpisah, risiko anak mengalami kekerasan seksual meningkat dan membuat mereka lebih rentan.

5) Anak berusia 5–17 tahun yang merokok

Kebiasaan merokok pada anak berkontribusi terhadap menurunnya kesehatan di masa depan. Pencegahan merokok merupakan bagian dari perlindungan kesehatan anak karena setiap anak memiliki hak untuk terbebas dari kecanduan rokok. Selain itu, rokok sering menjadi pintu masuk terhadap perilaku berisiko lain, seperti penyalahgunaan narkoba, konsumsi obat terlarang, mencuri uang, hingga penyalahgunaan uang sekolah. Anak yang merokok tidak hanya menghadapi dampak kesehatan, tetapi juga persoalan dalam aspek sosial dan perilaku.

6) Anggota keluarga yang sakit hingga meninggalkan aktivitas

Kesehatan adalah hak dasar setiap manusia sekaligus faktor penentu kualitas sumber daya manusia. Aktivitas keluarga akan

terganggu jika ada anggota yang sakit, karena hal ini membawa dampak yang luas, mencakup aspek kesehatan, ekonomi, psikologis, sosial, hingga budaya. Dengan demikian, keberadaan anggota keluarga yang sakit membuat keluarga lebih rentan secara menyeluruh.

c. Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi keluarga sangat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidup secara layak, nyaman, dan berkesinambungan. Kehidupan keluarga akan terasa tenteram apabila tersedia hunian yang layak dan memadai. Sementara itu, keberlangsungan hidup keluarga dapat terjamin apabila pendapatan yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari serta mendukung akses pendidikan bagi setiap anggota keluarga (Ananta et al., 2024).

Keluarga dengan ketahanan ekonomi yang baik cenderung lebih siap menghadapi berbagai tantangan maupun kesulitan finansial. Mereka memiliki kapasitas yang lebih besar untuk bangkit dari tekanan atau krisis ekonomi, serta lebih sigap dalam merespons kondisi darurat yang membutuhkan tindakan cepat dan tepat (Septiyanto et al., 2024). Dengan demikian, kekuatan ekonomi tidak hanya menjadi penopang kesejahteraan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan dan ketangguhan keluarga.

Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi terdiri atas 8 (delapan) indikator, yaitu (Kementerian PPPA RI, 2022):

1) Keluarga memiliki rumah

Kepemilikan rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi keluarga dan menjadi simbol kemapanan dalam kehidupan berumah tangga. Tanpa tempat tinggal yang tetap, anggota keluarga berpotensi berpindah-pindah sehingga rentan terhadap rapuhnya keutuhan keluarga.

2) Suami dan/atau istri mempunyai penghasilan tetap

Pendapatan yang stabil menjadi syarat utama bagi keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tingkat penghasilan yang memadai memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga. Sebaliknya, ketiadaan penghasilan membuat keluarga rentan dari sisi fisik, ekonomi, sosial-psikologis, hingga sosial-budaya, bahkan dapat memicu munculnya konflik dan perceraian.

3) Suami dan/atau istri mempunyai tabungan

Tabungan memiliki dua fungsi penting, yakni sebagai jaminan masa depan serta sebagai penyangga ketika terjadi ketidakpastian penghasilan. Tanpa tabungan, keluarga berada dalam kerentanan fisik, ekonomi, sosial-psikologis, maupun sosial-budaya yang pada akhirnya juga berpotensi memicu ketidakstabilan dalam rumah tangga, termasuk perceraian.

4) Anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan

Kepemilikan asuransi kesehatan menjadi penopang penting dalam menjamin akses layanan kesehatan yang layak, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan keluarga maupun masyarakat. Kesehatan sendiri merupakan salah satu indikator utama kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, asuransi kesehatan berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Tanpa adanya perlindungan asuransi kesehatan, keluarga menjadi lebih rentan dari sisi fisik, kesehatan, dan psikososial.

- 5) Keluarga tidak pernah menunggak membayar iuran atau kebutuhan pendidikan anak

Keterlambatan dalam pembayaran biaya pendidikan dapat menghambat kelancaran proses belajar anak. Hal ini berdampak pada berkurangnya rasa percaya diri, menurunnya semangat belajar, bahkan dapat menyebabkan prestasi akademik anak menurun di sekolah.

- 6) Tidak ada anak yang putus sekolah

Pendidikan memiliki tujuan utama membentuk pribadi yang berilmu, berwawasan luas, serta berakhlak mulia. Selain itu, pendidikan merupakan indikator penting kualitas sumber daya manusia. Anak yang putus sekolah berimplikasi pada rendahnya pencapaian IPM di Indonesia dan menurunkan daya saing bangsa.

7) Istri bekerja

Peran istri dalam bekerja menunjukkan adanya kontribusi nyata terhadap perekonomian keluarga, sekaligus memperlihatkan posisi tawar perempuan dalam rumah tangga. Hal ini menjadi wujud kesetaraan gender dalam mendukung kesejahteraan keluarga. Sebaliknya, ketika istri tidak bekerja, terlihat adanya kerentanan perempuan dalam memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga.

8) Suami dan istri bersama-sama mengelola keuangan keluarga

Pengelolaan keuangan secara bersama antara suami dan istri menggambarkan adanya kesetaraan gender dalam menjaga keseimbangan peran serta kontrol terhadap sumber daya ekonomi keluarga. Apabila pengelolaan keuangan tidak dilakukan secara bersama-sama, maka dapat memunculkan ketidakseimbangan peran dan fungsi dalam keluarga.

d. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi

Ketahanan sosial-psikologis berperan penting dalam memperkuat hubungan internal keluarga melalui pemeliharaan ikatan emosional dan komitmen bersama, komunikasi yang efektif, pembagian serta penerimaan peran, hingga penetapan tujuan keluarga. Selain itu, ketahanan sosial-psikologis juga mendorong setiap anggota keluarga untuk terus bertumbuh, menjalin relasi sosial yang sehat, serta mampu mengelola dinamika maupun permasalahan keluarga secara bijaksana (Hasanah & Komariah, 2019).

Aspek ini juga mencakup kemampuan dalam mengendalikan emosi secara positif, membangun konsep diri yang sehat, serta menumbuhkan kepedulian dan perhatian suami terhadap istri. Dengan demikian, ketahanan sosial-psikologis menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan, keseimbangan, dan daya lenting keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi terdiri atas 6 (enam) indikator, yaitu (Kementerian PPPA RI, 2022):

1) Tidak terjadi kekerasan antar suami dan istri

Kekerasan dalam relasi suami istri dapat memicu perceraian serta meninggalkan trauma mendalam bagi seluruh anggota keluarga. Kehadiran kekerasan di dalam rumah tangga menjadikan keluarga rentan, baik dari aspek sosial-psikologis maupun fisik.

2) Tidak terjadi kekerasan antar orang tua dan anak

Tindakan kekerasan terhadap anak menunjukkan lemahnya perlindungan dalam keluarga dan berpotensi merusak kesehatan mental anak, yang dampaknya dapat terbawa hingga jangka panjang. Kekerasan antar orang tua dan anak membuat keluarga dan anak rentan dari sisi sosial-psikologis maupun fisik.

3) Tidak ada anggota keluarga yang terlibat masalah dan/atau berhadapan dengan hukum

Keterlibatan anggota keluarga dalam persoalan hukum menjadikan keluarga rentan terhadap ancaman sanksi hukum, serta

berpotensi merusak keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, terutama jika sampai mengakibatkan hukuman penjara. Situasi ini menjadikan keluarga lebih rentan, baik dari aspek sosial-psikologis maupun sosial-budaya.

4) Anggota keluarga melakukan rekreasi bersama

Kegiatan rekreasi keluarga berperan dalam memperkuat interaksi, ikatan emosional, komunikasi, serta kebersamaan antaranggota keluarga, sekaligus menjadi sarana penyegaran jasmani dan rohani. Tanpa adanya rekreasi bersama, keluarga lebih mudah mengalami stres dan kerentanan dari sisi sosial-psikologis.

5) Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak

Peran ayah sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak dan sering kali menjadi figur teladan bagi mereka. Tanpa keterlibatan ayah, perkembangan anak, baik dalam aspek sosial, kognitif, maupun mental-spiritual, tidak akan optimal.

6) Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak

Ibu adalah pendidik pertama bagi anak sekaligus figur utama yang dicontohkan. Ketidakhadiran peran ibu dalam memberikan waktu khusus bagi anak dapat menghambat perkembangan optimal anak, baik dalam ranah sosial, kognitif, maupun mental-spiritual.

e. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya

Ketahanan sosial-budaya berperan dalam memperkuat relasi keluarga dengan lingkungan sosial yang melingkupinya. Dimensi ini

mencakup fungsi keluarga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari komunitas dan tatanan sosial, sekaligus mendorong upaya untuk meningkatkan interaksi serta keterhubungan dengan masyarakat sekitar (Akilah et al., 2025).

Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya terdiri atas 6 (enam) indikator, yaitu (Kementerian PPPA RI, 2022):

1) Tidak ada anak di bawah usia 18 tahun yang dinikahkan

Pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak sekaligus termasuk kategori kekerasan terhadap anak. Dampak langsung dari praktik ini adalah terhentinya pendidikan anak, yang berimplikasi pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, serta peningkatan angka kematian ibu, angka kematian bayi, hingga kasus stunting. Selain itu, pernikahan anak berisiko membuat mereka cepat menjadi orang tua sebelum matang secara sosial maupun psikologis. Kondisi ini menjadikan keluarga yang dibangun lebih rentan di berbagai aspek kehidupan.

2) Orang tua mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat

Apabila anak tidak diberikan teladan mengenai pola hidup bersih dan sehat, mereka lebih berisiko terserang penyakit sehingga keluarga pun menjadi rapuh dari sisi kesehatan. Mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat kepada anak merupakan bentuk

perlindungan terhadap hak dasar anak, khususnya dalam aspek fisik dan kesehatan.

3) Anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial

Keterlibatan keluarga dalam aktivitas sosial menunjukkan adanya kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat. Sikap ini menjadi kekuatan baik bagi keluarga maupun lingkungan karena menumbuhkan nilai memberi, bukan hanya menerima. Tanpa adanya partisipasi sosial, keluarga berisiko mengalami kerentanan dari sisi sosial-budaya.

4) Anggota keluarga memberi perhatian dan merawat orang tua lanjut usia di atas 60 tahun

Kepedulian dan perawatan terhadap orang tua yang telah berusia lanjut dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan mereka. Sebaliknya, jika lansia tidak dirawat, keluarga menjadi lebih rentan dari sisi sosial-budaya. Lansia perempuan memiliki kerentanan ganda, baik karena status usia maupun gender, sehingga berpotensi lebih tinggi mengalami diskriminasi. Oleh karena itu, keluarga memegang peran penting dalam melindungi mereka dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, maupun perlakuan tidak manusiawi.

5) Anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin

Konsistensi dalam menjalankan aktivitas keagamaan memberi dampak positif terhadap kesehatan mental individu,

keluarga, maupun masyarakat. Sebaliknya, tanpa kegiatan keagamaan, kesehatan mental dapat menjadi rentan, sehingga keluarga kesulitan menjaga keseimbangan sosial-psikologis serta berpotensi kehilangan arah dalam perilaku sosial yang positif.

6) Anak didampingi atau diawasi oleh orang dewasa dalam menggunakan media sosial online

Keluarga modern, khususnya generasi milenial, menggunakan teknologi digital dalam keseharian. Namun, tanpa pendampingan orang dewasa, anak berisiko kecanduan media sosial, terjerumus dalam game online berlebihan, atau bahkan mengakses konten pornografi. Oleh karena itu, pendampingan anak dalam penggunaan media sosial merupakan bentuk perlindungan hak anak, khususnya pada aspek sosial-psikologis dan sosial-budaya.

Secara sederhana, dalam konteks penelitian ini dimensi ketahanan keluarga dalam PERMEN PPPA No. 7 Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Aspek	Indikator	Fokus Pengamatan
1.	Kualitas Legalitas dan Struktur	Surat nikah & akta kelahiran	Pandangan keluarga terhadap pencatatan hukum dan adat
		Anggota keluarga tinggal bersama	Keutuhan dan struktur rumah tangga
2.	Kualitas Ketahanan Fisik	Kecukupan pangan & kesehatan	Pemenuhan kebutuhan dasar dan pola hidup sehat
		Pola hidup & perilaku sehat	Kedisiplinan fisik dan kebersihan
3.	Kualitas Ketahanan Ekonomi	Kepemilikan rumah & penghasilan	Kemandirian dan pengelolaan ekonomi keluarga
		Pendidikan & tabungan	Investasi keluarga dan gotong royong ekonomi

4.	Kualitas Ketahanan Sosial Psikologis	Relasi keluarga tanpa kekerasan	Harmoni dan komunikasi antaranggota keluarga
		Kehangatan keluarga	Kedekatan emosional dan kebersamaan
5.	Kualitas Ketahanan Sosial Budaya	Perilaku sosial & adat	Partisipasi sosial dan pelestarian nilai
		Spiritualitas & moralitas	Praktik keagamaan dan nilai moral lokal
		Perawatan orang tua & generasi tua	Solidaritas lintas generasi

BAB III

PERKAWINAN MASYARAKAT SEDULUR SIKEP SAMIN

A. Profil Masyarakat Samin

Masyarakat Samin atau *Sedulur Sikep* merupakan kelompok masyarakat adat yang memiliki karakteristik unik dalam mempertahankan ajaran leluhur mereka. Komunitas ini lahir dari gerakan sosial dan spiritual yang dipelopori oleh Raden Kohar, yang kemudian dikenal sebagai Samin Surosentiko, pada akhir abad ke-19. Ajaran Samin berakar pada nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan, khususnya yang muncul akibat kolonialisme Belanda (Fitria, 2019). Hal ini menjadikan masyarakat Samin sebagai simbol perlawanan kultural dan moral terhadap penindasan (Nurdin, 2021).

Secara demografis, masyarakat Samin tersebar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di Kabupaten Blora, Pati, Kudus, dan Bojonegoro. Wilayah dengan konsentrasi terbesar adalah Desa Klopoduwur (Blora) dan Desa Margomulyo (Bojonegoro), yang menjadi pusat penyebaran ajaran Sedulur Sikep (Sayidah, 2017). Jumlah anggota komunitas ini tidak pernah tercatat secara pasti karena sifat mereka yang tertutup terhadap birokrasi, namun beberapa penelitian memperkirakan ratusan hingga ribuan jiwa masih konsisten mengidentifikasi diri sebagai pengikut Samin (Sujarwo et al., 2023).

Dari segi sosial-budaya, masyarakat Samin dikenal memiliki sistem hidup yang egaliter dan komunal. Mereka menjunjung tinggi prinsip gotong royong, saling percaya, serta menolak praktik penindasan dalam bentuk apa

pun. Etika kehidupan sehari-hari mereka didasarkan pada falsafah hidup yang sederhana, seperti larangan untuk iri, dengki, menipu, dan berperilaku kasar. Kehidupan sosial ini juga tercermin dalam praktik ekonomi yang berbasis pertanian dan perkebunan, dengan prinsip bahwa hasil bumi digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama, bukan untuk akumulasi kekayaan (Darojat, 2021).

Selain itu, masyarakat Samin memiliki pola komunikasi yang khas. Pada masa kolonial, mereka menggunakan strategi bahasa yang ambigu untuk menolak kewajiban membayar pajak, misalnya dengan menjawab pertanyaan aparat secara berputar-putar sehingga tidak bisa dipersalahkan secara hukum. Hingga kini, pola komunikasi mereka tetap lugas, jujur, dan menghindari konflik langsung, sehingga membentuk identitas sosial yang kuat dalam komunitas (Octaviani, 2016).

Dari sisi identitas religius, masyarakat Samin sering dipandang unik karena menolak label agama formal. Mereka lebih memilih menyebut keyakinan mereka sebagai “agama Adam”, yaitu agama asli manusia sejak lahir. Dalam praktik sehari-hari, keyakinan ini diwujudkan dalam bentuk meditasi, penghormatan kepada leluhur, serta penekanan pada moralitas universal. Akan tetapi, penolakan terhadap agama formal sering menimbulkan problem dalam administrasi negara, terutama dalam pencatatan perkawinan dan identitas kependudukan (Sayidah, 2017).

Meskipun demikian, dinamika modernisasi telah membawa perubahan. Generasi muda Samin kini mulai terbuka pada pendidikan formal, teknologi,

bahkan keterlibatan politik lokal, meskipun tetap berusaha menjaga identitas Sedulur Sikep. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Samin bukanlah komunitas statis yang menolak perubahan, melainkan komunitas yang selektif dalam menerima modernisasi. Mereka beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa melepaskan nilai-nilai inti ajaran leluhur (Sujarwo et al., 2023).

Dengan demikian, profil masyarakat Samin dapat dipahami sebagai komunitas adat yang memiliki kekhasan dalam aspek sejarah, sosial, komunikasi, ekonomi, dan religius. Mereka adalah kelompok yang bukan hanya menjaga tradisi leluhur, tetapi juga menampilkan bentuk perlawanan kultural terhadap dominasi kekuasaan negara dan agama formal.

1. Sejarah, Genealogi dan Perkembangan Masyarakat Samin Klopoduwur

Sejarah masyarakat Samin tidak bisa dilepaskan dari figur sentral Ki Samin Surosentiko, seorang tokoh karismatik yang lahir di Ploso Kedhiren, Randublatung, Blora, sekitar tahun 1859. Nama aslinya adalah Raden Kohar, seorang bangsawan kecil yang menolak tunduk pada sistem kolonial Belanda. Ia kemudian mengubah namanya menjadi Samin Surosentiko, sebagai simbol kerendahan hati dan keberpihakan pada rakyat jelata. Pada awal abad ke-20, ia mendirikan sebuah gerakan sosial-budaya yang kemudian dikenal sebagai Saminisme atau ajaran Sedulur Sikep. Gerakan ini memadukan perlawanan terhadap kolonialisme dengan ajaran moral sederhana, yakni kejujuran, kesederhanaan, dan solidaritas antarsesama (Sudarmi & Mulyana, 2019).

Namun demikian, secara lebih luas, ajaran Sedulur Sikep tidak hanya berakar pada figur tunggal Samin Surosentiko, melainkan juga ditopang oleh dua tokoh lainnya yang diakui sebagai leluhur masyarakat Sedulur Sikep, yaitu Suro Samin (Eyang Engkreng) dan Suro Sumanto. Ketiga tokoh tersebut membentuk fondasi spiritual dan ideologis gerakan Saminisme yang kemudian berkembang menjadi sistem nilai dan identitas kolektif masyarakat Sikep (Radendra & Masykur, 2015).

Bentuk perlawanan yang ditunjukkan oleh Samin Surosentiko dan para pengikutnya berbeda dengan gerakan bersenjata pada masa itu. Perlawanan mereka bersifat non-kekerasan (*passive resistance*) dengan cara menolak membayar pajak, menolak kerja rodi, serta mengabaikan aturan administratif kolonial. Strategi ini membuat pemerintah Belanda kesulitan menundukkan mereka, sebab tidak ada kekerasan yang bisa dijadikan alasan untuk represif lebih lanjut. Zarkasi dkk. (2021) mencatat bahwa strategi ini merupakan bentuk perlawanan simbolik yang efektif, karena menunjukkan kemandirian masyarakat lokal sekaligus mempermalukan otoritas kolonial. Gerakan ini pada akhirnya memunculkan stigma dari pihak kolonial yang menyebut mereka sebagai *wong bodho* (orang bodoh), meskipun sesungguhnya tindakan itu adalah bentuk cerdas dari resistensi politik (Saputra & Subaharianto, 2008).

Ajaran Samin sendiri dikenal dengan sebutan Agama Adam, yaitu sebuah pandangan hidup yang menekankan kesatuan manusia dengan alam, kejujuran (*ora ngapusi*), tidak mencuri (*ora colong*), tidak iri hati (*ora*

drengki), dan tidak serakah (*ora srei*). Ajaran ini diwariskan secara lisan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang pertanian dan relasi sosial (Hadi, 2018). Rohmatuszahroh dan Rahmawati (2024) menegaskan bahwa inti ajaran ini sesungguhnya bukan hanya resistensi terhadap kolonial, melainkan sebuah etika hidup yang menolak segala bentuk penindasan, baik oleh negara maupun oleh sesama (Rohmatuszahroh & Rahmawati, 2024).

Perlawanan Saminisme mencapai puncaknya pada tahun 1905–1907, ketika pengikut Samin menolak keras kebijakan kolonial mengenai eksploitasi hutan dan kewajiban pajak. Akibat perlawanan ini, Samin Surosentiko ditangkap pada 1907 dan diasingkan ke Sawahlunto, Sumatra Barat, hingga wafatnya pada 1914 (Darojat, 2021). Namun demikian, pengasingan tokoh sentral ini tidak menghentikan gerakan Samin. Justru, ajaran yang telah ia tanamkan semakin menyebar ke berbagai wilayah, terutama di sekitar Pegunungan Kendeng (Blora, Pati, Kudus, dan Bojonegoro) (Adam & Bagir, 2022).

Salah satu jalur penting yang menjaga kontinuitas ajaran ini adalah garis keturunan Eyang Engkrek (Suro Samin), yang berlanjut melalui Mbah Godek, Mbah Lasiban, hingga Mbah Lasio, yang kini dikenal sebagai generasi keempat penerus Sedulur Sikep di Klopoduwur, Blora. Mbah Lasio dan keturunannya menjadi penjaga utama ajaran leluhur yang tetap memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan sebagai pedoman hidup komunitasnya. Arif dan Anwar (2023) menyebut fase ini sebagai

transformasi spiritual komunitas Samin, karena meskipun kehilangan salah satu pemimpin kharismatik, mereka justru semakin konsisten menjadikan ajaran moral sebagai fondasi hidup (Arif & Anwar, 2023).

Gambar. 1 Makam Eyang Engkrek di Desa Klopoduwur



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Pada masa setelah kemerdekaan, masyarakat Samin tetap menghadapi tantangan. Mereka kerap dipandang sebagai kelompok *nyeleneh* yang menolak agama formal dan dianggap menyimpang dari arus utama. Padahal, penolakan mereka terhadap lembaga keagamaan formal lebih disebabkan oleh komitmen menjaga tradisi leluhur dan kecurigaan terhadap institusi yang sering berkolaborasi dengan negara dalam menindas rakyat (Arumdati, 2023). Pada fase ini, masyarakat Samin memosisikan diri sebagai penjaga tradisi lokal, dengan memadukan unsur kebatinan dan etika sosial (Widyaswati et al., 2025).

Memasuki era Orde Baru dan Reformasi, masyarakat Samin menghadapi tantangan baru berupa modernisasi, industrialisasi, serta integrasi sosial-politik dalam sistem negara Indonesia yang semakin kuat. Dalam konteks nasional yang sudah merdeka, makna “perlawanan” yang

dahulu menjadi ciri khas ajaran Samin mengalami pergeseran dan reinterpretasi. Jika pada masa kolonial sikap mereka merupakan bentuk resistensi terhadap kekuasaan asing dan ketidakadilan struktural, maka pada masa pascakemerdekaan, terutama setelah Orde Baru, resistensi tersebut berubah menjadi upaya penyesuaian diri terhadap sistem kenegaraan yang kini dianggap sebagai milik rakyat sendiri.

Data lapangan menunjukkan bahwa komunitas Sedulur Sikep di Klopoduwur, Blora, kini telah beradaptasi secara konstruktif dengan aturan dan kebijakan negara. Mereka telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Gambar 2. Kartu Tanda Penduduk Masyarakat Sedulur Sikep Samin



Sumber: Dokumen Peneliti

Adaptasi yang dilakukan masyarakat Sikep terhadap sistem administrasi negara mencerminkan mekanisme penyesuaian budaya (*cultural adaptation*), yaitu proses ketika suatu komunitas mempertahankan nilai-nilai inti sambil menerima unsur-unsur eksternal yang dianggap tidak mengancam eksistensi mereka (Berry, 1997). Dalam konteks ini, penerimaan terhadap KTP bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap negara,

melainkan strategi pragmatis untuk memperoleh pengakuan legal dan akses terhadap hak-hak sipil (Sadhana et al., 2021).

Masyarakat Sedulur Sikep Samin Klopoduwur juga telah bersedia mencatatkan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Langkah ini menandai perubahan dari sikap resistensi simbolik pada masa kolonial menuju strategi negosiasi budaya yang lebih pragmatis. Bagi Masyarakat Sedulur Sikep, pencatatan perkawinan tidak dimaknai sebagai penyerahan otoritas adat kepada negara, melainkan sebagai cara melindungi hak-hak keluarga dan anak keturunan dalam kerangka hukum nasional (Kadar, 2025).

Gambar 3. Akta Nikah Masyarakat Sedulur Sikep Samin



Sumber: Dokumen Peneliti

Transformasi masyarakat Sedulur Sikep juga terjadi dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Jika dahulu komunitas Sikep identik dengan kehidupan agraris yang tertutup dan berbasis subsistensi, kini sebagian dari mereka mulai merantau dan bekerja di sektor non-agraris,

seperti industri, perdagangan, dan jasa di wilayah perkotaan. Perubahan ini menunjukkan adanya mobilitas sosial horizontal yang menandakan keterbukaan terhadap perubahan tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisi.

Selain itu, anak-anak Sedulur Sikep kini telah banyak yang bersekolah di lembaga pendidikan formal, baik di tingkat dasar maupun menengah. Hal ini menandai adanya transformasi kultural dari pewarisan nilai secara lisan ke bentuk pembelajaran modern. Sekolah bagi mereka tidak lagi dianggap sebagai ancaman terhadap ajaran leluhur, melainkan sarana untuk memperluas pengetahuan sekaligus memperkuat posisi sosial di tengah masyarakat modern.

Dalam ranah keagamaan, perubahan yang cukup signifikan juga tampak. Jika pada masa lalu sebagian masyarakat Samin memilih untuk tidak mengidentifikasi diri dengan agama formal sebagai bentuk protes terhadap dominasi lembaga keagamaan kolonial, maka kini sebagian besar masyarakat Sedulur Sikep telah memeluk agama Islam. Kendati demikian, mereka tetap mempertahankan nilai-nilai moral khas ajaran Samin, seperti kejujuran (*ora ngapusi*), kesederhanaan (*ora sreji*), dan solidaritas sosial (*tepa slira*), yang dianggap selaras dengan prinsip etika Islam. Dengan demikian, religiositas mereka berkembang tanpa menanggalkan akar tradisi dan identitas kulturalnya.

Pada akhirnya, perjalanan historis Sedulur Sikep memperlihatkan bahwa identitas Samin bukanlah warisan yang kaku, melainkan tradisi yang terus bergerak dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Melalui

prinsip *nglakoni hukum negara ora kudu ninggal hukum leluhur*, masyarakat Sikep menunjukkan kemampuan dalam menjaga keseimbangan antara loyalitas pada ajaran leluhur dan keterlibatan aktif dalam sistem sosial kenegaraan modern. Transformasi mereka menunjukkan daya lentur nilai-nilai Samin dalam menghadapi dinamika sosial (Berry, 1997). Meski demikian, nilai inti seperti kejujuran, kesetaraan, kesederhanaan, dan penolakan terhadap ketidakadilan tetap dipertahankan dan dimaknai ulang secara kontekstual. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sejarah Sedulur Sikep bukan hanya kisah perlawanan, melainkan trajektori kultural yang dinamis, yaitu sebuah perjalanan panjang dari resistensi menuju partisipasi sosial yang konstruktif, tanpa kehilangan jati diri spiritual serta kearifan lokal yang menjadi landasan moral komunitas tersebut.

2. Prinsip dan Kepercayaan Ajaran Masyarakat Sedulur Sikep Samin

Ajaran yang diwariskan oleh Samin Surosentiko tidak hanya merupakan strategi perlawanan terhadap kolonialisme, melainkan juga sistem moral, sosial, dan spiritual yang menyeluruh. Ajaran ini menekankan kejujuran, kesederhanaan, keluhuran budi, dan penghormatan terhadap sesama serta alam, yang menjadi fondasi identitas Sedulur Sikep hingga hari ini. Nilai-nilai tersebut ditransmisikan secara lisan melalui keteladanan hidup, bukan melalui lembaga formal atau teks tertulis (Darojat, 2021; Sayidah, 2017). Masyarakat Sedulur Sikep Klopoduwur memiliki tiga pilar prinsip, yaitu Panca Sesanti, Panca Wewaler, dan Limo Sesrawungan.

a. *Panca Sesanti*

Panca Sesanti merupakan lima pedoman dasar moral Sedulur Sikep yang berfungsi sebagai fondasi etika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga membentuk cara komunitas menjalin hubungan antarsesama dan dengan Tuhan.

1) *Seduluran* (Persaudaraan)

Nilai ini menekankan bahwa seluruh manusia pada dasarnya adalah saudara. Ikatan persaudaraan dipahami sebagai kewajiban moral untuk saling menghormati, membantu secara proporsional, dan menjaga harmoni sosial. Bagi komunitas Sikep, seduluran bukan sekadar hubungan kekerabatan, tetapi menjadi asas interaksi sosial yang inklusif (Poso, 2025).

2) *Ora Seneng Memungsuhan* (Tidak Suka Bermusuhan)

Prinsip ini menegaskan pentingnya menghindari konflik dan permusuhan. Masyarakat Sikep memandang bahwa pertikaian hanya akan merusak keseimbangan sosial dan batin. Karena itu, mereka mengedepankan dialog, ketenangan, dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan (Poso, 2025).

3) *Ora Seneng Rewang Kang Dudu Sakmestine* (Tidak ikut campur secara tidak pantas)

Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap orang harus menjaga batasan dalam hubungan sosial. Intervensi terhadap urusan orang lain hanya

boleh dilakukan bila diperlukan dan sesuai etika. “Rewang” dalam konteks ini dipahami sebagai tindakan membantu atau ikut andil, namun tidak pada tempatnya dianggap sebagai pelanggaran tata moral karena dapat mengganggu privasi dan harmoni sosial (Poso, 2025).

4) *Ojo Ngrrenah Liyan* (Tidak menyakiti atau merugikan orang lain)

Nilai ini menuntun individu untuk berhati-hati dalam tindakan maupun ucapan agar tidak menimbulkan luka, kerugian, atau rasa tersinggung pada orang lain. Prinsip ini menjadi wujud konkret dari etika hidup rukun dan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki dampak sosial (Poso, 2025).

5) *Eling Sing Kuwoso* (Ingat kepada Yang Maha Kuasa)

Prinsip ini menegaskan dimensi spiritual dari ajaran Samin. Mengingat Yang Maha Kuasa berarti hidup dengan penuh kesadaran moral, menjaga integritas, dan menjauhi tindakan yang merugikan diri maupun orang lain (Poso, 2025).

Secara keseluruhan, *Panca Sesanti* membentuk kerangka etika yang menekankan harmoni, kejujuran, non-kekerasan, dan kesadaran spiritual, yang sekaligus mencerminkan karakter dasar masyarakat Sedulur Sikep dalam mempertahankan kehidupan yang rukun dan bermartabat.

Gambar 3. Panca Sesanti Sikep Samin



Sumber: Dokumen Peneliti

b. *Panca Wewaler*

Panca Wewaler merupakan lima prinsip larangan moral dalam ajaran Sedulur Sikep yang berfungsi sebagai rambu-rambu etika untuk menjaga ketertiban diri, relasi sosial, dan kehidupan bernegara. Berbeda dari *Panca Sesanti* yang bersifat anjuran positif, *Panca Wewaler* berfungsi sebagai pedoman batas moral yang tidak boleh dilanggar oleh anggota komunitas

1) *Tresno Pepodone Urip*

Prinsip ini menegaskan kewajiban moral untuk mencintai dan menghargai seluruh makhluk ciptaan Tuhan—manusia, hewan, maupun alam. Larangan berbuat aniaya didasarkan pada pemahaman bahwa kehidupan adalah titipan Yang Maha Kuasa, sehingga perusakan, kekerasan, atau tindakan merugikan dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan kosmis (Kadar, 2025).

2) *Ora Nerak Wewalere Negoro*

Nilai ini menunjukkan bentuk adaptasi komunitas Sikep dalam konteks modern. Meskipun pada masa kolonial mereka menolak hukum Belanda, dalam konteks negara merdeka, kepatuhan kepada aturan negara dihormati sebagai bagian dari kehidupan bersama. Prinsip ini menegaskan bahwa ketaatan pada negara tetap harus berjalan selaras dengan ajaran leluhur (Kadar, 2025).

3) *Ora Nerak Seng Dudu Sakmestine*

Larangan ini berkaitan dengan etika bertindak sesuai kapasitas dan tanggung jawab. Melakukan sesuatu “sing dudu sakmestine” dipandang sebagai pelanggaran moral karena dapat menimbulkan ketidakseimbangan sosial, konflik, atau kesalahpahaman. Prinsip ini menjaga agar setiap individu bertindak wajar, adil, dan proporsional (Kadar, 2025).

4) *Ora Cidro Ing Janji*

Integritas dalam berjanji merupakan salah satu nilai esensial dalam ajaran Samin. Janji dipahami sebagai komitmen moral yang mengikat seseorang terhadap kata-katanya. Mengingkari janji dianggap sebagai bentuk kebohongan dan ketidakjujuran, yang secara langsung bertentangan dengan inti ajaran Sikep yaitu *ojo ngapusi* (jangan berbohong) (Nyari, 2025).

5) *Ora Sepoto Nyepatani*

Prinsip ini melarang tindakan yang dapat memecah belah, merusak keharmonisan sosial, dan melukai martabat orang lain. Fitnah dan hasutan dipandang sebagai bentuk kekerasan simbolik yang bertentangan dengan nilai persaudaraan dan anti-kekerasan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Sikep (Nyari, 2025).

Secara keseluruhan, Panca Wewaler membentuk struktur etika yang menjaga ketertiban moral dan sosial dalam komunitas Sedulur Sikep. Larangan-larangan ini memastikan bahwa setiap individu hidup dengan rasa tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan terhadap tatanan sosial maupun spiritual. Prinsip ini berfungsi sebagai penjaga integritas kolektif dan memastikan bahwa praktik kehidupan modern tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai leluhur yang diwariskan.

Gambar 4. Panca Wewaler Sikep Samin



Sumber: Dokumen Peneliti

c. *Limo Sesrawungan*

Limo Sesrawungan merupakan lima prinsip relasi spiritual-sosial dalam ajaran Sedulur Sikep yang menegaskan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan seluruh unsur kehidupan. Berbeda dari *Panca Sesanti* dan *Panca Wewaler* yang menekankan etika tindakan dan larangan moral, *Limo Sesrawungan* berfungsi sebagai kerangka hubungan eksistensial yang mengatur cara manusia menempatkan diri dalam tatanan kosmos (Poso, 2025).

1) *Srawung marang Gusti*

Prinsip ini menjadi fondasi spiritual ajaran Samin. Hubungan dengan Tuhan tidak diwujudkan melalui ritual formal atau institusi keagamaan, melainkan melalui laku hidup jujur, sederhana, dan bersih hati. *Srawung marang Gusti* berarti menjaga kesadaran bahwa semua tindakan berada dalam pengawasan Yang Maha Kuasa, sehingga kejujuran dan moralitas menjadi bentuk ibadah tertinggi (Poso, 2025).

2) *Srawung marang Wong Tuo*

Nilai ini menekankan penghormatan dan bakti kepada orang tua sebagai penjaga warisan moral dan penghubung antara generasi. Orang tua dipandang sebagai sumber ilmu, teladan, dan penuntun kehidupan. Mengabaikan nasihat atau melukai hati orang tua dianggap sebagai pelanggaran moral karena memutus mata rantai kearifan leluhur (Poso, 2025).

3) *Srawung marang Liyan*

Prinsip ini menegaskan pentingnya membangun relasi sosial yang rukun, egaliter, dan saling menghormati. *Srawung marang liyan* tidak sekadar berinteraksi secara sosial, tetapi juga mencakup kewajiban moral untuk menjaga persaudaraan, menghindari pertengkaran, dan membantu sesuai kemampuan. Nilai ini memperkuat kohesi sosial dan mempertegas karakter komunal Sedulur Sikep (Poso, 2025).

4) *Srawung marang Alam*

Alam dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan manusia dan bukan sekadar objek eksploitasi. Prinsip ini memerintahkan manusia untuk merawat tanah, air, dan lingkungan sebagai sumber kehidupan. Hubungan dengan alam didasari pada etika keselarasan dan penghormatan, sejalan dengan nilai ekologis Sedulur Sikep yang sejak lama menjaga ritme alam melalui kerja secukupnya dan tidak merusak (Poso, 2025).

5) *Srawung marang Awake Dhewe*

Prinsip ini mengajarkan pentingnya kesadaran diri, pengendalian diri, dan kejujuran terhadap batin pribadi. Berhubungan dengan diri sendiri berarti memahami batas kemampuan, menjaga ketenangan hati, dan tidak dikuasai oleh sifat-sifat negatif seperti iri, dendam, atau keserakahan. Keselarasan batin ini menjadi landasan untuk

menciptakan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, manusia, dan alam (Poso, 2025).

Secara keseluruhan, *limo sesrawungan* membentuk kerangka hubungan komprehensif yang menyatukan dimensi spiritual, sosial, ekologis, dan personal dalam ajaran Sedulur Sikep. Prinsip ini menegaskan bahwa kehidupan yang baik bukan hanya ditentukan oleh tindakan moral, tetapi juga oleh kemampuan menjaga harmoni dengan seluruh aspek keberadaan—Tuhan, keluarga, masyarakat, alam, dan diri sendiri—yang menjadi inti dari spiritualitas Sikep.

Ketiga sistem nilai tersebut di atas memperlihatkan bahwa prinsip dalam ajaran Samin merupakan sebuah kosmologi moral yang utuh, terstruktur, dan melampaui batas-batas etika individual. *Panca Sesanti* membentuk fondasi hubungan sosial yang menekankan persaudaraan, anti-konflik, dan kesadaran spiritual; *Panca Wewaler* menetapkan batas-batas moral yang menjaga integritas, kejujuran, serta kepatuhan pada tatanan negara dan komunitas; sementara *Limo Sesrawungan* merumuskan kerangka relasi eksistensial antara manusia dengan Tuhan, orang tua, sesama, alam, dan diri sendiri. Ketiganya, ketika dipadukan, membentuk sistem nilai yang holistik, yang mengatur bagaimana seseorang berpikir, bersikap, berelasi, dan menjalani kehidupan secara selaras. Dengan demikian, ajaran leluhur Sedulur Sikep berfungsi sebagai panduan hidup yang komprehensif, yaitu membentuk karakter personal, menjaga harmoni

sosial, serta menegaskan spiritualitas yang membumi dan berkelanjutan di tengah perubahan zaman.

3. Tipologi Masyarakat Samin

Masyarakat Samin sering dipandang sebagai komunitas yang homogen, padahal pada kenyataannya mereka memiliki variasi internal dalam hal tingkat penghayatan terhadap ajaran Samin Surosentiko. Perbedaan ini membentuk tipologi atau klasifikasi karakter pengikut, yang oleh para peneliti digolongkan ke dalam empat tipe utama, yaitu Samin Sangkak, Samin Ampeng-ampeng, Samin Samiroto, dan Samin Sejati atau Dlejet (Fitria, 2019). Tipologi ini menggambarkan spektrum identitas masyarakat Samin, mulai dari pengikut yang hanya mengaku sebagai bagian dari Sedulur Sikep tanpa konsistensi praktik, hingga penghayat murni yang menjaga ajaran leluhur secara ketat.

a. *Samin Sangkak*

Kelompok ini bisa disebut sebagai pengikut “pinggiran” atau nominal, karena hanya mengidentifikasi diri sebagai orang Samin tanpa penghayatan mendalam. Dalam praktik sosial, mereka cenderung terbuka terhadap pengaruh luar dan tidak jarang mengikuti praktik keagamaan atau administratif negara. Dalam perkawinan, misalnya, kelompok ini lebih mungkin mencatatkan perkawinan di kantor negara atau menghadirkan penghulu agama agar diakui secara legal, meskipun secara adat sebenarnya tidak diwajibkan (Darojat, 2021).

Kehadiran tipe ini menunjukkan bahwa identitas Samin dapat berfungsi sebagai simbol kultural yang cair, bukan selalu identitas eksklusif. Rohmatuszahroh dan Rahmawati (2024) menegaskan bahwa generasi muda dalam kelompok ini rawan mengalami “asimilasi cepat” jika tidak ada proses pendidikan karakter berbasis local (Rohmatuszahroh & Rahmawati, 2024).

b. *Samin Ampeng-Ampeng*

Kelompok ini berada di posisi antara—mereka sudah memahami ajaran Samin, namun masih goyah dalam pengamalannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kelompok ini bisa terlihat konsisten pada prinsip kejujuran dan kesederhanaan, tetapi di sisi lain masih menyesuaikan diri dengan nilai dari luar komunitas. Misalnya, dalam pernikahan, mereka tetap melaksanakan tahapan adat seperti **nyuwito**, namun juga mengadopsi prosesi keagamaan Islam agar lebih diterima secara sosial di luar komunitas (Rosbiyarti & Fadjryana Fitroh, 2024).

Tipologi ini memperlihatkan proses negosiasi identitas antara loyalitas pada adat dan keterpaksaan memenuhi tuntutan eksternal. Nikmah & Djurban (2024) menyebut kelompok ini sebagai bentuk “akomodasi identitas,” di mana nilai adat tetap dipelihara, tetapi diolah agar sesuai dengan tuntutan modernitas (Nikmah & Jurban, 2024).

c. *Samin Samiroto*

Tipe ini menunjukkan penghayatan yang lebih serius dan konsisten. Para pengikut Samiroto berupaya menjaga tradisi dengan

ketat, terutama dalam hal moralitas, perkawinan, dan relasi sosial. Mereka menjalankan ajaran Samin seperti **ora ngapusi** (tidak berbohong), **ora colong** (tidak mencuri), dan larangan iri hati dengan lebih disiplin (Rinenggo & Kusdarini, 2021).

Dalam perkawinan, kelompok ini menjalankan seluruh tahapan adat, mulai dari lamaran, **nyuwito**, hingga kenduri adat. Namun, mereka masih memberi ruang bagi kompromi, misalnya menyelenggarakan resepsi atau hajatan yang lebih modern. Dengan kata lain, tipologi ini mewakili kelompok yang menjaga adat secara serius namun tidak menutup diri sepenuhnya dari perubahan. Arumdati (2023) menegaskan bahwa tipologi semacam ini justru menjadi “penopang adaptasi kultural” karena mampu menjembatani tradisi dan modernitas (Arumdati, 2023).

d. *Samin Sejati atau Dlejet*

Tipologi terakhir merupakan inti dari komunitas Samin, yaitu pengikut yang paling murni dan konsisten. Kelompok ini dipandang sebagai “penjaga tradisi”, karena berpegang teguh pada seluruh prinsip ajaran Samin tanpa kompromi. Dalam perkawinan, misalnya, cukup restu orang tua dan pengakuan masyarakat adat dianggap sah, tanpa perlu pencatatan negara atau kehadiran penghulu agama. Mereka juga menolak perceraian, sebab dianggap sebagai bentuk kegagalan moral dan pelanggaran prinsip hidup harmonis (Widyaswati et al., 2025).

Secara sosial, kelompok ini relatif tertutup terhadap pengaruh luar dan menjadi benteng utama dalam menjaga identitas Samin agar tidak larut dalam arus modernisasi. Arif dan Anwar (2023) menggambarkan kelompok ini sebagai “*self-surrender type*”, yakni mereka yang sepenuhnya menyerahkan diri pada ajaran agama Adam sebagai kompas moral (Arif & Anwar, 2023).

Keberadaan empat tipologi ini menunjukkan bahwa masyarakat Samin bukanlah kelompok monolitik. Spektrum penghayatan ajaran mulai dari *Sangkak* hingga *Sejati* atau *Dlejet* memperlihatkan adanya variasi dalam penerapan nilai-nilai leluhur. Implikasi dari perbedaan ini terlihat jelas dalam praktik sosial, terutama dalam bidang perkawinan. Bagi Samin *Sejati*, perkawinan adat merupakan satu-satunya bentuk sah, sedangkan bagi *Sangkak*, pengakuan negara dianggap perlu untuk menghindari stigma atau kesulitan administratif. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana masyarakat Samin bernegosiasi dengan modernitas, dimana ada yang bertahan murni, ada pula yang kompromis (Putri & Noor, 2022).

Selain itu, tipologi ini juga penting dalam memahami dinamika pewarisan nilai di kalangan generasi muda. Generasi muda dari kelompok *Sejati* atau *Dlejet* cenderung mempertahankan ajaran secara ketat, sementara generasi muda dari kelompok *Sangkak* lebih mudah berasimilasi dengan dunia luar. Perbedaan ini akan memengaruhi keberlangsungan ajaran Samin di masa depan, apakah akan tetap bertahan sebagai sistem

moral yang eksklusif, atau bertransformasi menjadi identitas kultural yang lebih cair (Wati, 2023).

Tabel 1.1 Tipologi Masyarakat Samin dan Implikasinya terhadap Praktik Perkawinan

Tipologi	Karakteristik Utama	Praktik Perkawinan
Samin Sangkak	Mengikuti ajaran secara setengah hati; ragu-ragu; mudah dipengaruhi luar.	Melaksanakan adat minimal; cenderung mencatatkan perkawinan ke negara/agama.
Samin Ampeng-Ampeng	Posisi di tengah; memahami ajaran tapi tidak konsisten.	Menjalankan sebagian adat, sebagian mengikuti aturan luar (misalnya menghadirkan penghulu).
Samin Samiroto	Lebih serius; berusaha konsisten; masih kompromi pada hal tertentu.	Melakukan tradisi adat penuh (nyuwito, kenduri), namun bisa disertai resepsi modern.
Samin Sejati/Dlejet	Pengikut inti; paling murni; menjaga ajaran utuh; lebih tertutup pada pengaruh luar.	Menolak pencatatan negara/agama; cukup restu adat; perceraian ditolak sebagai kegagalan moral.

Tipologi masyarakat Samin menggambarkan keragaman internal komunitas dalam menghayati ajaran leluhur. Hal ini penting untuk menepis anggapan bahwa masyarakat Samin adalah entitas yang seragam. Justru, perbedaan tipologi inilah yang menjaga dinamika internal mereka, sekaligus menjadi indikator bagaimana komunitas adat ini beradaptasi dengan tekanan eksternal, baik dari negara, agama formal, maupun arus modernisasi.

Namun demikian, meskipun sejumlah penelitian akademik mengidentifikasi empat tipologi penghayat ajaran Samin, kategorisasi tersebut tidak ditemukan dalam komunitas Sedulur Sikep Klopoduwur.

Realitas sosial di Klopoduwur menunjukkan bahwa pola penghayatan ajaran Samin tidak terbelah ke dalam segmentasi yang kaku sebagaimana digambarkan dalam literatur. Alih-alih terbagi menurut tingkat kemurnian praktik adat atau kedalaman spiritual, masyarakat Klopoduwur memperlihatkan bentuk identitas yang lebih cair, luwes, dan integratif, sehingga tipologi konseptual tersebut tidak relevan untuk menggambarkan dinamika internal Masyarakat Sedulur Sikep Klopoduwur.

Absennya tipologi pada Masyarakat Sedulur Sikep Klopoduwur bukanlah sebuah anomali, melainkan konsekuensi logis dari perjalanan historis dan proses negosiasi budaya yang mereka alami dari masa Orde Baru hingga Reformasi. Transformasi sosial, yang meliputi keterlibatan dalam sistem administrasi negara, pendidikan formal, pekerjaan non-agraris, hingga penerimaan Islam sebagai agama formal, membentuk pola penghayatan ajaran Samin yang unik. Jika tipologi dipaksakan, maka pada satu sisi komunitas ini tidak dapat disebut Samin Ampeng-ampeng karena mereka tetap teguh menjalankan prinsip dalam *panca sesanti*, *panca wewaler*, dan *limo sesrawungan*. Sedangkan di sisi yang lain, mereka juga tidak dapat dikategorikan sebagai Samin *Dlejet* karena mereka terbuka terhadap adaptasi, menerima hak sipil negara, dan mengadopsi praktik modern secara selektif. Identitas mereka bergerak mengikuti prinsip *melu lakuning ombak*, yaitu sebuah prinsip untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan arah moral leluhur (Nyari, 2025).

Dengan demikian, model tipologi yang rigid tidak mampu menggambarkan realitas Masyarakat sedulur sikep samin di Klopoduwur yang memperlihatkan pola penghayatan ajaran Samin yang adaptif dan tidak dikotomis. Bagi masyarakat ini, menjadi wong Sikep bukan persoalan tingkat kemurnian, tetapi komitmen untuk menjalani nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan keluhuran budi dalam konteks sosial yang terus berubah. Identitas mereka tidak memerlukan pengkotakan tipologis, sebab esensinya tidak hidup dalam kategori, melainkan dalam praktik moral yang berlangsung sehari-hari (Poso, 2025).

4. Masa Transisi Sedulur Sikep Samin

Masa transisi dalam kehidupan Sedulur Sikep dapat dipahami sebagai rangkaian ritus peralihan yang menata perubahan identitas seseorang melalui tahapan yang terstruktur. Mengacu pada kerangka *rites de passage* Van Gennep, proses ini berlangsung melalui fase pra-liminal, liminal, dan pasca-liminal yang masing-masing berfungsi memisahkan individu dari status sebelumnya, menempatkannya dalam kondisi ambang, dan mengintegrasikannya kembali ke dalam komunitas dengan peran yang diperbarui (Van Gennep, 2022).

Dalam tahap ambang, sebagaimana dijelaskan oleh Victor Turner, individu mengalami pembentukan ulang diri melalui disiplin laku, pengalaman asketik, dan keterlibatan dalam forum kolektif yang memunculkan solidaritas spiritual. Proses transisi ini dibentuk oleh praktik-praktik ritual yang, menurut pemahaman teoritis tentang ritual sebagai

tindakan, menghasilkan disposisi moral, menguatkan ikatan sosial, dan menjaga kesinambungan nilai yang menjadi fondasi kehidupan Sedulur Sikep. Hal ini menggambarkan bahwa perubahan status dalam tradisi Sikep bukan hanya perpindahan administratif, tetapi proses transformasi yang menghubungkan dimensi spiritual, sosial, dan kultural dalam satu kesatuan yang berkelanjutan (Turner et al., 2017).

a. Pra Liminal

Fase pra-liminal dalam kehidupan Sedulur Sikep merujuk pada tahap ketika individu dipersiapkan untuk memasuki status perkawinan sekaligus diarahkan menuju kedewasaan moral yang diakui komunitas (Muchlisin, 2019). Pada masa ini, seseorang masih berada dalam kategori *Sedulur Enom*, yaitu kelompok yang belum memikul tanggung jawab rumah tangga dan belum menjalani laku-laku asketik yang menjadi inti pembentukan spiritual Sedulur Sikep. Pra-liminal menjadi titik pemisahan dari dunia kanak-kanak dan remaja menuju kedewasaan sosial, sehingga seluruh proses pembelajaran nilai dan etika dasar diberikan secara lebih intens dan terarah (Kadar, 2025).

Pada fase ini, individu memperoleh dasar-dasar ajaran komunitas melalui *Panca Sesanti* dan *Wewaler*. Nilai kejujuran, kesederhanaan, *tepa selira*, serta penghormatan kepada orang tua dan guru menjadi pedoman utama dalam pembentukan karakter. Pelajaran tersebut disampaikan melalui pengalaman hidup sehari-hari, interaksi dengan sesepuh, dan pengamatan terhadap praktik laku para orang tua

(Nyari, 2025). Proses ini tidak berlangsung dalam bentuk pengajaran formal, tetapi melalui internalisasi yang terus menerus dan berulang, sehingga membentuk disposisi moral yang stabil sebelum seseorang memasuki lembaga perkawinan.

Pra-liminal juga menjadi masa ketika individu dipersiapkan untuk memahami struktur sosial Sedulur Sikep. Pada tahap ini, seseorang diajak mengenali peran gender, tanggung jawab keluarga, serta kedudukan leluhur dalam kehidupan spiritual komunitas (Muchlisin, 2019). Laki-laki diarahkan untuk memahami tugas sebagai penopang keluarga, sementara perempuan diperkenalkan pada peran keibuan, pengelolaan rumah tangga, dan pewarisan nilai kepada generasi berikutnya (Kadar, 2025). Orientasi nilai tersebut menjadi dasar yang mempersiapkan mereka menghadapi fase spiritual selanjutnya.

Selain pembentukan nilai, fase pra-liminal juga menata hubungan individu dengan komunitas secara lebih luas. Seseorang mulai terlibat dalam kegiatan kolektif, dan mengikuti arahan sesepuh dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan ini memperkenalkan struktur solidaritas Sedulur Sikep serta meneguhkan rasa kebersamaan yang kelak penting dalam kehidupan berumah tangga (Kadar, 2025). Dalam konteks ini, pra-liminal membangun pemahaman bahwa kedewasaan tidak hanya berkaitan dengan kesiapan biologis, tetapi juga kesiapan sosial dan moral (Muchlisin, 2019).

Dengan demikian, fase pra-liminal berfungsi sebagai tahap persiapan yang menyeluruh. Individu dibentuk untuk meninggalkan status lamanya dan memantapkan diri memasuki pernikahan sebagai fase hidup yang memikul tanggung jawab baru. Tahap ini menyediakan fondasi moral dan sosial sebelum seseorang melangkah ke fase liminal, yaitu fase laku-laku asketik yang menata kedalaman spiritual dan mengukuhkan identitasnya sebagai bagian penuh dari tradisi Sedulur Sikep.

b. Liminal

Fase liminal dalam kehidupan Sedulur Sikep merupakan tahap ketika individu memasuki proses transformasi spiritual yang menandai peralihan dari status perkawinan awal menuju kedewasaan religius yang diakui komunitas. Setelah menjalani perkawinan, pasangan tidak serta-merta dianggap matang secara spiritual. Mereka memasuki masa ambang yang mengharuskan pelaksanaan serangkaian laku asketik dan kegiatan kolektif yang menjadi inti pembentukan identitas Sedulur Sikep. Pada tahap inilah seseorang diposisikan di antara dua status: sudah meninggalkan dunia muda, namun belum memperoleh legitimasi spiritual sebagai bagian dari *Laku Tuo* (Muchlisin, 2019).

Fase ini ditandai oleh pelaksanaan ritual-ritual yang membentuk kedalaman batin. Laki-laki mengikuti *Ndeder*, yaitu laku berjalan kaki pada malam-malam tertentu untuk memperhalus rasa dan menata orientasi batin. Perempuan menjalankan *Ngrowot*, yaitu puasa tanpa

nasi, jagung, dan garam yang menuntut pengendalian diri dan ketekunan moral (Kadar, 2025). Kedua ritual ini berlangsung dalam suasana yang terjaga kekhusyukannya dan membuka ruang bagi refleksi yang mendalam terhadap tanggung jawab baru sebagai suami dan istri. Pengalaman tubuh dan batin saling terkait, sehingga laku ritual menjadi media pembentukan kedewasaan spiritual (Poso, 2025).

Selain laku personal, tahap liminal juga mencakup keterlibatan dalam *Srasehan* atau *Tukar Kaweruh*, sebuah forum kolektif yang memperkuat pemahaman ajaran Paham Sikep. Dalam forum ini, pasangan baru menerima tuntunan langsung dari sesepuh mengenai laku hidup, tata nilai, dan relasi sosial. *Srasehan* membentuk ruang pembelajaran yang sistematis. Peserta mendengarkan pitutur, memaknai kembali pengalaman hidup, dan memahami posisi mereka dalam struktur komunitas. Melalui percakapan yang berulang, nilai-nilai kejujuran, kesetiaan, dan kesederhanaan diinternalisasi sebagai pedoman hidup (Poso, 2025).

Fase liminal menghasilkan kondisi batin yang diarahkan pada kesiapan menjalani kehidupan berkeluarga dan kehidupan komunal secara seimbang. Individu dilatih untuk mengolah emosi, memperluas kemampuan memahami diri, dan memantapkan sikap terhadap ajaran leluhur. Pada periode ini, pasangan belajar bahwa kedewasaan spiritual dalam tradisi Sedulur Sikep dibentuk melalui laku yang tekun dan

mengikuti tata cara yang telah diwariskan oleh para sesepuh (Kadar, 2025).

Rangkaian laku pada tahap liminal memperkuat keterikatan dengan komunitas. Pelaku ritual terlibat dalam kegiatan kolektif, mengikuti arahan sesepuh, dan mendapatkan legitimasi moral melalui pengakuan komunitas. Pengalaman bersama memperdalam rasa seduluran dan menghubungkan individu dengan jejaring sosial yang lebih luas. Kehadiran dalam *Srasehan* dan kesediaan menjalani laku asketik menjadi indikator kesungguhan seseorang dalam menapaki jalan spiritual Sedulur Sikep.

Fase liminal membentuk ruang peralihan yang strategis. Pada tahap inilah individu mengalami pemasakan nilai moral, penataan batin, dan penguatan identitas komunal. Setelah seluruh laku dijalani dengan tuntas, pasangan dipandang telah siap memasuki fase berikutnya, yaitu pasca-liminal, ketika mereka menerima kedudukan penuh sebagai bagian dari *Laku Tuo* dan menjalankan peran sosial serta spiritual secara lebih mapan (Muchlisin, 2019).

c. Pasca Liminal

Fase pasca-liminal merupakan tahap ketika individu telah menyelesaikan seluruh rangkaian laku asketik dan kegiatan komunal yang menjadi syarat kedewasaan spiritual dalam tradisi Sedulur Sikep. Setelah menjalani *Ndeder* atau *Ngrowot*, berpartisipasi dalam *Srasehan*, dan mengikuti tuntunan sesepuh dalam waktu tertentu, pasangan

memperoleh legitimasi spiritual sebagai bagian dari *Sedulur Sikep Tuo*. Pada fase ini, status baru mereka diakui secara sosial maupun moral, sehingga hubungan mereka dengan komunitas memasuki bentuk yang lebih stabil dan mapan (Poso, 2025).

Pasca-liminal ditandai oleh proses integrasi kembali ke dalam kehidupan komunal dengan identitas baru yang telah melalui pemurnian batin. Individu membawa perubahan yang muncul dari pengalaman liminal: ketenangan diri, kepatuhan terhadap nilai, dan pemahaman yang lebih dalam terhadap ajaran leluhur. Identitas ini merupakan hasil dari transformasi yang telah terbentuk melalui disiplin laku, refleksi spiritual, dan bimbingan sesepuh (Muchlisin, 2019).

Pada fase ini, pasangan mulai menjalankan tanggung jawab yang lebih luas dalam komunitas. Mereka memikul peran sebagai penjaga nilai, pengelola rumah tangga, dan pendidik bagi generasi berikutnya (Nyari, 2025). Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran Paham Sikep dijalankan secara nyata melalui sikap jujur, kesederhanaan dalam menggunakan harta, serta kemampuan menjaga hubungan baik dengan sesama. Kewajiban moral ini dipahami sebagai bagian dari konsekuensi spiritual setelah melewati laku-laku pada tahap sebelumnya (Kadar, 2025).

Partisipasi aktif dalam kegiatan kolektif semakin menguat pada fase pasca-liminal. Individu kini dianggap memiliki kedewasaan yang memadai untuk terlibat dalam pengambilan keputusan komunitas,

menjadi sumber panutan bagi generasi muda, dan memberikan pendapat dalam forum *Srasehan*. Integrasi sosial ini menjadi bentuk pengakuan bahwa seseorang telah sepenuhnya diterima sebagai anggota komunitas yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan (Kadar, 2025).

Pasca-liminal juga menjadi fase ketika hubungan dengan leluhur dan Gusti memperoleh kedalaman yang lebih mantap. Doa-doa yang dipanjatkan dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan pemahaman spiritual yang telah melalui pengolahan pada tahap liminal. Pelaku tidak lagi menjalankan laku dalam suasana uji atau pencarian, melainkan dalam bentuk kesadaran diri yang stabil tentang posisi mereka dalam tatanan kosmologis Sedulur Sikep (Poso, 2025).

Dengan demikian, fase pasca-liminal berfungsi sebagai tahap pementapan identitas dan penguatan tanggung jawab moral. Pada fase ini, seseorang menjalani kehidupan sebagai Sedulur Sikep yang matang secara spiritual, terhubung erat dengan komunitas, serta mampu menjaga keselarasan antara ajaran leluhur dan praktik kehidupan sehari-hari. Transformasi yang terjadi pada tahap ini menjadi dasar keberlanjutan tradisi Sedulur Sikep dan memastikan bahwa nilai-nilai yang diwariskan terus hidup melalui tindakan dan keteladanan generasi yang telah melewati seluruh rangkaian ritus peralihannya.

5. Ragam Ritual dalam *Laku Tuwo Sedulur Sikep Samin*

Ritual dalam komunitas Sedulur Sikep merupakan perangkat budaya yang memainkan peran sentral dalam memelihara kesinambungan ajaran,

membentuk identitas kolektif, dan mengatur hubungan antara individu, leluhur, serta komunitas. Ragam ritual tersebut tersusun dalam dua ranah utama, yakni ritual personal dan ritual komunal, yang masing-masing mengemban fungsi spesifik namun saling berkaitan (Rumahuru, 2018). Ritual personal berorientasi pada pembentukan disiplin batin dan pemurnian diri melalui serangkaian laku asketik, sedangkan ritual komunal berfungsi memperkuat solidaritas, memperdalam pemahaman ajaran, dan memastikan integrasi sosial dalam kelompok (Nasri et al., 2024). Struktur ganda ini memperlihatkan bahwa kehidupan ritual Sedulur Sikep tidak hanya menekankan aspek spiritual individu, tetapi juga menegaskan pentingnya praktik kolektif sebagai fondasi yang menjaga kohesi sosial dan keberlanjutan tradisi.

a. Ritual Personal

Ritual personal dalam komunitas Sedulur Sikep merupakan bagian inti dari *laku tuo*, yaitu tingkatan tertinggi dalam Paham Sikep yang hanya dijalani setelah seseorang menikah. Ritual personal berfungsi sebagai sarana penyucian diri, media *ngruwat awak* (membersihkan batin), dan bentuk balas budi kepada orang tua (*tebus laku*).

1) Ngowot

Ngrowot merupakan bentuk puasa yang dijalankan perempuan Sedulur Sikep dengan menahan diri dari konsumsi nasi, jagung, dan garam selama tujuh hari terakhir bulan Suro. Puasa ini

dipahami sebagai *nebus laku wong tuwo estri*, yaitu tindakan yang ditujukan untuk menghormati dan mengafirmasi pengalaman ibu pada masa awal kehamilan. Dalam tradisi lisan Sedulur Sikep, tiga bulan pertama kehamilan dipandang sebagai periode penuh ketidaknyamanan, ketika ibu sering mengalami muntah dan kesulitan mengonsumsi makanan pokok. *Ngrowot* dijalankan sebagai bentuk pengakuan atas laku tersebut dan sebagai upaya menjalin kembali hubungan batin dengan garis leluhur Perempuan (Poso, 2025).

Dalam pelaksanaannya, *Ngrowot* menjadi proses disiplin diri yang mengarahkan perempuan pada pengendalian hasrat, pengelolaan tubuh, dan pemurnian batin. Pantangan makanan yang diberlakukan dalam ritual ini memberi ruang bagi refleksi, sehingga pelaku dapat menata kembali orientasi spiritual sekaligus memperkuat kesiapan menjalani peran sebagai istri dan calon ibu. Tindakan puasa membentuk kesadaran bahwa kedewasaan perempuan dalam komunitas Sedulur Sikep tidak hanya ditentukan oleh status perkawinan, tetapi juga oleh kemampuan menjalankan laku-laku yang telah diwariskan oleh para sesepuh.

Ngrowot juga memuat fungsi genealogis. Seluruh praktiknya merujuk pada ajaran dan pengalaman leluhur perempuan yang diposisikan sebagai sumber nilai moral. Dengan menjalani *Ngrowot*, seorang perempuan memperbarui hubungan simbolik dengan garis

keturunannya dan menempatkan dirinya dalam alur pewarisan nilai Paham Sikep (Kadar, 2025). Relasi ini memperteguh identitas bahwa laku spiritual perempuan adalah bagian penting dari kelangsungan tradisi dan stabilitas moral komunitas.

Melalui rangkaian pantangan dan disiplin yang dijalankan, *Ngrowot* membentuk disposisi batin yang menghargai kesederhanaan, ketekunan, dan kesadaran spiritual. Laku ini memberikan landasan moral bagi perempuan Sedulur Sikep untuk memasuki tanggung jawab keibuan dan kehidupan berkeluarga dengan kesiapan batin yang lebih mantap serta kedekatan yang lebih kuat dengan ajaran leluhur.

2) *Ndeder*

Ndeder merupakan laku asketik yang menempati posisi penting dalam sistem pembentukan spiritual Sedulur Sikep. Ritual ini dijalankan oleh laki-laki setelah memasuki kehidupan perkawinan. Ritual ini dilakukan pada malam yang dipandang memiliki kekuatan kosmologis, terutama Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon (Poso, 2025). Prosesi dimulai sejak tengah malam hingga menjelang fajar, yaitu periode yang diyakini sebagai waktu ketika suasana kosmos berada dalam keadaan paling tenang dan memungkinkan terjadinya pendalaman batin secara intensif (Nyari, 2025). Ritual ini memperkuat proses internalisasi nilai dan

menjadikan pengalaman tubuh sebagai bagian dari pembentukan disposisi spiritual (Afuddin, 2025).

Ndeder juga memiliki dimensi genealogis. Seluruh struktur dan tata cara ritual merujuk pada ketentuan para sesepuh yang diwariskan dari generasi sebelumnya (Nyari, 2025). Dengan mengikuti alur ritual secara tepat, pelaku memperbarui relasi simbolik dengan garis keturunan Sedulur Sikep dan menegaskan dirinya sebagai bagian dari mata rantai nilai yang telah dipelihara secara kolektif. Keterikatan ini menumbuhkan kesadaran bahwa pelaksanaan *Ndeder* adalah tindakan yang memuat penghormatan terhadap leluhur serta komitmen terhadap kelangsungan tradisi (Muchlisin, 2019).

Melalui keseluruhan rangkaian praktiknya, *Ndeder* berfungsi sebagai wahana pembentukan karakter batin. Ritual ini memperkuat keteguhan diri, meningkatkan kemampuan pengendalian emosi, dan menegaskan komitmen terhadap nilai kejujuran, kesederhanaan, dan kedisiplinan moral yang dijunjung dalam Paham Sikep (Poso, 2025). Pelaku *Ndeder* dibentuk untuk memasuki peran sosial sebagai kepala keluarga dengan kesiapan batin yang lebih matang. Ritual ini juga meneguhkan hubungan spiritual dengan Gusti dan leluhur melalui pengalaman kontemplatif yang terstruktur dan dijalankan secara konsisten (Muchlisin, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ritual personal memiliki fungsi utama sebagai ruang pembentukan spiritual individu. *Ndeder* dan *Ngrowot* mengarahkan seseorang untuk memasuki fase kontemplatif yang intens, menjernihkan batin melalui laku fisik dan pantangan makanan, serta membuka kesadaran terhadap nilai-nilai dasar Paham Sikep. Melalui kesunyian malam, langkah kaki yang berulang, atau puasa yang menahan diri dari makanan pokok, individu belajar mengelola diri, menundukkan ego, dan memurnikan pikiran dari sifat-sifat negatif seperti *drengki*, *srei*, dan *panasten*.

Ritual personal juga berfungsi sebagai jembatan antara individu dengan leluhur. Konsep *nebus laku wong tua* yang menjadi inti *Ndeder* dan *Ngrowot* menunjukkan bahwa laku spiritual tidak semata-mata untuk kesucian diri, tetapi juga untuk menghormati perjuangan orang tua serta menyambung kembali jejak moral keluarga. Penghayatan terhadap leluhur memperkuat legitimasi spiritual seseorang untuk memasuki tingkatan *Laku Tuo*. Dengan demikian, ritual personal menciptakan kedewasaan yang berlapis: kedewasaan diri, kedewasaan moral, dan kedewasaan religius.

b. Ritual Komunal

Ritual komunal merupakan fondasi solidaritas Sedulur Sikep. *Srasehan* dan *Bancakan* menjadi ruang kolektif untuk memperdalam ajaran leluhur, menautkan kembali persaudaraan, serta mengokohkan identitas kelompok (Nasri et al., 2024).

1) *Srasehan dan Tukar Kaweruh*

Srasehan dan Tukar Kaweruh merupakan forum kolektif yang menempati posisi penting dalam kehidupan sosial dan spiritual Sedulur Sikep. Kegiatan ini dilaksanakan pada malam-malam yang telah ditetapkan komunitas, terutama Selasa dan Jumat, dan bertempat di ruang yang dipandang netral serta dapat diakses oleh seluruh anggota komunitas. *Srasehan* berlangsung pada waktu malam ketika aktivitas harian telah mereda. Momen tersebut dipilih untuk menciptakan suasana yang memungkinkan percakapan berlangsung dengan tenang dan fokus (Poso, 2025).

Dalam pelaksanaannya, *Srasehan* mengandung struktur yang bersifat konsisten. Sesebuah komunitas memimpin forum dengan memberikan *pitutur*, penjelasan ajaran, serta pembacaan ulang pengalaman hidup yang relevan dengan nilai-nilai Sedulur Sikep. Peserta yang hadir mendengarkan, menanggapi, atau menyampaikan persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan ini menjadi ruang untuk memeriksa kembali pemahaman terhadap prinsip kejujuran, kesederhanaan, pengendalian diri, dan relasi antarsedulur. Mekanisme percakapan yang terbuka membentuk suasana belajar kolektif yang berlangsung tanpa tekanan dan tanpa jarak sosial (Nyari, 2025).

Srasehan juga berfungsi sebagai medium pewarisan nilai. Generasi muda yang hadir dalam forum ini menerima ajaran secara langsung melalui cerita, nasihat, dan contoh laku para sesepuh. Proses tersebut membangun kesinambungan pengetahuan yang hidup dalam komunitas dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Paham Sikep tetap terjaga lintas generasi. Dalam konteks ini, *Srasehan* menjadi institusi informal yang menjalankan peran pedagogis dan menjaga kohesi internal (Poso, 2025).

Selain itu, *Srasehan* memperkuat struktur sosial komunitas. Pertemuan rutin ini menyediakan ruang untuk merumuskan keputusan bersama, menyelesaikan konflik, dan mengukuhkan solidaritas. Kehadiran anggota dalam forum dipandang sebagai wujud keterlibatan moral dan komitmen terhadap kehidupan kolektif. Hubungan antarpeserta terbangun melalui percakapan yang saling menghargai dan ritme pertemuan yang berulang, sehingga menghasilkan atmosfer kebersamaan yang stabil (Abed & Al-Jokhadar, 2022).

Melalui keseluruhan prosesnya, *Srasehan* dan *Tukar Kaweruh* berfungsi sebagai pilar interaksi sosial dan spiritual Sedulur Sikep (Prasetiyo & Dartiningsih, 2023). Forum ini mengatur jalannya komunikasi antargenerasi, menguatkan nilai-nilai yang menjadi dasar identitas kelompok, dan menyediakan ruang bagi anggota komunitas untuk menata kehidupan mereka

dalam bingkai ajaran leluhur. Dalam praktik Srasehan, tradisi Sedulur Sikep menemukan cara untuk merawat ingatan kolektif dan membangun kehidupan sosial yang berorientasi pada keselarasan dan keseimbangan.

2) *Bancakan/Liwetan*

Bancakan merupakan praktik makan bersama yang memiliki kedudukan penting dalam struktur ritual Sedulur Sikep. Kegiatan ini dilaksanakan setelah rangkaian laku tertentu, terutama setelah pelaksanaan *Ngrowot* dan *Ndeder*, atau pada momen yang menandai penyelesaian suatu tahap penting dalam kehidupan keluarga dan komunitas. *Bancakan* dilakukan di ruang yang dapat menampung seluruh peserta, biasanya halaman rumah atau balai pertemuan, sehingga suasana kebersamaan dapat terbangun secara alami. Waktu pelaksanaannya menyesuaikan kebutuhan komunitas, namun umumnya dilakukan pada malam hari ketika seluruh anggota dapat berkumpul (Poso, 2025).

Dalam pelaksanaannya, *Bancakan* ditandai dengan penyajian makanan yang telah dipersiapkan secara kolektif (Poso, 2025). Hidangan yang disajikan mencerminkan nilai kesederhanaan yang dijunjung Sedulur Sikep, seperti olahan umbi-umbian, sayuran, dan hasil kebun. Semua peserta duduk melingkar tanpa pembeda tempat, dan makanan dibagikan secara merata kepada setiap orang (kadar, 2025). Struktur ruang dan tata cara makan ini

membentuk suasana egaliter yang memperlihatkan bahwa seluruh anggota komunitas memikul kedudukan moral yang setara.

Bancakan berfungsi sebagai sarana penguatan hubungan sosial. Pertemuan dalam suasana makan bersama memberi ruang bagi percakapan ringan yang mempererat keterhubungan antarsedulur. Interaksi tersebut menciptakan rasa kedekatan yang sulit diperoleh melalui komunikasi formal. Dalam konteks komunitas Sedulur Sikep, Bancakan menjadi titik temu antara ritual dan kehidupan sehari-hari; makanan yang dibagikan bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga media untuk meneguhkan rasa saling memiliki (Poso, 2025).

Selain memperkuat relasi sosial, Bancakan memuat dimensi simbolik. Makanan yang disajikan dipahami sebagai ungkapan syukur atas terselesaikannya suatu laku. Dengan berbagi hidangan hasil olahan sendiri, peserta Bancakan mengekspresikan rasa terima kasih kepada Gusti, leluhur, dan komunitas. Tindakan berbagi makanan juga mencerminkan pandangan dunia Sedulur Sikep yang menempatkan kebersamaan sebagai prinsip dasar kehidupan. Dalam proses ini, nilai kejujuran, kesederhanaan, dan saling menolong dipraktikkan secara nyata (Poso, 2025).

Bancakan berperan dalam menjaga kesinambungan tradisi. Melalui keterlibatan generasi muda dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan, nilai-nilai komunal dialirkan melalui

pengalaman langsung. Mereka belajar memahami bahwa laku spiritual dan laku sosial tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan Sedulur Sikep. Bancakan menyediakan ruang di mana nilai-nilai tersebut dipraktikkan, diamati, dan diwariskan tanpa perintah yang bersifat eksplisit (Nyari, 2025).

Secara keseluruhan, *Bancakan* berfungsi sebagai mekanisme pengikat yang meneguhkan keterhubungan antara individu, keluarga, dan komunitas. Ritual ini memperkuat solidaritas, memperhalus relasi sosial, dan memelihara nilai-nilai yang menjadi dasar identitas Sedulur Sikep. Melalui Bancakan, komunitas memperlihatkan bahwa keseimbangan spiritual dan sosial dapat dijaga melalui tindakan kolektif yang sederhana, teratur, dan sarat makna.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ritual komunal memainkan peran penting dalam merawat struktur sosial dan solidaritas internal. *Srasehan* dan *Tukar Kaweruh* menjadi arena di mana nilai-nilai yang diperoleh melalui ritual personal diuji, dibagikan, dan diperdalam bersama. Dalam forum ini, anggota komunitas menerima pitutur sesepuh, mendiskusikan persoalan hidup, serta menguatkan kembali prinsip-prinsip kejujuran, kesederhanaan, dan persaudaraan yang menjadi inti Paham Sikep.

Ritual komunal juga berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial. Kegiatan makan bersama dalam Bancakan—tanpa hierarki

tempat duduk dan tanpa perbedaan menu—menjadi simbol kesetaraan Sedulur Sikep. Semua orang duduk melingkar dan memakan makanan yang sama, memperlihatkan bahwa solidaritas bukan hanya konsep, tetapi diwujudkan melalui tindakan berbagi. Bancakan mempertemukan kembali anggota komunitas yang jarang bersua, memperkuat rasa memiliki, dan menciptakan rasa aman sosial bagi seluruh warga (Dengen, 2023).

Lebih jauh, ritual komunal berperan sebagai wadah pewarisan nilai antar-generasi (Marselus et al., 2023). Anak-anak dan remaja yang hadir dalam *Srasehan* menyerap pola pikir, tata laku, dan cara pandang leluhur secara bertahap melalui contoh para sesepuh. Dengan demikian, *Srasehan* bukan hanya diskusi, tetapi proses pedagogis kultural yang menjaga keberlanjutan Paham Sikep.

Secara konseptual, ritual personal dan ritual komunal dalam tradisi Sedulur Sikep merupakan dua mekanisme yang bekerja secara komplementer dalam proses pembentukan identitas keagamaan dan sosial. Ritual personal berfungsi membentuk dimensi batiniah individu melalui proses internalisasi nilai, penyucian diri, dan pemantapan karakter spiritual. Sebaliknya, ritual komunal mengukuhkan posisi individu dalam jejaring sosial melalui mekanisme integrasi, penguatan solidaritas, dan legitimasi moral di hadapan komunitas. Dengan demikian, kedua jenis ritual tersebut tidak dapat dipisahkan; keduanya membentuk suatu kesatuan praksis yang saling menopang antara pembinaan diri dan pemeliharaan relasi sosial.

Perpaduan antara ritual personal dan komunal menjadikan Laku Tuo bukan sekadar praktik asketik individual, tetapi suatu proses transformasi menyeluruh yang menghasilkan individu yang matang secara spiritual sekaligus berfungsi efektif dalam struktur sosial Sedulur Sikep. Melalui integrasi kedua dimensi tersebut, komunitas berhasil membentuk anggota yang memiliki kedalaman moral, disiplin spiritual, serta komitmen pada keharmonisan sosial dan pelestarian nilai-nilai Paham Sikep lintas generasi.

6. Pendidikan Masyarakat Samin

Pendidikan bagi masyarakat Samin memiliki makna yang berbeda dibandingkan dengan pemahaman umum masyarakat modern. Bagi mereka, pendidikan tidak semata-mata identik dengan sekolah formal, melainkan lebih dipahami sebagai proses internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pendidikan yang utama adalah keteladanan hidup sehari-hari: bagaimana orang tua mengajarkan kejujuran, kesederhanaan, serta sikap anti-penindasan kepada anak-anaknya (Rinenggo & Kusdarini, 2021). Oleh sebab itu, pendidikan dalam masyarakat Samin cenderung bersifat non-formal, lisan, dan berbasis pengalaman langsung. Sejak dini, anak-anak diajak untuk meneladani ajaran moral *ora ngapusi, ora colong, ora drengki, ora srei* sebagai inti pendidikan karakter Sedulur Sikep (Kanzunnudin et al., 2022).

Pada masa kolonial, penolakan masyarakat Samin terhadap sekolah formal merupakan bentuk perlawanan politik. Sekolah dianggap sebagai instrumen kekuasaan Belanda untuk mencetak tenaga kerja yang patuh pada

sistem kolonial. Dengan menolak sekolah, masyarakat Samin sekaligus menolak tunduk pada struktur kolonial. Hal ini membuat mereka sering dicap sebagai *wong bodho* (orang bodoh), padahal sesungguhnya penolakan itu merupakan strategi kultural untuk menjaga kemandirian. Wicaksono dkk. (2021) menegaskan bahwa pendidikan lokal mereka bersifat “emansipatoris”, karena justru memerdekakan anak-anak dari hegemoni struktur negara colonial (Wicaksono et al., 2021).

Namun, sejak era modern, terutama pasca-Reformasi, sikap masyarakat Samin terhadap pendidikan mulai berubah. Generasi muda Samin menunjukkan keterbukaan yang lebih besar terhadap sekolah formal. Sebagian dari mereka bahkan berhasil menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Joko Sujarwo mencatat bahwa masyarakat Samin di Klopoduwur kini sudah mulai menyekolahkan anak-anaknya agar memiliki keterampilan yang relevan dengan dunia modern, meskipun tetap menekankan bahwa pendidikan formal tidak boleh menggeser nilai-nilai adat (Sujarwo et al., 2023). Penelitian Wati (2023) juga menegaskan bahwa pendidikan formal kini dipandang sebagai sarana untuk memperkuat posisi kewargaan (*citizenship*) masyarakat Samin di hadapan negara (Wati, 2023).

Meski demikian, pendidikan moral tetap menjadi inti dari proses belajar di masyarakat Samin. Prinsip yang ada pada *panca sesanti* dan *panca wewaler* diajarkan sejak anak-anak, baik melalui petuah maupun contoh nyata dari orang tua. Anak-anak diajak bekerja bersama di sawah atau ladang untuk belajar arti kejujuran, kerja keras, dan kesederhanaan

(Widyaswati et al., 2025). Dalam konteks ini, pendidikan Samin lebih menekankan pada pembentukan karakter ketimbang penguasaan pengetahuan akademik. Rohmatuszahroh dan Rahmawati (2024) bahkan menilai bahwa nilai-nilai ini sangat relevan untuk diintegrasikan dalam pendidikan karakter nasional, karena mengajarkan harmoni sosial dan resistensi terhadap penindasan (Rohmatuszahroh & Rahmawati, 2024).

Keterbatasan akses pendidikan formal pada masa lalu memang membuat sebagian besar orang Samin tertinggal secara akademik. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa generasi muda Samin mulai menganggap pendidikan formal sebagai modal sosial untuk memperjuangkan hak-hak komunitas mereka. Kehadiran anggota komunitas yang berpendidikan tinggi memungkinkan mereka menyuarakan kepentingan dalam forum resmi, termasuk dalam ranah politik lokal (Arif & Anwar, 2023). Rosbiyarti dan Fitroh (2024) menambahkan bahwa guru di sekolah yang mengajar anak-anak Samin kini mengintegrasikan nilai-nilai Sedulur Sikep dalam pembelajaran anak usia dini, sehingga proses transisi ke dunia modern tidak menghilangkan akar budaya mereka (Rosbiyarti & Fitroh, 2024).

Dengan demikian, pendidikan masyarakat Samin dapat dipahami dalam dua dimensi. Pertama, pendidikan tradisional yang berfokus pada pewarisan nilai moral melalui praktik kehidupan sehari-hari. Kedua, pendidikan formal yang mulai diterima sebagai sarana adaptasi terhadap modernitas dan perlawanan terhadap diskriminasi struktural. Kedua

dimensi ini berjalan berdampingan, menghasilkan generasi muda Samin yang tetap berakar pada nilai leluhur, tetapi juga mampu berinteraksi dengan dunia luar. Proses ini menggambarkan dinamika masyarakat adat dalam mengelola tradisi dan modernitas secara seimbang (Hadi, 2018).

B. Perkawinan Masyarakat Samin

Perkawinan bagi masyarakat Samin bukan hanya penyatuan dua individu, melainkan peristiwa sosial yang sarat dengan nilai moral dan kultural. Perkawinan dipandang sebagai sarana menjaga kelestarian ajaran leluhur, memperkuat solidaritas komunitas, serta menjamin kelanjutan generasi Sedulur Sikep. Oleh karena itu, perkawinan adat Samin lebih menekankan pada aspek moralitas dan pengakuan sosial ketimbang aspek legal formal negara atau agama. Hal ini berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya, yang sering menekankan ritual keagamaan dalam perkawinan (Putri, 2019).

1. Makna Perkawinan

Bagi masyarakat Samin, perkawinan memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar penyatuan dua individu. Ia dipandang sebagai peristiwa sosial, moral, dan spiritual yang menyatukan dua keluarga sekaligus memperkuat ikatan komunitas. Perkawinan merupakan sarana untuk menjaga kesinambungan ajaran leluhur Samin Surosentiko, melestarikan garis keturunan, serta memperkuat identitas sebagai Sedulur Sikep (saudara seiman dan seperjuangan) (Kharirin & Hamida, 2025b). Oleh karena itu dapat dipahami bahwa perkawinan dalam tradisi Samin lebih menekankan aspek moralitas, kejujuran, dan kesederhanaan

dibandingkan aspek hukum formal atau ritual keagamaan (Fitria, 2019; Hartanto, 2021).

Makna perkawinan bagi masyarakat Samin juga erat kaitannya dengan fungsi sosialnya. Perkawinan dipandang sebagai instrumen untuk memperluas jaringan kekerabatan dan memperkuat solidaritas antarwarga. Dengan adanya perkawinan, keluarga bukan hanya memperoleh anggota baru, tetapi juga memperluas lingkaran sosial yang dapat dijadikan sumber dukungan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan bertani yang menjadi basis ekonomi komunitas (Damsuki, 2019). Oleh karena itu, perkawinan Samin dapat disebut sebagai *social contract* (kontrak sosial), di mana ikatan keluarga menjadi bagian integral dari jaringan komunitas yang lebih luas.

Selain fungsi sosial, perkawinan dalam masyarakat Samin juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Seorang suami dan istri dipandang bukan hanya sebagai pasangan hidup, tetapi juga sebagai mitra untuk menjalankan ajaran leluhur. Perkawinan dilihat sebagai laku untuk menjaga keseimbangan hidup (*tata tentrem*), menghindari konflik, dan memperkuat moralitas komunitas. Nilai seperti kejujuran (*ora ngapusi*), kesetiaan, dan kesederhanaan menjadi landasan hubungan perkawinan. Dalam hal ini, perkawinan bukan sekadar urusan duniawi, melainkan juga perwujudan keyakinan spiritual mereka yang disebut agama Adam atau agama leluhur yang menekankan moralitas universal (Prasetyo, 2020).

Makna lain yang penting adalah fungsi pendidikan dalam perkawinan. Melalui perkawinan, orang tua memperoleh tanggung jawab moral untuk mendidik anak-anak dengan ajaran Samin (Rinenggo & Kusdarini, 2021). Nilai-nilai seperti tidak iri hati (*ora drengki*), tidak serakah (*ora srei*), tidak menuduh (*ora dawen*), dan tidak dengki (*ora kemeren*) ditanamkan sejak dini dalam keluarga (Rochmadi, 2021). Dengan demikian, perkawinan tidak hanya melahirkan keturunan secara biologis, tetapi juga melahirkan generasi baru yang menjadi penerus nilai-nilai seduur sikep samin.

Dari perspektif antropologis, makna perkawinan adat Samin dapat dilihat sebagai sarana perlawanan kultural (Nurdin, 2021). Dengan tetap melaksanakan perkawinan adat sesuai dengan aturan leluhur, mereka mempertahankan identitas kolektif di tengah arus homogenisasi negara dan agama formal. Perkawinan adat menjadi simbol resistensi terhadap sistem hukum yang mereka anggap tidak sesuai dengan nilai moral komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bagi orang Samin tidak hanya berfungsi pada level keluarga, tetapi juga pada level politik kultural sebagai bentuk eksistensi dan perlawanan terhadap dominasi eksternal (Masyithoh & Habib, 2024).

Dengan keempat aspek ini, perkawinan adat Samin tidak sekadar menjadi urusan privat antara dua individu, melainkan institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga kesinambungan komunitas adat sekaligus mempertegas eksistensi mereka di tengah perubahan zaman.

2. Kebiasaan Perkawinan

Perubahan sosial dalam masyarakat Sedulur Sikep Samin di Klopoduwur memperlihatkan dinamika yang menarik dalam hal pemaknaan terhadap kebiasaan perkawinan. Pada masa kini, masyarakat Sedulur Sikep Samin Klopoduwur telah mulai mencatatkan perkawinannya secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Gambar 4. Akta Nikah Masyarakat Sedulur Sikep Samin



Sumber: Dokumen Peneliti

Langkah ini menunjukkan adanya pergeseran sikap dari penolakan simbolik terhadap otoritas negara—sebagaimana terjadi pada masa kolonial—menuju strategi negosiasi budaya yang lebih pragmatis. Tindakan pencatatan perkawinan tidak lagi dipandang sebagai bentuk penyerahan otoritas adat kepada negara, tetapi sebagai upaya melindungi hak-hak keluarga dan anak keturunan dalam sistem hukum nasional yang berlaku. Bagi masyarakat Sedulur Sikep, tindakan ini merupakan adaptasi

sosial tanpa harus meninggalkan nilai-nilai inti ajaran Saminisme yang menjunjung kejujuran, kesederhanaan, dan kemandirian moral.

Secara historis, sistem keabsahan perkawinan dalam masyarakat Samin didasarkan pada restu orang tua dan pengakuan komunitas adat, bukan pada dokumen hukum negara atau ritual agama formal. Ajaran Samin Surosentiko menempatkan adat sebagai hukum moral tertinggi yang tidak bisa digantikan oleh otoritas eksternal. Dalam kerangka ini, orang tua dianggap sebagai perpanjangan tangan leluhur, sehingga restu mereka menjadi simbol legitimasi yang sah dalam pernikahan. Pengakuan komunitas adat berfungsi sebagai jaminan sosial bahwa suatu perkawinan diterima secara kolektif oleh masyarakat. Seperti dijelaskan oleh Amaliya (2024), prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat Samin lebih mengutamakan hukum moral dan sosial dibandingkan hukum formal negara.

Dalam perspektif adat, sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak bergantung pada akta nikah atau pencatatan sipil, tetapi pada konsensus adat dan penerimaan sosial. Hal ini ditegaskan oleh Hartanto (2021), yang menyatakan bahwa bagi masyarakat Samin, perkawinan merupakan, bukan sekadar tindakan administratif. Kondisi ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama dan pencatatan negara. Perbedaan ini memunculkan benturan epistemologis antara hukum adat dan hukum negara (Wakhidah et al., 2024).

Lebih jauh, prinsip keabsahan menurut adat Samin juga mencerminkan penolakan terhadap otoritas eksternal, baik dari negara maupun lembaga agama formal. Menurut Masyithoh dan Habib (2024), sejak masa kolonial masyarakat Samin telah menolak campur tangan pemerintah dalam urusan domestik, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan. Penolakan ini bukan semata-mata bersifat spiritual, tetapi juga bersifat politis, sebagaimana dijelaskan oleh Prakosa (2024), yakni sebagai wujud perlawanan terhadap kontrol negara dan upaya mempertahankan otonomi kultural. Dalam konteks ini, keabsahan perkawinan adat Samin berfungsi sebagai simbol resistensi terhadap birokratisasi kehidupan masyarakat adat (Azzulfa & Nafis, 2022).

3. Tahapan Perkawinan Adat Masyarakat Samin

Perkawinan adat masyarakat Samin memiliki tahapan yang khas, sederhana namun sarat makna moral dan sosial. Setiap tahap bukan sekadar prosedur teknis, melainkan media pewarisan nilai-nilai inti ajaran *Sedulur Sikep*: kejujuran (*ora ngapusi*), kesederhanaan, serta penghormatan terhadap keluarga dan komunitas. Tahapan itu meliputi *Nyumuk*, *Ngendek*, *Nyuwito/Ngawulo*, *Paseksen*, dan *Tingkep* (Rosyid, 2010a; Wahyuni, 2015).

a. Nyumuk

Nyumuk adalah kedatangan keluarga calon mempelai laki-laki ke rumah keluarga calon mempelai perempuan untuk menanyakan status gadis yang dipinang. Jika ia masih legan (belum memiliki calon

suami), maka keluarga laki-laki dapat menentukan hari untuk melanjutkan ke tahap *ngendek*. Proses ini dilakukan tanpa kehadiran calon mempelai laki-laki, dan biasanya dihadiri hanya oleh beberapa kerabat dekat tanpa rombongan besar (Rosyid, 2010a). Filosofinya adalah menjaga kesederhanaan dan kesopanan. *Nyumuk* menjadi bentuk komunikasi awal, tanpa tekanan, sehingga pihak calon mempelai perempuan bisa memberikan jawaban jujur. Bahkan jika lamaran tidak diterima, hubungan persaudaraan tetap dijaga. Hal ini terlihat dari ungkapan salah satu tokoh Samin, bahwa meskipun tidak jadi besanan, **“seduluran tetep mbok lanturno”** (persaudaraan tetap dilanjutkan) (Ilmiyah, 2025).

b. *Ngendek*

Setelah *nyumuk* disepakati, keluarga laki-laki melakukan *ngendek*, yakni pernyataan resmi peminangan kepada keluarga perempuan. Proses ini tetap tidak dihadiri calon mempelai laki-laki, melainkan diwakili orang tuanya. Dalam *ngendek*, keluarga laki-laki biasanya membawa buah tangan berupa hasil bumi, makanan, atau masakan sederhana. Simbol ini menegaskan bahwa pernikahan bukan tentang harta, tetapi berbagi hasil kerja (Hartanto, 2021).

Selain itu, ibu calon mempelai laki-laki sering memberikan cincin emas sebagai tanda bahwa gadis tersebut telah di-*endek* (*diwatesi*). *Ngendek* biasanya dilaksanakan malam hari, sesuai pandangan *Sedulur Sikep* bahwa siang adalah waktu mencari nafkah,

sementara malam untuk urusan keluarga dan sosial. Acara ini dihadiri tokoh-tokoh Samin, kerabat, serta tetangga baik Samin maupun non-Samin, yang kemudian memberikan pesan moral (sesorah) agar kedua pihak sabar menuju proses perkawinan berikutnya (Walwafa, 2022).

c. *Nyuwito/Ngawulo*

Tahap berikutnya adalah *nyuwito* atau *ngawulo*, yakni ketika pasangan mulai tinggal bersama—baik di rumah keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan, sesuai kesepakatan antarbesan. Pada tahap ini, pengantin laki-laki ikut membantu pekerjaan sehari-hari mertuanya, baik di sawah maupun rumah tangga (Walwafa, 2022).

Yang menarik, tidak ada batas waktu tertentu untuk *nyuwito*. Masa ini bisa berlangsung lama, bahkan berbulan-bulan, hingga pasangan dianggap serasi. Keserasian itu ditandai dengan terjadinya hubungan suami-istri, yang selanjutnya dilanjutkan ke tahap *paseksen*. Namun, tidak jarang pula pasangan tidak menemukan kecocokan, dan perkawinan dibatalkan tanpa menyisakan konflik (Ramadan & Ikhwan, 2024). Dalam pandangan Samin, “*roso mboten saget dipekso*” (perasaan tidak bisa dipaksa). Sikap ini menunjukkan toleransi tinggi dan penghargaan pada kebebasan individu (Ariyanto, 2021).

d. *Paseksen*

Paseksen adalah tahap resmi yang menandai sahnya perkawinan menurut adat Samin. Pada tahap ini, mempelai laki-laki menyatakan janji (syahadat adat) di hadapan orang tua, keluarga besar, tokoh Samin,

dan komunitas. Prosesnya sederhana: bapak calon istri menyampaikan pernyataan bahwa putrinya telah menerima calon suami, lalu dilanjutkan janji dari mempelai laki-laki bahwa ia akan setia dan bertanggung jawab. Forum kemudian menjawab serempak “*nggih*” atau “*yo le*” sebagai tanda kesaksian (Faradila & Noer, 2023).

Selain janji lisan, ada juga doa dari tokoh adat (*mintreni*) untuk keselamatan pasangan, serta acara *brokohan* dengan berbagi hidangan sederhana kepada tamu. Tidak ada penghulu agama atau pencatatan negara; bagi masyarakat Samin, pernyataan janji di hadapan komunitas jauh lebih bermakna. Nilai yang ditekankan adalah kejujuran dan integritas moral (Nafis, 2021).

e. *Tingkep*

Tahap terakhir adalah *tingkep*, yaitu selamat ketika istri hamil tujuh bulan. Acara ini lebih bersifat ritual keluarga dibandingkan pesta perkawinan. Dalam *tingkep*, sesepuh Samin memberikan petuah (*nyondro*) kepada kedua mempelai dan warga yang hadir, disertai doa keselamatan untuk bayi dalam kandungan (Amaliya, 2024).

Tingkep memperlihatkan bahwa perkawinan adat Samin tidak berhenti pada akad sosial, tetapi berlanjut pada siklus reproduksi dan regenerasi komunitas. Ia menegaskan fungsi perkawinan sebagai sarana meneruskan keturunan (*wiji sejati*, *titine anak Adam*) dan sekaligus memperkuat moralitas komunitas (Rosyid, 2019).

Kelima tahapan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan adat Samin adalah ritus sosial, moral, dan kultural. *Nyumuk* dan *ngendek* menekankan keterbukaan dan musyawarah keluarga, *Nyuwito* menekankan kesabaran, pengabdian, dan kebebasan memilih; *paseksen* menekankan integritas moral melalui janji; sementara *tingkep* menekankan kesinambungan generasi. Berbeda dengan perkawinan Jawa yang sarat dengan simbol-simbol ritual dan formalitas agama, perkawinan adat Samin lebih sederhana, tetapi menekankan substansi nilai, seperti kejujuran, kesederhanaan, dan kebersamaan. Dengan demikian, tahapan perkawinan Samin dapat dipahami sebagai ekspresi konkret dari filosofi hidup Sedulur Sikep (Damsuki, 2019).

Namun dalam perkembangannya, sebagian besar tahapan perkawinan adat Samin kini tidak lagi dilakukan secara utuh, terutama tahap *nyuwito* atau *ngawulo*. Tradisi tinggal bersama calon pasangan untuk saling menyesuaikan diri sebelum diresmikan kini dianggap tidak sesuai dengan norma agama maupun peraturan negara. Masyarakat Sedulur Sikep Samin, khususnya di Desa Klopo Duwur, Kabupaten Blora, telah menggantikan sebagian besar rangkaian adat dengan prosedur perkawinan menurut ajaran Islam. Prosesnya meliputi akad nikah di hadapan penghulu, pembacaan ijab kabul, serta pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pergeseran ini mencerminkan akomodasi nilai-nilai agama dan hukum nasional tanpa menghapus makna moral dan sosial yang terkandung dalam tradisi Samin. Dengan demikian, meskipun bentuk ritusnya mengalami perubahan,

semangat kejujuran, kesederhanaan, serta penghormatan terhadap keluarga dan komunitas tetap menjadi nilai inti dalam praktik perkawinan masyarakat Sedulur Sikep masa kini.

4. Prinsip Perkawinan Masyarakat Samin

Perkawinan bagi masyarakat Samin bukan sekadar ikatan sosial, melainkan manifestasi dari nilai kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam praktik perkawinan adat Samin.

a. Otoritas Orang Tua sebagai Pusat Legitimasi

Dalam tradisi Samin, perkawinan tidak membutuhkan campur tangan negara melalui KUA atau pencatatan sipil. Bagi mereka, perkawinan sah apabila direstui dan disahkan langsung oleh orang tua. Peran ayah adalah memberikan persetujuan, sementara ibu bertugas memastikan kerukunan dan kesiapan anak-anaknya sebelum memasuki perkawinan (Rosyid, 2019). Model legitimasi ini menunjukkan bahwa keluarga adalah pusat otoritas, sekaligus simbol bahwa hakikat perkawinan tidak boleh direduksi menjadi sekadar dokumen administrasi (Ilmiyah, 2025).

Namun, dalam konteks masyarakat Sedulur Sikep di Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora, pandangan ini kini mulai bergeser. Jika dahulu keluarga menjadi satu-satunya sumber legitimasi, kini masyarakat juga memandang Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang turut memberikan legitimasi formal terhadap perkawinan.

Artinya, restu orang tua tetap menjadi unsur utama, tetapi pencatatan di KUA dianggap penting untuk memperkuat keabsahan hukum dan melindungi hak-hak keluarga secara administratif.

Pergeseran ini menunjukkan bahwa masyarakat Sedulur Sikep Klopó Duwur tidak lagi menolak kehadiran negara, melainkan menempatkannya sebagai mitra dalam menjaga keberlangsungan sosial dan hukum keluarga. Dengan demikian, bentuk legitimasi perkawinan kini menjadi lebih ganda, yaitu menggabungkan otoritas adat dan legalitas negara, tanpa menghilangkan nilai-nilai moral yang diwariskan oleh leluhur.

b. Kosmologi Penciptaan sebagai Landasan Perkawinan

Prinsip kosmologis dalam perkawinan Samin merujuk pada kisah penciptaan Adam dan Hawa. Dalam narasi mereka, Adam menikah dengan Hawa tanpa saksi manusia, tanpa pencatat, dan tanpa ritual administratif; pernikahan hanya disaksikan oleh Yai (Tuhan). Dari sini lahirlah pandangan bahwa perkawinan manusia pada dasarnya cukup melibatkan restu Sang Pencipta, bukan campur tangan pihak ketiga. Hal ini sekaligus memberi dimensi spiritual yang dalam pada praktik perkawinan Samin (Kharirin & Hamida, 2025).

Landasan kosmologis ini berfungsi sebagai legitimasi adat bahwa perkawinan adalah peristiwa sakral, bukan peristiwa administratif (Rosyid, 2010a). Dengan merujuk pada kisah penciptaan, masyarakat Samin menegaskan bahwa praktik mereka adalah kelanjutan

dari “tradisi asli” umat manusia. Konsep ini sekaligus menjadi bentuk penolakan terhadap modernisasi hukum perkawinan yang dianggap tidak sesuai dengan filosofi mereka (Sutarto, 2010; Surokim, 2014).

c. Monogami sebagai Bentuk Kesetiaan

Masyarakat Samin memegang teguh prinsip monogami dalam pernikahan sebagai komitmen dasar untuk membangun keluarga yang stabil dan harmonis. Poligami ditolak karena dianggap berpotensi menimbulkan kecemburuan, iri hati, serta ketidakrukunan yang dilarang dalam ajaran Samin, bahkan dipandang sebagai perilaku tercela yang tidak pantas diwariskan kepada generasi berikutnya. Keyakinan ini berakar pada ajaran bahwa setiap ucapan dan tindakan manusia akan diwarisi oleh keturunannya (Fadhilah et al., 2023)

Penolakan terhadap poligami juga berkaitan dengan nilai inti ajaran mereka, yaitu *bojo siji kangge saklawase* atau satu pasangan untuk selamanya (Fadhilah et al., 2023). Prinsip ini mengandung nilai kesetiaan, keharmonisan, penghormatan terhadap perempuan, kesederhanaan, kebersamaan, dan keadilan (Rohman, 2024). Selain itu, praktik monogami dipahami sebagai perwujudan ajaran *ora mbedogani* atau tidak mengkhianati (Rokhim & Sukardi, 2022).

Dengan demikian, monogami tidak hanya diposisikan sebagai pilihan, melainkan kewajiban moral untuk menjaga keharmonisan rumah tangga (Zulfati, 2024). Prinsip ini juga berpengaruh pada dinamika sosial budaya yang lebih luas. Dengan menolak poligami,

masyarakat Samin menjaga keseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan, meminimalisasi konflik dalam keluarga besar, sekaligus memperkuat solidaritas komunitas. Bagi masyarakat samin, perkawinan monogami dipandang bukan sekadar ikatan biologis, tetapi juga komitmen etis yang menjadi fondasi keharmonisan sosial secara menyeluruh (Suhandano, 2020).

d. *Sepisan Kanggo Selawase*

Dalam komunitas Samin, perkawinan dipandang sebagai ikatan permanen yang bersifat lahir batin. Perceraian secara prinsip tidak diizinkan karena dianggap mencederai kesucian ikatan antara dua manusia yang telah direstui oleh orang tua dan Tuhan. Perkawinan hanya dapat berakhir apabila salah satu pasangan meninggal dunia. Dengan demikian, perkawinan dipahami sebagai hubungan yang abadi dan penuh tanggung jawab, bukan kontrak sosial yang bisa diputuskan secara sepihak (Zulfati, 2024).

Prinsip keabadian ini berhubungan erat dengan pandangan mereka tentang ketertiban sosial. Rumah tangga yang stabil dan langgeng dianggap sebagai fondasi utama terciptanya masyarakat yang damai. Sebaliknya, perceraian dipandang sebagai sumber keretakan yang tidak hanya merugikan keluarga inti, tetapi juga mengganggu keharmonisan komunitas secara luas. Karena itu, norma sosial Samin menuntut pasangan untuk menjaga komitmen seumur hidup demi kelestarian harmoni bersama (Muslimin et al., 2024).

e. Kesederhanaan dalam Proses Perkawinan

Upacara perkawinan masyarakat Samin dilaksanakan dengan sederhana, tanpa pesta besar, dekorasi berlebihan, atau simbol-simbol status sosial. Yang ditekankan adalah substansi, yaitu persetujuan orang tua, kesediaan kedua mempelai, dan doa restu keluarga. Kesederhanaan ini merupakan ekspresi dari etos hidup Samin yang menolak kemewahan dan mengedepankan kejujuran serta kesahajaan (Ilmiyah, 2025).

Selain itu, kesederhanaan ritual berfungsi sebagai kritik sosial terhadap praktik masyarakat luas yang sering menjadikan perkawinan ajang pamer atau beban ekonomi. Dalam perkawinan Samin, makna terletak pada komitmen, bukan pada bentuk luar. Prinsip ini memperkuat karakter mereka sebagai komunitas yang konsisten menolak hegemoni budaya materialistik modern (Kharirin & Hamida, 2025).

Prinsip-prinsip perkawinan masyarakat Samin memperlihatkan bahwa institusi perkawinan bagi mereka merupakan kombinasi antara nilai genealogis, kosmologis, etis, dan spiritual. Otoritas orang tua menegaskan pentingnya keluarga sebagai pusat legitimasi moral dan sosial, sedangkan pandangan kosmologis tentang penciptaan Adam dan Hawa menegaskan sakralitas perkawinan sebagai institusi yang lebih tua dari hukum negara. Prinsip monogami dan ikatan seumur hidup menegaskan komitmen etis yang menjaga harmoni sosial, sedangkan kesederhanaan ritual menekankan

substansi di atas formalitas dan materialisme (Hartono et al., 2025; Suhandano, 2020).

Namun, dalam konteks masyarakat Sedulur Sikep di Desa Klopo Duwur, Kabupaten Blora, prinsip tersebut kini mengalami transformasi makna. Jika pada masa lalu otoritas orang tua menjadi satu-satunya sumber legitimasi, kini masyarakat juga mengakui Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang sah untuk memberikan legitimasi formal terhadap perkawinan. Restu orang tua tetap dianggap sebagai inti spiritual dan moral dari perkawinan, tetapi pencatatan di KUA kini dipahami sebagai langkah untuk melindungi hak-hak keluarga dan anak dalam kerangka hukum negara. Dengan demikian, masyarakat Sedulur Sikep Klopo Duwur telah mengonstruksi bentuk baru dari otoritas perkawinan yang bersifat dualistik, yaitu menggabungkan otoritas adat dan legalitas negara.

Jika dipahami secara lebih luas, sistem perkawinan Samin bukan sekadar praktik adat, melainkan juga pernyataan politik budaya yang mencerminkan kemampuan komunitas adat dalam bernegosiasi dengan modernitas. Perubahan dari resistensi terhadap negara menuju penerimaan selektif terhadap mekanisme hukum formal menunjukkan bahwa masyarakat Samin kini tidak lagi menolak kehadiran negara, tetapi mengadaptasinya sesuai dengan nilai-nilai lokal yang mereka anggap luhur (Khoiruddin et al., 2023). Dengan cara ini, perkawinan adat Samin tidak hanya menjadi simbol identitas kultural, tetapi juga bentuk adaptasi strategis terhadap birokratisasi dan rasionalisasi kehidupan sosial modern, tanpa

kehilangan semangat kesederhanaan dan kejujuran yang menjadi inti ajaran Saminisme (Benda & Castles, 1969; Korver, 1976).

5. Larangan dalam Perkawinan Masyarakat Samin

Jika prinsip-prinsip perkawinan Samin berfungsi sebagai pedoman moral positif, maka larangan-larangan perkawinan menjadi pagar sosial yang membatasi perilaku agar tetap berada dalam koridor adat. Larangan ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan refleksi dari nilai etika dasar Sedulur Sikep (Darajat, 2021). Dalam konteks perkawinan, larangan-larangan tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa kategori penting sebagai berikut:

a. Larangan Poligami

Salah satu larangan utama dalam perkawinan adat Samin adalah poligami (Hartanto, 2021b; Rosyid, 2010a). Prinsip monogami diyakini sebagai bentuk kejujuran, kesetiaan, dan keadilan dalam rumah tangga. Poligami dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap pasangan (Sadiran & Rifa'i, 2023), melanggar ajaran *ora mbedogani*, serta berpotensi melahirkan kecemburuan dan konflik sosial (Amaliya, 2024).

Larangan ini kontras dengan hukum Islam yang membolehkan poligami dalam batas tertentu, serta hukum adat Jawa tertentu yang masih memberi ruang poligami pada masa lalu. Bagi Samin, keutuhan rumah tangga hanya dapat dijaga melalui kesetiaan penuh kepada satu pasangan. Hal ini menjadikan masyarakat Samin sebagai komunitas

adat yang progresif dalam hal kesetaraan gender, karena menolak praktik poligami jauh sebelum isu monogami menjadi wacana modern (Rohman, 2024).

b. Larangan Perkawinan dengan Kerabat Dekat

Sebagaimana banyak sistem kekerabatan di dunia, masyarakat Samin melarang perkawinan antara kerabat dekat (Rosyid, 2010a). Larangan ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Samin menjaga tatanan sosial yang harmonis. Dengan memperluas jejaring perkawinan ke luar keluarga inti, maka solidaritas sosial antar keluarga dan antar dusun semakin kuat (Ilmiyah, 2025). Ini sejalan dengan pandangan antropologi struktural Lévi-Strauss, bahwa perkawinan antar keluarga adalah mekanisme *alliance theory* (teori aliansi), yang berfungsi memperkuat pertukaran sosial (Anshori, 2019; Badcock, 2022).

c. Larangan Pernikahan Sejenis

Masyarakat Samin menempatkan pernikahan sejenis sebagai praktik yang dilarang, sebab perkawinan hanya diakui sah apabila berlangsung antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini lahir dari keyakinan bahwa perkawinan berfungsi menjaga keberlanjutan garis keturunan sekaligus mempertahankan keteraturan sosial (Muslimin et al., 2024).

Larangan tersebut didasari pada tiga dimensi utama. Pertama, perkawinan dimaknai sebagai sarana *nguri-uri keturunan*, sehingga pernikahan sejenis dianggap bertentangan dengan tujuan melestarikan

generasi (Alfasina, 2025; Musahadah & Ganefwati, 2023; Rokhim & Sukardi, 2022). Kedua, norma adat menilai hubungan sejenis sebagai perbuatan *ora lumrah* atau tidak sewajarnya dalam kehidupan sosial masyarakat (Rinenggo & Kusdarini, 2021). Ketiga, dari sudut pandang kosmologis, masyarakat Samin meyakini bahwa keseimbangan alam hanya dapat terjaga melalui dualitas laki-laki dan perempuan, sehingga hubungan sejenis dianggap mengganggu harmoni kosmos (Rosyid, 2019; Wahyuni, 2015).

Dengan demikian, larangan pernikahan sejenis tidak sekadar dipahami sebagai penolakan, melainkan sebagai wujud konsistensi masyarakat Samin dalam menjaga ajaran leluhur, melestarikan nilai-nilai adat, serta meneguhkan identitas komunal mereka.

6. Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga Masyarakat Samin

Dalam kehidupan keluarga masyarakat Samin, pandangan mengenai hak dan kewajiban suami istri sangat dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarki Jawa. Perempuan diposisikan bukan sebagai mitra setara, melainkan sebagai pendamping hidup suami. Hal ini menempatkan otoritas keluarga pada pihak suami, sementara istri dituntut untuk menaati keputusan suami. Dengan demikian, pola relasi yang terbentuk memperlihatkan dominasi laki-laki sebagai kepala keluarga (Rosyid, 2019).

Kewajiban utama seorang suami dalam masyarakat Samin adalah mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan lahir dan batin istri. Kebutuhan lahir meliputi sandang dan pangan, sedangkan kebutuhan batin berkaitan

dengan perlindungan dan rasa aman bagi istri maupun anak. Selain itu, suami juga memiliki kewajiban untuk memenuhi keinginan istri selama masih dalam batas kemampuannya. Dengan demikian, seorang suami dipandang tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai penanggung jawab kesejahteraan lahir dan batin keluarga (Choiroh, 2017).

Di sisi lain, kewajiban seorang istri adalah menaati suami selama suami tidak menyimpang dari ajaran agama. Peran istri lebih terfokus pada ranah domestik, yaitu mengurus rumah tangga, mendidik anak, serta merawat keluarga (Sadiran & Rifa'i, 2023). Istri juga dituntut untuk melayani suami dengan sepenuh hati. Dalam ajaran Sikep, istri ditekankan agar tidak memaksakan kehendak melebihi kemampuan suami. Pandangan ini menunjukkan adanya batasan bahwa meskipun suami harus memenuhi keinginan istri, istri juga harus memahami kondisi dan keterbatasan suaminya (Ardiani & Nikmah, 2024; Choiroh, 2017).

Namun, dalam konteks masyarakat Sedulur Sikep Samin di Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora, pandangan mengenai hak dan kewajiban suami istri menunjukkan adanya fleksibilitas yang semakin berkembang. Meskipun pola dasar hubungan keluarga masih berakar pada budaya patriarki Jawa yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga, praktik keseharian di lapangan menunjukkan adanya bentuk kemitraan yang lebih egaliter. Perempuan tidak lagi sekadar diposisikan sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga turut berperan dalam kegiatan ekonomi keluarga, seperti bertani, berdagang kecil, atau mengelola hasil bumi. Dalam pengambilan

keputusan keluarga, suara perempuan juga mulai diperhitungkan, terutama dalam hal pendidikan anak dan pengelolaan ekonomi rumah tangga.

Perubahan ini menunjukkan bahwa keluarga Samin Klopoduwur telah mengalami reinterpretasi terhadap ajaran Sikep dengan menyesuaikannya pada konteks sosial modern, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, kesederhanaan, dan saling menghormati antaranggota keluarga. Dengan demikian, hubungan suami istri dalam masyarakat Sikep Klopoduwur kini lebih bersifat komplementer daripada hierarkis, di mana peran dan tanggung jawab dibangun atas dasar musyawarah, kesepahaman, dan kesetaraan moral antar pasangan (Choiroh, 2017).

7. Perceraian dalam Masyarakat Samin

Perceraian dalam masyarakat Samin pada dasarnya dihindari, tetapi tetap diakui sebagai jalan terakhir ketika rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan. Dalam kondisi demikian, perceraian dipandang sah secara adat dan diterima sebagai pilihan jujur demi menghindari penderitaan lebih lanjut (Mahmudah, 2024). Proses perceraian dilakukan secara terbuka melalui musyawarah adat. Pasangan yang ingin berpisah akan mengemukakan alasan di hadapan keluarga besar, dengan kehadiran tokoh adat dan kerabat sebagai saksi. Keputusan perceraian baru dinyatakan sah setelah mendapat pengakuan kolektif dari forum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukan hanya urusan pribadi, melainkan urusan sosial yang menyangkut keharmonisan komunitas (Rosyid, 2010).

Mekanisme penyelesaian perceraian dalam adat Samin dilakukan melalui tahapan mediasi. Pertama, pasangan dihadapkan di rumah mediator adat; kedua, orang tua kedua belah pihak wajib hadir; ketiga, proses disaksikan lurah masyarakat; keempat, dilakukan musyawarah yang dipimpin mediator adat; dan kelima, apabila mediasi gagal maka pasangan dikembalikan atau dirujuk dengan adat menggunakan jimat *aji Pameling*. Tokoh adat berperan penting sebagai mediator yang memberi nasihat dan mencari solusi, sementara sesepuh adat membacakan hasil mediasi di hadapan keluarga besar (Hakim, 2016).

Pasca-perceraian, masyarakat Samin tidak memberikan stigma negatif kepada pasangan yang berpisah. Prinsip *roso mboten saget dipekso* (perasaan tidak bisa dipaksa) dijadikan landasan moral bahwa mempertahankan rumah tangga tanpa cinta hanya akan membawa penderitaan (Rosyid & Kushidayati, 2021). Karena itu, meskipun ikatan perkawinan putus, hubungan kekeluargaan tetap dijaga dalam semangat persaudaraan. Ungkapan *senajan ora sido dadi besan, seduluran tetep mlaku* (meskipun tidak jadi besanan, persaudaraan tetap berjalan) menjadi pegangan agar perceraian tidak melahirkan permusuhan, melainkan membuka jalan bagi kehidupan baru yang lebih baik (Ayuningtyas, 2022; Putri & Noor, 2022).

Namun, dalam konteks masyarakat Sedulur Sikep Samin di Desa Klopok Duwur, Kabupaten Blora, pandangan terhadap perceraian tetap sangat konservatif dan berakar kuat pada nilai-nilai moral ajaran Sikep.

Bagi mereka, perkawinan adalah ikatan suci yang hanya dilakukan sekali seumur hidup—*siji kanggo selawase* (satu untuk selamanya). Prinsip ini menegaskan bahwa perceraian bukanlah pilihan yang dapat ditempuh dengan mudah, sebab perkawinan dipandang sebagai wujud kesetiaan, tanggung jawab, dan kejujuran antara dua insan. Masyarakat Sikep percaya bahwa setiap persoalan rumah tangga, seberat apa pun, dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kesabaran, bukan dengan perpisahan. Oleh karena itu, meskipun mereka mengenal mekanisme perceraian secara adat, praktiknya sangat jarang terjadi karena nilai harmoni dan keutuhan keluarga lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi.

Sikap ini juga menunjukkan cara pandang masyarakat Samin Klop Duwur yang menempatkan perkawinan sebagai komitmen moral dan spiritual, bukan sekadar kontrak sosial atau administratif. Keutuhan rumah tangga dianggap sebagai cerminan kejujuran dan keteguhan hati, dua prinsip utama dalam ajaran Saminisme. Dengan demikian, dalam kehidupan masyarakat Sedulur Sikep di Klop Duwur, perceraian bukan hanya hal yang tidak diinginkan, tetapi juga dianggap sebagai kegagalan moral yang sebisa mungkin dihindari. Prinsip “*siji kanggo selawase*” menjadi pedoman hidup yang menjaga stabilitas keluarga serta memperkuat ketahanan sosial komunitas mereka.

BAB IV

ANALISIS KETAHANAN KELUARGA SEDULUR SIKEP SAMIN

PERPSEKTIF KETAHANAN KELUARGA FROMA WALSH

Pemahaman mengenai ketahanan keluarga Sedulur Sikep Samin tidak dapat dilepaskan dari cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun, cara mereka memaknai hubungan dalam rumah tangga, serta kebiasaan-kebiasaan sederhana yang terus dijaga, menjadi fondasi penting dalam melihat bagaimana keluarga Sikep mampu bertahan, harmonis, dan tetap stabil meskipun berada di tengah perubahan sosial yang mengitari mereka.

Keluarga dalam pandangan masyarakat Sikep, bukan sekadar tempat tinggal bersama, tetapi ruang tempat karakter ditempa, hubungan dipererat, serta nilai-nilai moral dipraktikkan secara nyata. Kesederhanaan, ketenangan hati, kesabaran, dan tepa selira bukan hanya prinsip yang diucapkan, tetapi sungguh-sungguh dihidupi dalam rutinitas sehari-hari. Sikap-sikap inilah yang kemudian membentuk kekuatan tersendiri ketika mereka menghadapi persoalan atau tekanan hidup.

Hubungan antaranggota keluarga pun tumbuh dalam suasana yang penuh keseimbangan. Ada kemandirian yang dijaga, tetapi juga kedekatan yang tidak pernah putus. Lingkungan sosial di sekitar mereka mulai dari para sesepuh hingga tetangga terdekat menjadi penopang yang turut menguatkan keluarga inti. Setiap

wejangan, pertemuan warga, dan kegiatan komunal berperan memperkaya cara mereka memahami masalah serta mengelola hubungan di dalam rumah tangga.

Melalui rangkaian temuan lapangan, terlihat bahwa nilai budaya, struktur sosial, dan cara berkomunikasi keluarga Samin saling berkaitan satu sama lain. Mulai dari sistem keyakinan yang mereka pegang, pola pengorganisasian rumah tangga, hingga cara mereka berbicara dan menyelesaikan persoalan. Semuanya memberikan gambaran mengenai bagaimana ketahanan keluarga terbentuk dengan sangat alami dalam kehidupan mereka.

A. Sistem Kepercayaan dan Makna Hidup dalam Keluarga Sedulur Sikep Samin

Sistem kepercayaan merupakan inti dari seluruh keberfungsian keluarga dalam model ketahanan keluarga Froma Walsh. Ia membentuk cara keluarga memaknai tekanan hidup, menanamkan harapan, serta menyediakan dasar spiritual yang menjadikan setiap anggota mampu bertahan dalam situasi sulit (Muzaki, 2024). Dalam masyarakat Sedulur Sikep Samin di Karangpace, Klopoduwur, Blora, sistem kepercayaan ini bukan hanya hadir sebagai konsep moral abstrak, tetapi menyatu dalam kehidupan sehari-hari, diwariskan dari generasi ke generasi melalui wejangan, praktik ritual, dan pola hubungan sosial yang konsisten.

Salah satu prinsip mendasar yang membangun ketahanan keluarga Samin adalah kemampuan mereka memaknai kesulitan sebagai bagian alami dalam hidup. Kesadaran ini terlihat jelas dari ungkapan Mbah Poso, “*menawi*

masalah ten keluarga yo mesti ono, ananging awak dewe kudu due roso welas asih marang sepodone (Poso, 2025).”

Bagi keluarga Samin, persoalan bukan ancaman yang menghancurkan hubungan, tetapi momentum untuk menguatkan welas asih dan kebijaksanaan. Pandangan seperti ini sangat selaras dengan konsep *meaning-making* Walsh, yaitu kemampuan keluarga menempatkan krisis sebagai tantangan yang masuk akal dan dapat diatasi (Herdiana, 2019). Dengan makna demikian, keluarga tidak mudah meledak oleh konflik kecil, karena situasi sulit justru ditempatkan sebagai sarana pendewasaan.

Cara memaknai kesulitan ini terbentuk tidak hanya dari pengalaman pribadi, tetapi juga dari tradisi kolektif yang sudah mengakar. Setiap pasangan yang hendak menikah selalu diberi wejangan oleh sesepuh, terutama Mbah Lasio, seorang figur kunci dalam struktur moral komunitas. Wejangannya selalu menekankan prinsip “*ojo sampe tukar padu, srei, dengki*” (Lasio, 2025).

larangan untuk bertengkar, iri hati, atau menyimpan amarah. Prinsip ini menjadi pagar batin yang membentuk kesadaran bahwa konflik harus dikelola dengan kepala dingin. Dengan cara ini, sejak sebelum pernikahan terwujud, pasangan sudah dipersiapkan menghadapi dinamika rumah tangga dengan kedewasaan emosional.

Dimensi lain dari sistem kepercayaan keluarga Samin adalah adanya pandangan positif terhadap masa depan. Meskipun sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan hidup dalam keterbatasan ekonomi, mereka memiliki

optimisme yang tinggi terhadap masa depan keluarga. Mbah Poso menegaskan bahwa masalah ekonomi memang menjadi aspek yang sering muncul karena *“kathah-kathah e masyarakat mriki tiyang ndeso pados kecukupan ten wono”* tetapi mereka *“ngutamaake kebutuhan tinimbang keinginan (Poso, 2025).”* Sikap mengutamakan kebutuhan pokok ini menciptakan pola hidup yang stabil, di mana keluarga tidak terjebak pada gaya hidup konsumtif. Mereka yakin bahwa kecukupan lahir dari kesederhanaan, kerja keras, dan tidak mengambil hak orang lain. Optimisme ini bukan optimisme abstrak, melainkan hasil dari disiplin moral dan realisme hidup.

Generasi muda dalam masyarakat Samin juga menunjukkan harapan kuat terhadap masa depan, meski dihadapkan pada tantangan zaman modern. Bapak Mindar, misalnya, menekankan pentingnya sekolah formal dan mengaji bagi anak-anak: *“anak-anak kudu melu zaman, sekolah, ngaji, ben pandangan ora sempit”* (Mindar, 2025). Harapan ini mencerminkan orientasi positif dalam menghadapi perubahan sosial. Mereka tidak menentang modernitas, tetapi menyaringnya sesuai kebutuhan, terutama untuk memperluas pengetahuan anak. Dengan demikian, keluarga Samin mampu membangun integrasi antara tradisi dan perkembangan zaman tanpa mengalami keguncangan identitas.

Nilai spiritual menjadi pilar berikutnya dalam sistem kepercayaan mereka. Bagi masyarakat Samin, spiritualitas bukan sekadar ibadah formal, melainkan keterhubungan mendalam antara diri, leluhur, dan dunia batin. Hal ini tampak jelas dalam ritual ndeder, ngrowot, dan bancakan yang dijalankan oleh anggota yang sudah *“genep.”* Mbah Nyari menjelaskan bahwa *ndeder*

adalah ritual “*kanggo nebus laku tiyang sepuh jaler*” yang dilakukan selama tujuh kali Selasa Kliwon dan tujuh kali Jumat Kliwon hingga bulan Suro, dengan laku berjalan dari pukul 8 malam hingga subuh. Sementara *ngrowot* adalah ritual “*kanggo nebus laku tiyang sepuh setri*” dengan puasa makan umbi-umbian dan *poso suci* (menahan diri dari hubungan badan antara suami-isteri) (Nyari, 2025).

Ritual-ritual ini bukan dimaksudkan untuk kepentingan supranatural semata, melainkan sebagai latihan batin, disiplin diri, dan penghormatan terhadap orang tua serta “*sedulur papat limo pancer*,” yaitu saudara batiniah yang menjadi simbol keseimbangan diri. Nilai spiritualitas seperti ini sejalan dengan konsep Walsh tentang *transcendence and spirituality*, yakni kemampuan keluarga memaknai hidup dalam horizon yang lebih luas dari sekadar rutinitas sehari-hari (Munawaroh et al., 2024). Ritual tersebut memberikan ruang bagi keluarga untuk meneguhkan hati, menjaga ketenangan psikologis, dan memupuk rasa syukur.

Setelah menjalani *ndeder* dan *ngrowot*, keluarga akan mengadakan *bancakan*, sebuah ritual syukur yang dilaksanakan di pendopo dengan wayangan hingga pagi. Bancakan tidak hanya menandai selesainya proses spiritual, tetapi juga mempertemukan komunitas dalam suasana kegembiraan. Kehadiran komunitas dalam ritual ini menambah dukungan emosional sekaligus memperkuat rasa kebersamaan. Spiritualitas dalam keluarga Samin bukan hanya urusan individu, tetapi praktik kolektif yang menciptakan ketenangan sosial.

Dalam keseluruhan sistem kepercayaan ini, tampak bahwa masyarakat Samin menempatkan pernikahan sebagai jalan hidup suci yang tidak boleh dirusak oleh konflik atau keinginan sesaat. Prinsip "*siji kanggo saklawase*" kukuhnya komitmen seumur hidup menjadi landasan yang membuat perceraian dianggap sebagai pilihan ekstrem yang tidak perlu. Maka tidak mengherankan jika masyarakat yang mengikuti laku Samin tidak pernah bercerai sama sekali, sedangkan masyarakat umum yang tinggal berdampingan tetapi tidak mengikuti ajaran tersebut ada yang mengalami perceraian. Fakta ini menjadi bukti bahwa sistem kepercayaan Samin berperan nyata dalam membangun ketahanan keluarga.

Dengan demikian, sistem kepercayaan Sedulur Sikep Samin menunjukkan konsistensi antara nilai, praktik, dan orientasi moral. Mereka memaknai kesulitan dengan bijak, memelihara harapan yang realistis, dan menopang kehidupan dengan spiritualitas yang mendalam. Semua nilai ini menjadi fondasi kokoh yang memungkinkan keluarga tetap teguh menghadapi tantangan hidup.

Salah satu aspek penting dalam memahami ketahanan keluarga Sedulur Sikep adalah bagaimana ritus-ritus khas komunitas ini membentuk sistem kepercayaan yang kokoh dan terinternalisasi. Spiritualitas mereka tidak hadir sebagai sesuatu yang instan, tetapi tumbuh melalui proses bertahap yang membawa seseorang memasuki tingkatan kematangan batin. Tahapan-tahapan ini mulai dari pengenalan ajaran moral, masa pendalaman batin melalui laku tapa, hingga kembalinya individu ke dalam kehidupan sosial dengan identitas

spiritual yang baru menciptakan fondasi keyakinan yang sangat kuat untuk menopang kehidupan rumah tangga.

Pada tahap awal, pasangan yang baru menikah menjalani masa peneguhan identitas moral. Mereka mengenali ajaran-ajaran dasar seperti *Panca Sesanti* dan *Wewaler* yang berfungsi sebagai pedoman dasar kehidupan (Andriyani, 2017). Pada fase ini, perempuan khususnya, dipersiapkan untuk memikul peran penting sebagai penanggung jawab utama pembentukan karakter anak. Peran tersebut tidak dipahami sebagai beban, tetapi sebagai amanah bernilai luhur yang menghubungkan generasi masa kini dengan ajaran leluhur. Keyakinan seperti ini menciptakan sesuatu yang dalam teori Walsh disebut sebagai *transcendent beliefs* kepercayaan yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga memberi makna pada setiap pilihan hidup yang dijalani keluarga (Munawaroh et al., 2024).

Proses pendalaman spiritual semakin terlihat pada fase berikutnya, ketika seseorang menjalani *tapa poso*, *ngrowot*, dan *deder*. Laku semacam ini menjadi latihan pengendalian diri yang sangat berharga dalam kehidupan pernikahan. *Deder*, misalnya, melatih seseorang untuk berjalan dalam keheningan, menahan keinginan berbicara, dan menjaga konsentrasi batin. Latihan-latihan semacam ini membentuk kemampuan menahan diri dari tindakan impulsif, sesuatu yang sangat berpengaruh ketika konflik keluarga muncul. Di sinilah terlihat relevansi konsep *meaning making* dari Walsh yakni pengalaman batin yang berat sekalipun dimaknai sebagai jalan untuk menjadi

pribadi yang lebih sabar, lebih tenang, dan lebih dewasa secara emosional (Herdiana, 2019).

Ketika seseorang telah melewati tahap pendalaman batin itu, ia memasuki fase kematangan spiritual yang menjadikan dirinya siap menyandang status sebagai Sedulur Sikep. Pada fase ini, ajaran “*siji kanggo saklawase*” tidak lagi dipahami sebagai aturan semata, tetapi menjadi wujud dari kesadaran batin bahwa hubungan perkawinan adalah amanah suci yang tidak boleh dikhianati. Kesadaran ini bukan sekadar *dogma*, tetapi lahir dari proses panjang yang membentuk cara seseorang memahami hakikat rumah tangga. Maka tidak mengherankan apabila keluarga-keluarga yang teguh menjalankan laku Sikep menunjukkan tingkat ketahanan yang sangat tinggi, termasuk dalam hal mempertahankan keutuhan pernikahan.

Dimensi spiritualitas dalam keluarga Samin juga memperkuat optimisme realistis terhadap masa depan. Mereka tidak memandang kesulitan sebagai musibah yang menakutkan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani dengan ketabahan dan kelapangan dada. Nilai-nilai seperti *nrima*, *andhap asor*, *lan tepa slira* membuat mereka mampu menjaga keseimbangan emosi saat menghadapi tekanan. Dalam pandangan Walsh, cara pandang semacam ini disebut *positive outlook* kemampuan memandang masalah dengan kepala dingin dan tetap meyakini adanya jalan keluar yang baik (Saladin, 2020).

Lebih jauh lagi, keyakinan spiritual keluarga Samin bukanlah aktivitas individual, tetapi bagian dari praktik kolektif yang sangat kuat. Ritual-ritual seperti *srasehan* dan *bancakan* mempertemukan keluarga dalam suasana kebersamaan yang hangat, di mana wejangan disampaikan secara perlahan, penuh kelembutan, dan tanpa sifat menggurui. Praktik-praktik ini memperkuat perasaan bahwa keluarga bukan entitas terpisah, melainkan bagian dari jaringan sosial yang saling menopang. Perasaan terhubung dengan komunitas lebih besar menciptakan ketenangan psikologis yang turut memperkuat ketahanan internal keluarga (Supriatna et al., 2024).

Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa sistem kepercayaan masyarakat Samin tidak sekadar mengatur perilaku lahiriah, tetapi membentuk cara individu memberi makna pada pengalaman hidup. Melalui ritus-ritus spiritual, pengasuhan moral, dan praktik komunal, keluarga Samin menumbuhkan nilai-nilai yang sangat selaras dengan komponen *belief system* dalam teori Froma Walsh yang berbunyi ada makna, ada harapan, ada spiritualitas, dan ada keterhubungan batin yang terus diperbarui (Munawaroh et al., 2024). Fondasi inilah yang menjadikan keluarga Sedulur Sikep memiliki ketahanan istimewa, bahkan ketika berada dalam tekanan hidup sekalipun.

B. Pola Pengorganisasian Keluarga Sedulur Sikep dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga

Pola organisasi keluarga dalam masyarakat Samin memperlihatkan keseimbangan yang sangat kuat antara *fleksibilitas* dan *stabilitas*. Mereka tidak menutup diri dari perubahan, tetapi juga tidak merombak struktur keluarga

secara radikal. Pola ini sejalan dengan konsep Walsh mengenai *fleksibilitas adaptif* kemampuan keluarga untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan tanpa kehilangan fondasi utama hubungan (Yulianto, 2025).

Salah satu bentuk paling jelas dari pola organisasi keluarga Samin adalah prinsip kemandirian setelah menikah. Mbah Kadar menjelaskan bahwa ketika seseorang sudah ingin berumah tangga, maka ia “*ora oleh gantungake urip karo wong tuo, kudu mandiri*” (Kadar, 2025). Pernyataan ini menandakan bahwa pernikahan adalah fase transisi menuju kedewasaan penuh, di mana pasangan baru harus membangun rumah tangga sendiri. Namun, kemandirian ini diwujudkan tidak dengan memutus hubungan fisik maupun emosional. Rumah pasangan baru biasanya dibangun di dekat rumah orang tua sering kali hanya berjarak beberapa meter. Pola ini menunjukkan *fleksibilitas* yang dipadu dengan kedekatan antargenerasi.

Kedekatan fisik ini memiliki fungsi penting dalam ketahanan keluarga. Anak dapat belajar mengelola rumah tangga secara mandiri, tetapi ketika menghadapi masalah, mereka dapat segera meminta bantuan orang tua. Sebaliknya, orang tua di masa tua tidak akan merasa ditinggalkan. Ada pembagian peran yang jelas “*anak ragil*” atau sulung biasanya memiliki tanggung jawab terbesar untuk menjaga orang tua. Tradisi ini tidak dipaksakan, tetapi diinternalisasi melalui nilai *ngurmati wong tuo kekalih* atau menghormati orang tua sebagai “*Gusti Allah wujud*,” simbol kehormatan tertinggi dalam ajaran Samin (Poso, 2025).

Fleksibilitas dalam struktur juga terlihat dari pembagian peran berdasarkan jenis kelamin. Ketika akan mengambil keputusan penting, keluarga Samin cenderung mempertimbangkan pendapat ibu atau perempuan sebagai figur sentral. Keyakinan bahwa “*wong tua setri paling dipertimbangkan*” (Wahyono, 2025) dalam keputusan keluarga mencerminkan sistem organisasi yang menempatkan perempuan bukan sebagai subordinat, tetapi sebagai penentu arah moral keluarga. Ini menunjukkan adanya keseimbangan peran gender yang sehat.

Dimensi keterhubungan (*connectedness*) terlihat jelas dalam pola hubungan masyarakat Samin. Mereka memegang prinsip “*kabeh tiyang sedulur, mboten wonten tiyang sanes*” (Wahyono, 2025) atau semua manusia adalah saudara. Prinsip ini memperlebar pengertian keluarga, bukan hanya sebatas ikatan darah. Dalam praktik sehari-hari, seluruh warga terlibat dalam gotong royong, baik dalam pekerjaan sehari-hari maupun dalam masalah rumah tangga. Bapak Wahyono menuturkan bahwa kekuatan masyarakat Samin terletak pada kebersamaan mereka saling membantu jika ada permasalahan, baik ekonomi, tenaga, maupun pikiran.

Keterhubungan ini dipererat oleh kegiatan rutin *tukar kaweruh*, pertemuan yang diadakan setiap Selasa malam dan Jumat malam di pendopo. *Tukar kaweruh* bukan hanya forum diskusi, tetapi ruang penyembuhan sosial di mana masyarakat membedah masalah yang muncul di lingkungan, permasalahan rumah tangga, kesalahan dalam bermasyarakat, persoalan ekonomi, hingga nasihat hidup yang lebih umum. Pertemuan ini dipimpin oleh

Mbah Lasio, sesepuh yang dihormati, dan berjalan dari sehabis Isya' hingga sekitar pukul 11 malam. Di sini keluarga yang mengalami masalah tidak dipermalukan, tetapi dibimbing untuk memahami akar persoalan dengan bijak (Poso, 2025).

Tukar kaweruh juga menjadi mekanisme untuk mencegah konflik berkembang menjadi perceraian. Sesepuh akan mengingatkan bahwa manusia memiliki sisi baik dan buruk: “*wong ki ono apik e yo ono elek e.*” Jika ada pasangan berniat berpisah, sesepuh akan memberikan pertanyaan reflektif seperti “*nak meh pisahan koe-koe wes duwe anak, la terus kepiye anak e?*” (Poso, 2025). Pendekatan moral seperti ini mengembalikan perspektif pasangan kepada konsekuensi jangka panjang, terutama bagi anak.

Kehadiran lembaga informal seperti *tukar kaweruh* meningkatkan daya lenting keluarga dalam menghadapi krisis. Dalam bahasa Walsh, mereka memiliki *social and economic resources* yang kuat. Sumber daya sosial hadir dalam bentuk solidaritas, musyawarah, dan sistem nasihat tradisional (Nudin et al., 2021). Sedangkan sumber daya ekonomi hadir dalam bentuk hidup sederhana yang stabil. Meskipun ekonomi mereka didominasi sektor pertanian dan banyak bergantung pada hasil ladang, prinsip hidup sederhana membuat mereka jarang mengalami tekanan finansial yang mengakibatkan konflik rumah tangga.

Menariknya, ketahanan keluarga dalam masyarakat Samin dapat dilihat secara langsung dari fakta bahwa tidak ada satu pun keluarga yang mengikuti

laku Sikep yang bercerai. Perceraian dianggap sebagai kegagalan moral yang tidak sejalan dengan prinsip *siji kanggo saklawase*. Sebaliknya, di kalangan masyarakat umum yang tinggal berdampingan tetapi tidak mengikuti ajaran Samin, ditemukan kasus perceraian. Bu Sakijah menuturkan bahwa “*di dukuh karangpace ora kabeh melu laku Samin, dadi ono siji wong dusun seng cerai*” menandakan bahwa ajaran Samin memiliki pengaruh nyata terhadap ketahanan keluarga (Sakijah, 2025).

Kontras ini memperlihatkan bahwa pola organisasi Samin telah berhasil menciptakan kondisi sosial yang mencegah disintegrasi keluarga. Selain itu, sebagian masyarakat Samin menjalani proses *cantrik* atau pembelajaran mendalam ajaran Sikep hingga kemudian mengikuti seluruh laku seperti *ndeder*, *ngrowot*, dan akhirnya resmi menjadi anggota Sikep. Hingga saat ini hanya terdapat sekitar 60 anggota resmi yang benar-benar melaksanakan laku tersebut (Poso, 2025).

Fakta bahwa kelompok kecil inilah yang sama sekali tidak mengalami perceraian memperkuat temuan bahwa pola organisasi mereka membentuk ketahanan keluarga yang sangat kuat. Dengan demikian, pola organisasi keluarga Samin memperlihatkan integrasi antara fleksibilitas struktural, kedekatan antargenerasi, solidaritas komunitas, serta orientasi moral yang kuat. Ketiganya berfungsi sebagai pilar ketahanan yang memastikan keluarga dapat mengatasi tekanan tanpa kehilangan identitas atau arah hidup.

Struktur organisasi keluarga Sedulur Sikep Samin memperlihatkan pola yang unik karena mampu menggabungkan keteguhan prinsip adat dengan fleksibilitas sosial yang tinggi. Keseimbangan inilah yang menjadi kunci mengapa keluarga Samin memiliki ketahanan yang luar biasa kuat. Dalam konteks teori Froma Walsh, pola organisasi yang sehat selalu ditandai oleh kombinasi antara stabilitas nilai dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika kehidupan, dan kedua hal ini tampak berjalan berdampingan dalam keluarga Samin (Mufidah & Hakim, 2025).

Salah satu wujud paling gamblang dari pola organisasi mereka adalah cara mereka membangun kemandirian setelah menikah. Pasangan yang baru membentuk rumah tangga tidak dituntut untuk bergantung pada orang tua, tetapi diarahkan untuk mengatur kehidupannya secara mandiri. Namun kemandirian ini tidak membuat mereka terpisah dari keluarga asal. Rumah-rumah dalam komunitas Sikep umumnya berdiri dalam jarak yang berdekatan, menciptakan ruang sosial tempat anak, orang tua, dan kerabat dapat saling membantu kapan saja tanpa harus mengganggu otonomi masing-masing keluarga. Pola seperti ini sejalan dengan gagasan Walsh tentang *connectedness*, yakni keterhubungan emosional dan struktural yang tetap memungkinkan ruang pribadi bagi setiap keluarga (Pranoto, 2023).

Yang menarik, pembagian peran dalam keluarga Samin tidak didasarkan pada hierarki kaku seperti dalam struktur patriarki klasik. Justru, perempuan memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan moral rumah tangga. Pendapat istri bukan saja didengar, tetapi dianggap penting karena perempuan

dianggap lebih cermat dalam menjaga keseimbangan emosi keluarga. Pola semacam ini adalah bentuk *role flexibility*, salah satu indikator pola organisasi yang *resilien* menurut Walsh. Ketika suatu sistem keluarga memberi ruang bagi anggotanya untuk mengambil peran berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan aturan kaku, maka keluarga tersebut memiliki kapasitas adaptif yang lebih tinggi (Muzaki, 2024).

Selain itu, pola organisasi keluarga Samin juga diperkuat oleh keberadaan komunitas sebagai penyangga struktur keluarga inti. Forum-forum seperti tukar kaweruh bukan hanya ajang diskusi, tetapi merupakan lembaga sosial yang menopang stabilitas keluarga. Ketika konflik rumah tangga muncul, keluarga tidak langsung dibiarkan menghadapi masalah sendirian. Mereka dapat berkonsultasi dengan sesepuh atau komunitas, yang kemudian memberikan arahan tanpa menghakimi. Dengan demikian, struktur organisasi mereka tidak hanya bertumpu pada keluarga inti, tetapi juga pada jejaring sosial yang lebih luas. Sistem ini berfungsi sebagai perisai sosial yang mencegah konflik kecil tumbuh menjadi destruktif.

Pola organisasi keluarga Samin juga tampak dalam cara mereka mengelola proses transisi menuju kedewasaan spiritual. Pasangan yang telah menikah belum langsung dianggap matang secara moral mereka harus melalui fase pendalaman batin melalui laku-laku tertentu. Setelah menjalani rangkaian tapa, seseorang kemudian memperoleh status sebagai Sedulur Sikep yang penuh. Proses ini menciptakan hierarki nilai yang bukan didasarkan pada umur, status ekonomi, atau garis keturunan, melainkan pada *kematangan roso* dan

kemampuan menjaga ajaran adat. Pola semacam ini memperlihatkan kombinasi unik antara struktur yang stabil (adanya jenjang status) dan fleksibilitas (status diperoleh melalui usaha spiritual, bukan faktor bawaan). Dalam bahasa Walsh, hal ini sejalan dengan prinsip *organizational processes that encourage growth* maknanya organisasi keluarga yang memberi ruang bagi anggota untuk berkembang menuju tingkat kedewasaan yang lebih tinggi (Walsh, 1996).

Nilai kesederhanaan juga menjadi bagian penting dalam pola organisasi keluarga Samin. Mereka tidak menjadikan beban materi sebagai ukuran kesejahteraan keluarga. Prinsip hidup “*pakai sing penting, dudu sing ngenteni pujian*” (Sakijah, 2025) membantu keluarga menghindari tekanan ekonomi yang sering menjadi pemicu konflik dalam keluarga modern. Cara pandang seperti ini membuat keluarga Samin relatif lebih stabil secara emosional, karena sumber stres ekonominya lebih rendah. Dalam teori Walsh, ini terkait *dengan economic and practical support*, yaitu kemampuan keluarga mengatur kebutuhan tanpa harus terjebak dalam tuntutan konsumtif yang tidak perlu (Muzaki, 2024).

Selain struktur internal, peran komunitas adat dalam mengatur ritme kehidupan sosial keluarga juga memperlihatkan pola organisasi yang solid. Tradisi seperti *srasehan*, *liwetan*, dan pertemuan rutin antar warga menciptakan arena tempat nilai-nilai keluarga diperkuat melalui interaksi sosial yang hangat. Kegiatan semacam ini memungkinkan keluarga mempelajari cara-cara penyelesaian masalah dari pengalaman keluarga lain. Dengan demikian, pola organisasi keluarga Samin bersifat *intergenerational*, tidak hanya diwariskan

secara vertikal dari orang tua kepada anak, tetapi juga secara horizontal melalui interaksi antar rumah tangga satu komunitas.

Keseluruhan pola organisasi ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga Sikep tidak hanya dibangun oleh kekuatan internal, tetapi juga oleh dukungan struktur sosial yang mengelilinginya. Mereka fleksibel dalam menghadapi perubahan, stabil dalam memegang nilai, dan kuat dalam menjalin keterhubungan. Inilah tiga elemen utama dari *organizational patterns* dalam teori Froma Walsh yang terlihat sangat jelas pada komunitas Samin. Tambahan ini memperkuat pemahaman bahwa ketahanan keluarga dalam komunitas adat tidak selalu bergantung pada modernisasi lembaga formal, tetapi justru berakar kuat pada mekanisme adat yang telah terbukti efektif menjaga harmoni dan keberlanjutan keluarga.

C. Proses Komunikasi Keluarga Sedulur Sikep sebagai Mekanisme Penguatan Ketahanan Rumah Tangga

Komunikasi dalam keluarga Samin memiliki karakter khas yaitu tenang, berbasis musyawarah, menjaga martabat, dan meminimalkan ekspresi konflik di ruang publik. Semua ini membentuk pola komunikasi efektif yang selaras dengan tiga subkomponen Walsh kejelasan, ekspresi emosional adaptif, dan pemecahan masalah kolaboratif.

Kejelasan dalam komunikasi terlihat dari cara keluarga Samin menyampaikan pesan secara langsung tetapi tetap halus. Mereka tidak menyukai kata-kata kasar atau bentakan dalam rumah tangga. Bu Sakijah

menuturkan, “*isin naliko padu masalah keluarga kok krungu tonggo*” (Sakijah, 2025) bagi mereka, sangat memalukan jika pertengkaran terdengar oleh tetangga. Prinsip menjaga privasi ini bukan sekadar menutupi konflik, tetapi menjadi mekanisme pengendalian diri jika pertengkaran tidak boleh didengar tetangga, maka pasangan harus mengelolanya secara dewasa.

Komunikasi yang jelas juga terlihat dari wejangan pra-nikah yang diberikan oleh Mbah Lasio. *Limo sesrawungan* yakni *srawung marang Gusti, Srawung marang Tiyang Sepuh, Srawung marang Sedulur, Srawung marang Alam, lan Srawung marang Pribadine Dhewe* (Poso, 2025) menjadi pedoman bagi pasangan untuk menjalani rumah tangga dengan kesadaran spiritual, sosial, ekologis, dan personal. Dengan pemahaman ini, pasangan tidak memasuki pernikahan secara buta sebaliknya mereka sudah tahu batasan, arah hidup, dan nilai yang harus dipegang.

Ekspresi emosional dalam keluarga Samin bersifat terkontrol, sesuai dengan nilai *olah pikiran lan olah roso*. Bapak Wahyono menjelaskan bahwa ketika terjadi masalah antar suami-istri, penyelesaiannya dilakukan dengan “*olah pikiran dan olah roso*” (Wahyono, 2025) yaitu mempertimbangkan masalah secara rasional dan emosional sebelum mengambil Keputusan. Dengan cara ini, konflik dikelola tanpa letupan kemarahan, yang sejalan dengan ekspresi emosional adaptif dalam teori Walsh.

Keamanan emosional juga tampak dari larangan keras untuk berkata dan berbuat kasar. Prinsip “*oyo ngasi bentikan*” (jangan memutus ikatan keluarga)

dan “*oyo seneng padu marang podho-podho*” (Kadar, 2025) memperkuat kemampuan keluarga menjaga suasana emosional tetap stabil yang membuat ruang keluarga menjadi aman untuk berdialog.

Dalam hal pemecahan masalah kolaboratif, keluarga Samin sangat mengandalkan musyawarah internal. Ketika terjadi konflik, pasangan akan berbicara empat mata, tidak melibatkan pihak luar secara gegabah. Namun jika masalah semakin kompleks, keluarga besar atau sesepuh akan ikut membantu. Musyawarah keluarga berlangsung tanpa intimidasi, namun yang dikedepankan adalah nilai ketenangan dan kehati-hatian.

Ketika masalah menyangkut pilihan hidup besar seperti perceraian, komunikasi kolaboratif mencapai tingkat paling tinggi dalam budaya Samin. Sesepuh akan memberikan nasihat yang tidak memaksa, tetapi menyentuh aspek moral dan masa depan keluarga. Pertanyaan seperti “*nak meh pisahan, kepiye nasibe anak?*” mengajak pasangan berpikir jangka panjang dan menimbang dampak keputusan mereka. Dengan begitu, konflik tidak hanya diredakan, tetapi diolah menjadi pembelajaran hidup.

Pertemuan *tukar kaweruh* menjadi ruang komunikasi kolektif yang mengelola masalah keluarga secara dialogis. Forum ini adalah bentuk komunikasi adaptif di tingkat komunitas karena pesan disampaikan dengan jelas, emosi dikelola dengan damai, dan solusi dicari secara bersama. Semua unsur teori Walsh kejelasan, ekspresi emosional adaptif, dan problem solving kolaboratif berjalan secara alami dalam aktivitas ini (Hijrianti et al., 2025).

Dengan komunikasi seperti itu, keluarga Samin memiliki kapasitas untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, tanpa ledakan emosional, dan tanpa melibatkan lembaga formal. Hal ini menjadi faktor kunci mengapa keluarga Samin sangat jarang mengalami disintegrasi.

Dengan memadukan sistem kepercayaan yang kuat, pola organisasi yang terstruktur tetapi fleksibel, serta komunikasi yang teduh dan musyawarah, keluarga Sedulur Sikep Samin mampu membangun ketahanan yang sangat tinggi. Mereka tidak hanya bertahan dari tekanan hidup, tetapi berhasil menciptakan kehidupan keluarga yang stabil, harmonis, dan hampir tanpa perceraian sebuah pencapaian yang jarang ditemukan pada kelompok masyarakat lain di lingkungan yang sama.

Proses komunikasi dalam keluarga Sedulur Sikep Samin merupakan salah satu pilar paling kuat yang menjaga ketahanan rumah tangga mereka. Meskipun tata komunikasi mereka tampak sederhana, setiap unsur di dalamnya mengandung disiplin moral dan pengolahan batin yang dalam. Komunikasi mereka bukan hanya pertukaran kata, tetapi cara menjaga keseimbangan diri, menjaga hubungan, dan menjaga kesantunan sosial. Inilah yang menjadikannya sangat sejalan dengan konsep Walsh mengenai *clarity*, *emotional regulation*, dan *collaborative problem solving* (Walsh, 1996).

Salah satu ciri yang paling mencolok dari komunikasi keluarga Samin adalah ketenangan sebagai prinsip dasar. Berulang kali muncul pernyataan bahwa Masyarakat Sedulur Sikep Samin menghindari berbicara dengan nada

tinggi, apalagi bertengkar di depan orang lain. Sikap “*isin nek padu krungu tonggo*” bukan semata-mata menjaga malu, tetapi merupakan cara menjaga kendali diri agar emosi tidak berkembang menjadi kemarahan yang meluap. Mereka percaya bahwa kata-kata yang diucapkan dalam keadaan marah sering kali melukai lebih dalam daripada tindakan apa pun. Karena itu, setiap percakapan yang sensitif selalu dilakukan dalam suasana tenang, setelah semua pihak mendinginkan hati. Dalam perspektif Walsh, ini merupakan bentuk *emotional expression that is regulated*, yaitu kemampuan menyampaikan emosi tanpa merusak hubungan (Muzaki, 2024).

Komunikasi mereka sangat dipengaruhi oleh dua konsep penting dalam ajaran Sikep: *olah pikir* dan *olah roso*. *Olah pikir* mengarahkan seseorang untuk mempertimbangkan masalah secara rasional, sementara *olah roso* mengajak untuk merasakan dengan kepekaan batin yang halus (Kadar, 2025). Ketika keduanya berjalan seimbang, pasangan dapat membicarakan persoalan dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Metode komunikasi semacam ini membuat mereka terbiasa menghindari reaksi spontan yang cenderung destruktif. Dalam teori Walsh, kemampuan menggabungkan aspek kognitif dan emosional seperti ini sangat penting dalam proses komunikasi keluarga yang *resilien* (Yulianto, 2025).

Selain komunikasi intrakeluarga, keluarga Samin memiliki mekanisme komunikasi komunal yang kuat. *Tukar kaweruh* merupakan forum di mana warga saling bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan hidup, termasuk masalah keluarga. Yang menarik adalah bagaimana komunikasi berlangsung

dalam forum ini tidak ada suara tinggi, tidak ada saling menyalahkan, dan tidak ada tekanan sosial. Sebaliknya, komunikasi disampaikan dalam bentuk wejangan yang lembut, pertanyaan reflektif, dan contoh-contoh kehidupan. Forum semacam ini menciptakan ruang aman bagi keluarga untuk melihat persoalan dari perspektif lain tanpa merasa dihakimi. Dalam kerangka Walsh, pola ini merupakan bentuk *collaborative problem solving*, di mana keluarga dan komunitas bersama-sama mencari jalan keluar melalui komunikasi yang konstruktif (ABIMANYU, n.d.).

Dimensi komunikasi spiritual juga sangat menonjol dalam komunitas Samin. Dalam ritual srasehan, misalnya, wejangan diberikan dalam suasana hening, penuh hormat, dan diiringi rasa kebersamaan yang mendalam. Nasihat tidak disampaikan sebagai perintah, tetapi sebagai pengingat moral yang muncul dari kebijaksanaan leluhur. Pola ini memperkuat kedalaman roso dalam setiap individu sehingga mereka lebih tenang dalam menghadapi tekanan keluarga. Komunikasi spiritual seperti ini memperhalus cara seseorang berinteraksi dengan pasangan, sehingga pertengkaran tidak mudah muncul hanya karena persoalan kecil. Hal ini sesuai dengan gagasan Walsh tentang fungsi spiritualitas dalam membangun komunikasi keluarga yang sehat dimana spiritualitas membantu memperluas perspektif dan mengurangi ketegangan emosional.

Perlu digarisbawahi bahwa keluarga Samin tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah ketika konflik muncul, tetapi juga menghindari potensi konflik melalui cara berkomunikasi sehari-hari. Mereka berhati-hati

dalam memilih kata, terbiasa berbicara dengan nada pelan, dan lebih mengutamakan tindakan daripada keluhan. Kebiasaan menjaga suasana rumah tetap teduh dan tidak bising merupakan bentuk komunikasi *nonverbal* yang sangat penting bagi ketahanan keluarga. Kesadaran bahwa suasana emosional rumah akan membentuk karakter anak juga membuat mereka menjaga diri dalam berbicara. Ini sejalan dengan gagasan Walsh mengenai *clear and consistent communication*, yaitu komunikasi yang tidak hanya jelas, tetapi juga stabil dan dapat diandalkan oleh semua anggota keluarga (Walsh, 2015).

Ketika konflik tidak dihindarkan, proses penyelesaiannya berlangsung secara bertahap. Pertama, pasangan berusaha berdialog sendiri dengan mengingat nilai-nilai olah pikir dan olah roso. Jika masalah belum selesai, barulah orang tua atau sesepuh terdekat dilibatkan (Mindar, 2025). Namun, keterlibatan sesepuh bukan dalam bentuk campur tangan otoriter. Mereka mendengarkan persoalan dengan tenang, mengajukan pertanyaan yang menuntun, dan memberikan nasihat secara halus. Cara ini membuat pasangan yang berkonflik tetap memiliki kendali atas keputusan akhir, tetapi dengan arahan moral yang jelas. Sistem penyelesaian yang tidak memaksa ini sangat sesuai dengan komponen *family problem solving* dalam teori Walsh yang menyebutkan bahwa solusi terbaik selalu lahir dari proses dialog yang didukung oleh relasi penuh kepercayaan (Tiffani, 2022).

Pola komunikasi dalam keluarga Samin juga menunjukkan kemampuan mereka dalam menjaga batas-batas pribadi (*boundaries*) tanpa mengorbankan kehangatan relasi. Pasangan tidak saling menginterupsi secara kasar, tidak

merendahkan satu sama lain, dan terutama tidak membuka konflik rumah tangga kepada pihak luar sebelum mencoba menyelesaikannya terlebih dahulu. Batas-batas ini menciptakan ruang aman bagi pasangan untuk mengolah emosi tanpa tekanan sosial. Namun, ketika diperlukan, keterlibatan komunitas tetap menjadi pilihan, sehingga keluarga tidak pernah benar-benar terisolasi.

Jika dipahami lebih dalam, komunikasi dalam keluarga Samin bukan hanya praktik teknis, tetapi bagian dari cara hidup. Ketenangan mereka tidak dibuat-buat, namun ketenangan itu lahir dari latihan batin melalui ritual spiritual yang memperkuat kesadaran diri. Suasana sosial yang rukun dan nilai-nilai kebersamaan membuat mereka terbiasa mengolah masalah tanpa tergesa-gesa. Inilah alasan mengapa konflik dalam keluarga Samin tidak dengan mudah berkembang menjadi pertengkaran besar, apalagi perceraian. Dengan kata lain, pola komunikasi mereka bukan hanya sejalan dengan teori Walsh, tetapi merupakan contoh nyata dari bagaimana komunikasi yang jernih, dewasa, dan penuh roso dapat menciptakan keluarga yang stabil dan harmonis.

Dengan demikian, proses komunikasi Sedulur Sikep Samin menggambarkan mekanisme khas yang memadukan ketenangan, kontrol diri, spiritualitas, dan solidaritas sosial. Semua unsur ini berinteraksi secara natural sehingga membentuk ketahanan keluarga yang sulit ditemui pada masyarakat modern. Kekuatan komunikasi keluarga Samin tidak hanya terletak pada teknik berbicara, tetapi pada kedalaman nilai-nilai yang melandasinya.

Ketahanan keluarga Sedulur Sikep Samin tampak terbentuk melalui perpaduan nilai-nilai moral, struktur sosial yang teratur, serta cara berinteraksi yang penuh kelembutan dan kedewasaan. Sistem keyakinan mereka membangun cara pandang yang optimis, penuh kelapangan hati, dan memaknai kehidupan rumah tangga sebagai amanah yang harus dijaga dengan kesadaran batin. Prinsip-prinsip seperti *nrima*, *tepa slira*, *welas asih*, dan keseimbangan antara *olah pikir* serta *olah roso* menjadi landasan kuat yang mengarahkan setiap keluarga dalam menghadapi dinamika kehidupan sehari-hari.

Dalam lingkup sosial, keluarga tidak berjalan sendiri. Mereka berada dalam lingkungan yang saling menopang, di mana hubungan antarkerabat dan antarwarga terjalin erat melalui berbagai kegiatan komunal (Wahyudin, 2025). Dukungan moral, wejangan halus, serta mekanisme musyawarah yang berkembang secara alami memberi ruang bagi setiap anggota keluarga untuk menyelesaikan persoalan tanpa merasa tertekan. Kemandirian keluarga tetap dijaga, namun keterhubungan dengan komunitas memastikan bahwa setiap masalah dapat diredam sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Pola komunikasi yang tenang dan penuh pengendalian menjadi bagian penting dari cara mereka menjaga harmoni. Interaksi dilakukan dengan bahasa yang lembut, mempertimbangkan perasaan pasangan, dan mengedepankan pengolahan batin sebelum merespons. Sikap tidak tergesa-gesa, kecenderungan menghindari pertengkaran terbuka, serta kebiasaan menyampaikan pesan secara perlahan menjadi kunci bagi terciptanya suasana rumah yang teduh. Pendekatan seperti ini

memperkuat kemampuan keluarga dalam mengatur emosi, menemukan solusi bersama, dan mempertahankan hubungan yang sehat sepanjang waktu.

Struktur sosial yang menggabungkan keteraturan dengan fleksibilitas juga memainkan peran vital. Walaupun adat memberikan pedoman yang kuat, keluarga tetap mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Peran perempuan yang menonjol dalam pengambilan keputusan moral, kemandirian setelah menikah, dan keseimbangan antara hak serta tanggung jawab menunjukkan bahwa pola organisasi keluarga bersifat dinamis, tidak kaku, dan mampu menghadapi tekanan hidup dengan bijaksana.

Seluruh unsur tersebut keyakinan, pola organisasi, serta komunikasi yang matang bersatu membentuk fondasi ketahanan keluarga yang sangat kokoh. Keluarga Sedulur Sikep mampu menjaga hubungan tetap stabil meskipun berada dalam lingkungan sosial yang beragam. Harmoni tidak muncul karena absennya masalah, tetapi karena kemampuan mengelola masalah dengan kedewasaan, kesadaran batin, dan nilai-nilai budaya yang dijaga turun-temurun.

Gambaran ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dalam masyarakat Samin sangat berakar pada tradisi yang mereka jalankan. Nilai spiritual, kedekatan komunal, serta sikap hidup yang sederhana namun mendalam menjadi faktor utama yang menjaga keutuhan dan keberlanjutan keluarga. Temuan ini memberikan landasan kuat untuk merumuskan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana nilai budaya berperan dalam membangun keluarga yang tahan terhadap berbagai tekanan kehidupan.

BAB V

ANALISIS KETAHANAN KELUARGA SEDULUR SIKEP SAMIN

DALAM KERANGKA PERMEN PPPA NO. 7 TAHUN 2022

Analisis ketahanan keluarga Sedulur Sikep Samin disusun dengan menggunakan kerangka Ketahanan Keluarga sebagaimana tercantum dalam Permen PPPA No. 7 Tahun 2022, yang mencakup lima dimensi utama yakni legalitas dan struktur keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-psikologis, serta ketahanan sosial-budaya (Sulistiyowati, 2025). Pendekatan multidimensional dalam regulasi tersebut memberikan ruang untuk membaca keberfungsian keluarga secara komprehensif, terutama ketika objek kajian berada dalam lingkungan masyarakat adat yang memiliki sistem nilai dan tata hidup yang khas seperti Sedulur Sikep Samin.

Pemilihan teori ketahanan keluarga dari Permen PPPA didasarkan pada pertimbangan bahwa indikator-indikator yang ditawarkan cukup fleksibel untuk menangkap dinamika keluarga dalam konteks sosial budaya yang berbeda. Berbeda dengan teori konvensional yang sering menitikberatkan satu aspek, regulasi ini memungkinkan pembacaan terhadap interaksi antara faktor ekonomi, psikologis, sosial, dan budaya secara bersamaan (Kurniasari, 2025). Hal tersebut sangat relevan dengan kondisi masyarakat Sedulur Sikep Samin yang kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari nilai kerukunan, kejujuran, keteraturan adat, serta praktik spiritual yang membentuk kepribadian dan relasi sosial mereka.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keluarga Sedulur Sikep Samin memiliki karakter ketahanan yang terbentuk secara organik melalui adat dan nilai

kebatinan yang diwariskan turun-temurun. Prinsip rukun, sabar, jujur, dan hormat kepada sesepuh menjadi landasan perilaku dalam setiap tahap kehidupan keluarga. Solidaritas antarkeluarga, kedekatan tempat tinggal antar generasi, serta mekanisme musyawarah seperti Tukar Kaweruh memberikan dukungan sosial yang konkret, sehingga setiap persoalan dapat dihadapi tanpa meninggalkan individu dalam kesendirian. Tradisi spiritual seperti *ndeder* dan *ngrowot* turut memperkuat pengendalian diri, ketenangan batin, dan kedewasaan emosional semua unsur psikologis yang berpengaruh langsung pada kualitas ketahanan keluarga.

Pendekatan analitis ini memungkinkan pemetaan mengenai sejauh mana keluarga Sedulur Sikep Samin memenuhi indikator ketahanan keluarga yang ditetapkan pemerintah, sekaligus memperlihatkan bagaimana nilai budaya lokal berperan menciptakan sistem ketahanan yang unik, stabil, dan berkelanjutan. Pembacaan terhadap kelima dimensi ketahanan memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai kekuatan dan karakter khas keluarga Sikep dalam mempertahankan keharmonisan, menangani konflik, serta menjaga keberlangsungan rumah tangga dalam lingkungan budaya yang sangat terikat pada prinsip moral leluhur.

Melalui proses analisis tersebut, muncul gambaran bahwa ketahanan keluarga pada masyarakat Sikep tidak dibangun secara artifisial, tetapi tumbuh dari praktik hidup, laku spiritual, dan relasi sosial yang terus dijaga. Nilai budaya tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi menjadi kerangka tindakan yang nyata dan efektif dalam membentuk stabilitas keluarga. Dengan demikian, teori ketahanan keluarga dari Permen PPPA dapat diperkaya melalui konteks empiris

masyarakat Samin yang menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dapat terbangun secara kuat melalui integrasi nilai adat, kebiasaan hidup, dan dukungan komunitas yang solid.

A. Struktur Keluarga dan Aturan yang Dipegang Masyarakat Sedulur Sikep Samin

Dalam perspektif Permen PPPA No. 7 Tahun 2022, kualitas legalitas dan struktur keluarga ditandai oleh hadirnya perkawinan yang sah, kelengkapan identitas anak, serta keutuhan keluarga melalui pola tinggal bersama yang stabil (Kurniasari, 2025). Ketiga aspek ini, ketika dibaca dalam kehidupan Sedulur Sikep Samin, tampak berjalan tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari tatanan adat yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan wawancara lapangan, seluruh komponen tersebut hadir secara kuat, meski dikemas dalam filosofi Samin yang sangat khas.

Legalitas perkawinan dalam masyarakat Samin menunjukkan keterbukaan yang matang terhadap sistem negara. Hampir seluruh informan menyampaikan bahwa pernikahan dilakukan melalui dua jalur sekaligus: mengikuti adat Samin dan dicatatkan secara resmi. Pernyataan yang sangat tegas datang dari Mbah Poso yang menuturkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari kepatuhan terhadap “*wewaler negoro*” aturan negara karena bagi mereka, negara saat ini dipimpin oleh *wongé dhewe*, bukan penjajah (Poso, 2025). Dengan kata lain, ketaatan pada aturan negara dianggap selaras dengan ajaran moral Samin. Pendapat ini diperkuat oleh Bapak Wahyono yang menikah tahun 1998 dan memiliki dua anak, yang

mengatakan bahwa dirinya menikah resmi di KUA karena itu bagian dari penghormatan terhadap tatanan hidup yang sah (Wahyono, 2025).

Kesadaran legal ini bukan hal baru bagi masyarakat Samin. Bahkan informan yang lebih senior, seperti Mbah Nyari yang menikah resmi pada 1984, menjelaskan bahwa para sesepuh sejak dulu tidak pernah mengajarkan penolakan terhadap negara (Nyari, 2025). Mereka hanya menolak bentuk penindasan, bukan aturan yang memberi ketertiban. Sikap ini memperlihatkan bahwa keluarga Samin memenuhi unsur legalitas dalam arti yang sangat kokoh karena perkawinan mereka sah secara agama, adat, dan negara.

Kelengkapan identitas anak juga tampak terpenuhi melalui keterlibatan mereka dalam pendidikan formal. Hampir semua informan menegaskan bahwa anak-anak mereka bersekolah di sekolah formal, bahkan menjalani pendidikan agama seperti mengaji di TPQ. Bagi masyarakat Samin, pendidikan adalah bagian dari *srawung marang wong liya* atau membaaur dengan masyarakat luas. Dalam konteks administratif, anak yang bersekolah jelas membutuhkan akta kelahiran. Meskipun tidak semua informan menyebut akta secara eksplisit, keberlanjutan sekolah dan aktivitas administrasi warga menunjukkan bahwa identitas anak telah dipenuhi. Bagi keluarga Samin, pendidikan menjadi bukti bahwa mereka siap mengikuti perkembangan zaman, sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Mindar, “*anak-anak saiki kudu sekolah, ngaji, lan srawung karo wong liya, ben ora sempit pikirane* (Mindar, 2025).”

Aspek struktur keluarga, terutama mengenai pola tinggal bersama dan keutuhan rumah tangga, merupakan ciri paling menonjol dari komunitas Samin. Hampir semua informan menegaskan bahwa tidak ada perceraian dalam masyarakat Sedulur Sikep. Prinsip *siji kanggo saklawase* benar-benar dipegang teguh dalam pernikahan. Bu Sakijah, yang kini menjadi janda karena suaminya meninggal, menuturkan bahwa selama hidup bersama tidak pernah ada pertengkaran yang sampai terdengar tetangga. “*Isin nek padu krungu tonggo*,” ungkapnya. Ajaran sesepuh seperti “*ojo nganti bentikan*” dan “*ojo seneng padu*” menjadi pedoman kuat untuk menjaga hubungan tetap tenang dan dewasa (Sakijah, 2025).

Dalam komunitas Samin, keutuhan keluarga bukan semata hasil hubungan suami-istri, melainkan ditopang struktur sosial dan adat yang saling menopang. Kebiasaan musyawarah menjadi cara utama menyelesaikan masalah rumah tangga. Bapak Wahyono menjelaskan bahwa ketika terjadi permasalahan, mereka melakukan “*olah pikiran lan olah roso*”, yakni merenungkan persoalan dengan tenang, menurunkan ego, dan kemudian membicarakan baik-baik (Wahyono, 2025). Proses ini sangat konsisten di seluruh informan.

Pola pemukiman keluarga juga memperlihatkan struktur yang sangat stabil. Ketika anak menikah, mereka wajib membangun rumah sendiri meski tetap dekat dengan orang tua. Mbah Kadar menyampaikan ajaran yang tegas “*nak wis kepingin kromo yo ora oleh gantungake urip karo wong tuo*.” Artinya, anak harus mandiri setelah menikah. Namun kedekatan rumah membuat

hubungan emosional tetap kuat. Anak *ragil* biasanya tinggal paling dekat dengan orang tua untuk merawat mereka saat lanjut usia (Kadar, 2025). Pola ini menciptakan struktur keluarga besar yang saling bergantung tetapi tetap mandiri.

Struktur keluarga semakin diperkuat oleh mekanisme sosial berupa *tukar kaweruh*, yaitu pertemuan rutin setiap malam Selasa dan Jumat. Forum ini tidak hanya menjadi ruang belajar ajaran Samin, tetapi juga sarana menyelesaikan persoalan antar keluarga. Mbah Poso menggambarkan secara rinci bahwa acara dimulai dengan pembukaan oleh sesepuh Mbah Lasio, lalu membahas persoalan yang dihadapi warga baik masalah rumah tangga, hubungan sosial, sampai ekonomi (Poso, 2025). Forum semacam ini berfungsi sebagai *social buffer*, pencegah konflik rumah tangga, sekaligus penguat hubungan antar keluarga besar.

Ajaran moral Samin juga menjadi bagian dari struktur keluarga. *Wejangan* sebelum pernikahan, seperti yang disampaikan Mbah Lasio “*ojo sampe tukar padu, srei, dengki*” ditujukan untuk membentuk mental calon pasangan agar siap menjalani kehidupan rumah tangga. Ritual *ndeder* dan *ngrowot* juga menegaskan kedewasaan spiritual bagi yang sudah menikah. Mbah Kadar menjelaskan bahwa ritual ini dilakukan oleh orang yang sudah “*genep*,” sebagai bentuk kedewasaan diri (Kadar, 2025). Tradisi spiritual ini membentuk ketangguhan psikologis dan pengendalian diri, yang berdampak langsung pada kestabilan keluarga.

Selain itu, penghormatan terhadap orang tua menjadi poros yang mengikat struktur keluarga. Mbah Poso menyebut orang tua sebagai “*Gusti Allah wujud*”, simbol dari penghormatan tertinggi (Poso, 2025). Penghormatan ini membentuk relasi generasi yang harmonis: yang tua memberi tuntunan tanpa memaksa, yang muda mendengarkan tanpa merasa tertekan. Prinsip ini membuat keluarga tetap utuh, tidak mudah pecah, dan terhindar dari konflik berkepanjangan.

Melalui rangkaian temuan lapangan tersebut, terlihat bahwa dimensi legalitas dan struktur keluarga menurut Permen PPPA bukan hanya terpenuhi, tetapi dijalankan dalam bentuk yang jauh lebih mendalam. Legalisasi pernikahan diterima sebagai tanggung jawab moral identitas anak disiapkan melalui pendidikan dan struktur keluarga dijaga melalui adat, musyawarah, serta nilai kesetiaan. Semua unsur ini menjadikan ketahanan keluarga Sedulur Sikep Samin berdiri pada fondasi yang stabil, berlapis tradisi, dan diwariskan lintas generasi.

B. Keluarga Sedulur Sikep Samin dalam Memenuhi Kebutuhan dan Menjaga Kesehatan

Ketahanan fisik dalam kerangka Permen PPPA mencakup kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar mulai dari pangan, kesehatan, kebersihan, hingga perlindungan fisik anggota keluarga. Ketahanan fisik bukan sekadar terpenuhinya kebutuhan biologis, tetapi juga mencerminkan kemampuan keluarga menjaga stabilitas hidup melalui pola hidup sehat, perawatan anggota keluarga, serta upaya kolektif untuk memastikan anak

tumbuh dalam lingkungan yang aman (Sulistiyowati, 2025). Dalam konteks Sedulur Sikep Samin, keseluruhan aspek ini hadir dalam bentuk praktik yang sederhana, menyatu dengan pola hidup agraris dan adat lokal yang menekankan kecukupan, kebersamaan, dan ketenangan batin.

Pemenuhan kebutuhan pangan dalam keluarga Samin sangat terkait dengan tradisi bertani dan pola konsumsi yang sederhana. Hampir semua informan menyampaikan bahwa kebutuhan makan sehari-hari dipenuhi dari hasil ladang. Mbah Poso menuturkan bahwa mayoritas masyarakat di sana “*pados kecukupan ten wono*” mencari kecukupan hidup dari alas atau ladang (Poso, 2025). Bapak Wahyono juga menyampaikan bahwa kebutuhan pangan keluarganya bersumber dari pertanian yang dikelola secara mandiri, dibantu istri dan anak-anaknya (Wahyono, 2025). Pola hidup demikian membuat kebutuhan dasar, khususnya makanan, relatif terpenuhi setiap hari meskipun tanpa kemewahan. Kesederhanaan ini diperkuat oleh prinsip hidup masyarakat Samin yang selalu mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Karena itu, konsep kecukupan lebih dominan daripada konsumsi berlebihan. Dalam perspektif ketahanan fisik PPPA, kondisi tersebut menunjukkan adanya stabilitas pemenuhan gizi dasar, meskipun bentuknya tidak selalu identik dengan standar konsumsi modern (Sulistiyowati, 2025).

Selain kebutuhan pangan, kesehatan keluarga juga diperhatikan melalui kombinasi cara tradisional dan akses terhadap fasilitas kesehatan umum. Beberapa informan, seperti Pak Wahyono dan Mbah Kadar, menuturkan bahwa ketika keluarga sakit, perawatan pertama biasanya dilakukan oleh anggota

keluarga sendiri (Wahyono, 2025; Kadar, 2025). Pengobatan awal sering menggunakan obat tradisional, ramuan herbal atau tanaman hutan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, jika sakit dirasa cukup berat, mereka tidak menolak berobat ke layanan kesehatan formal. Perawatan keluarga oleh keluarga inti maupun keluarga besar menunjukkan adanya dukungan internal yang kuat, suatu bentuk ketahanan fisik yang bertumpu pada solidaritas domestik.

Struktur ruang tinggal juga menjadi bagian penting dalam ketahanan fisik. Informasi dari pedoman wawancara menunjukkan bahwa keluarga Samin sudah menerapkan pemisahan ruang tidur antara orang tua dan anak, terutama jika anak sudah memasuki usia remaja. Kelaziman ini bukan berasal dari aturan negara, melainkan dari kebijaksanaan adat yang mengajarkan kesopanan dan menjaga batas-batas etik dalam rumah. Selain sebagai bentuk perlindungan fisik bagi anak, hal ini juga memastikan adanya ruang privasi yang sehat dalam keluarga. Kondisi ini sejalan dengan prinsip PPPA mengenai perlindungan anak dari potensi kekerasan seksual maupun paparan perilaku dewasa yang tidak seharusnya mereka lihat.

Sementara itu, kebiasaan hidup sehat diajarkan melalui contoh langsung. Hampir semua informan menyebutkan bahwa anak diberi nasihat dan teladan mengenai perilaku hidup bersih. Keluarga Sedulur Sikep Samin sangat mengutamakan kebersihan rumah, halaman, serta lingkungan sekitar. Ini berjalan seiring dengan pola hidup agraris yang membuat mereka dekat dengan alam. Dalam keluarga, orang tua bertanggung jawab penuh mengajarkan cara

menjaga kebersihan tubuh, makanan, dan rumah. Sebagaimana disampaikan Bu Sakijah, perilaku sehari-hari anak sangat dipantau, meskipun tidak secara otoriter, tetapi lewat contoh yang konsisten. Praktik ini menunjukkan bahwa pembentukan perilaku sehat ditanam melalui pola relasional dan keteladanan, bukan melalui instruksi verbal semata.

Terkait perilaku berisiko seperti merokok, keluarga Samin cenderung menasehati anak untuk tidak merokok sampai mereka dewasa dan mampu bertanggung jawab atas diri sendiri. Informan seperti Pak Wahyono menuturkan bahwa ketika anak sudah bekerja atau mencari uang sendiri, nasihat tetap diberikan, namun tidak lagi bersifat keras (Wahyono, 2025). Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kebebasan dan kontrol, sesuai pola asuh keluarga Samin yang tidak memaksakan kehendak tetapi tetap memberikan rambu-rambu moral. Dalam perspektif PPPA, pola pendidikan demikian menunjukkan upaya keluarga untuk membangun kesadaran kesehatan anak, sekaligus menghormati tahap perkembangan mereka (SH, 2025).

Ketahanan fisik juga tercermin dari bagaimana keluarga saling menjaga ketika ada anggota yang sakit. Seluruh informan menggambarkan bahwa perawatan dilakukan oleh keluarga inti dan keluarga besar tanpa membiarkan seseorang menangani masalah kesehatan seorang diri. Ini memperlihatkan bahwa ketahanan fisik dalam komunitas Samin tidak hanya bersifat individual, tetapi kolektif. Solidaritas seperti ini memastikan bahwa tidak ada anggota keluarga yang terabaikan secara fisik maupun emosional ketika sakit. Sistem

tersebut memperkecil kerentanan keluarga terhadap tekanan fisik, karena ada dukungan menyeluruh yang hadir setiap saat.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar lain seperti sandang dan tempat tinggal, keluarga Sedulur Sikep menunjukkan kemandirian yang kuat. Rumah dibangun dari hasil gotong royong atau kerja mandiri, dengan bantuan keluarga besar dan tetangga. Kemandirian ini membuat mereka tidak bergantung pada bantuan eksternal untuk memenuhi kebutuhan paling dasar seperti tempat tinggal yang layak. Rumah-rumah mereka memang sederhana, beralas tanah dan berdinding kayu, namun terawat dan memenuhi fungsi dasar sebagai tempat berlindung. Dengan demikian, ketahanan fisik dalam aspek papan juga terpenuhi.

Kondisi ketahanan fisik keluarga Sedulur Sikep juga dipengaruhi oleh dukungan komunitas melalui kegiatan rutin seperti tukar kaweruh. Meskipun forum ini lebih menekankan pada pembahasan moral dan sosial, ia juga berfungsi sebagai sarana untuk saling mengetahui kondisi kesehatan dan kesulitan yang dialami keluarga lain. Jika ada keluarga yang sedang sakit atau mengalami kekurangan pangan, komunitas biasanya turun tangan membantu. Hal ini sejalan dengan prinsip mereka bahwa "*kabeh tiyang sedulur*" semua orang adalah saudara. Dukungan sosial seperti ini memperkuat ketahanan fisik karena kebutuhan keluarga tidak dibiarkan mengambang tanpa perhatian.

Secara keseluruhan, ketahanan fisik keluarga Sedulur Sikep Samin terpenuhi melalui keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dasar, perawatan

kesehatan berbasis keluarga, pola hidup bersih, perilaku sehat, serta dukungan komunitas yang terus hidup dalam tradisi mereka. Meskipun dalam bentuk sederhana, ketahanan fisik mereka justru sangat kuat karena ditopang oleh budaya kesederhanaan, solidaritas, dan kemandirian. Dimensi ini memperlihatkan bahwa ketahanan fisik tidak harus hadir dalam standar modern yang seragam, tetapi dapat muncul melalui praktik-praktik lokal yang selaras dengan nilai kehidupan masyarakat.

C. Pengelolaan Penghidupan dan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Sikep

Ketahanan ekonomi dalam perspektif Permen PPPA No. 7 Tahun 2022 berkaitan dengan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup secara layak, stabil, dan berkesinambungan (Kementerian PPPA RI, 2022). Hal ini mencakup kecukupan pendapatan, kepemilikan rumah, tabungan atau aset cadangan, kemampuan membiayai pendidikan anak, akses terhadap layanan kesehatan, hingga pola pengelolaan ekonomi yang dilakukan bersama oleh suami dan istri. Ketahanan ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan berjalinerat dengan sistem nilai, pola hidup, dan struktur sosial masyarakat. Pada keluarga Sedulur Sikep Samin, dimensi ini tampak berjalan dalam bentuk yang khas, yakni melalui perpaduan antara kemandirian bekerja, kesederhanaan hidup, dan semangat gotong royong yang kuat.

Sumber utama penghidupan masyarakat Samin adalah sektor pertanian dan pekerjaan yang terkait langsung dengan alam. Pak Wahyono menjelaskan bahwa sebagian besar warga “*ngandelke hasil ladang*”, baik berupa tanaman palawija, padi, jagung, maupun hasil kebun lainnya (Wahyono, 2025). Sumber

pendapatan ini stabil dalam arti berkelanjutan, meski tidak selalu tinggi dari sisi nilai ekonomi formal. Akan tetapi, bagi masyarakat Sikep, kecukupan lebih penting ketimbang kemewahan. Prinsip ini ditegaskan oleh Mbah Poso yang menyebut bahwa masyarakat Samin selalu “*ngutamaake kebutuhan tinimbang keinginan*” (Poso, 2025). Sikap ini membuat keluarga Samin jarang mengalami tekanan ekonomi yang berlebihan, sebab gaya hidup mereka terkendali secara alami dan tidak dipengaruhi dorongan konsumtif.

Selain mengelola ladang sendiri, generasi muda juga mulai merantau untuk mencari pekerjaan tambahan di luar desa, sebagaimana disampaikan oleh beberapa informan. Mereka bekerja di sektor informal, perdagangan kecil, hingga pekerjaan musiman. Pola ini memperluas sumber pendapatan keluarga tanpa menghilangkan akar agraris yang menjadi ciri khas Sedulur Sikep. Dalam konteks Permen PPPA, keberadaan pendapatan yang stabil baik dari suami, istri, atau keduanya merupakan bagian penting dari ketahanan ekonomi keluarga. Pada masyarakat Samin, stabilitas ini diperoleh bukan dari besarnya penghasilan, tetapi dari kemampuan keluarga untuk mengatur kebutuhan, menjaga ritme kerja, dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.

Kepemilikan rumah juga menjadi aspek penting dalam ketahanan ekonomi, dan dalam hal ini, keluarga Sedulur Sikep menunjukkan ciri yang kuat. Setiap pasangan yang menikah “*kudu mandiri*” harus memiliki rumah sendiri meskipun sederhana. Mbah Kadar menuturkan, “*nak wis kepingin kromo yo ora oleh gantungake urip karo wong tuo,*” suatu pesan yang menekankan bahwa pasangan yang sudah menikah harus membangun kemandirian ekonomi

dan tempat tinggal. Rumah-rumah tersebut umumnya dibangun secara gotong royong, dengan bantuan keluarga besar dan tetangga (Kadar, 2025). Kepemilikan rumah yang berdiri di tanah sendiri, ditambah dukungan sosial yang kuat, membuat keluarga Samin relatif aman dari risiko kerentanan tempat tinggal. Pola pemukiman yang saling berdekatan juga memungkinkan terjadinya mekanisme tolong-menolong, terutama dalam situasi darurat ekonomi.

Dalam hal pengelolaan keuangan, masyarakat Samin mempraktikkan manajemen ekonomi berbasis kesederhanaan dan kebersamaan. Suami dan istri berdiskusi dalam menentukan kebutuhan rumah tangga, sesuai dengan prinsip hidup tanpa “*goroh*” (bohong) dan tanpa “*cidra janji*” (ingkar janji). Dalam wawancara, para informan menyatakan bahwa keputusan ekonomi, terutama terkait penggunaan uang, dilakukan bersama. Istri tidak hanya berperan dalam urusan domestik, tetapi turut bekerja di ladang, berdagang kecil, atau membantu mengelola hasil panen. Bu Sakijah, misalnya, meskipun sekarang seorang janda, tetap menunjukkan kemandirian ekonomi melalui pekerjaan yang ia tekuni. Peran perempuan dalam ekonomi keluarga terlihat sangat wajar dan tidak dibatasi oleh norma patriarkal yang kaku (Sakijah, 2025).

Ketahanan ekonomi keluarga juga dipengaruhi oleh tabungan atau cadangan aset. Pada masyarakat Samin, tabungan bukan berupa uang di bank, tetapi dalam bentuk hasil panen, hewan ternak, atau benda bernilai lain yang sewaktu-waktu bisa dijual. Pak Wahyono menuturkan bahwa kebutuhan mendadak seperti biaya sekolah anak biasanya dipenuhi melalui penjualan

ayam, kambing, atau sebagian hasil panen. Pola menabung dalam bentuk aset fisik demikian sangat efektif dalam konteks masyarakat agraris yang jauh dari layanan perbankan formal. Di sisi lain, masyarakat Sedulur Sikep juga memiliki sistem solidaritas ekonomi yang kuat; ketika satu keluarga membutuhkan bantuan, keluarga lain bersedia membantu tanpa imbalan. Sistem ini memainkan peran seperti dana cadangan kolektif, yang membuat mereka relatif tahan menghadapi guncangan ekonomi.

Pendidikan anak adalah aspek lain yang tidak dapat dipisahkan dari ketahanan ekonomi. Semua informan menegaskan bahwa anak-anak mereka disekolahkan secara formal. Mbah Mindar menegaskan pentingnya pendidikan formal untuk memperluas pengetahuan dan membuka kesempatan bagi generasi muda agar “*ora sempit pandangane*” (Mindar, 2025). Dalam konteks Permen PPPA, pemenuhan pendidikan anak berarti keluarga mampu mengalokasikan dana untuk sekolah, tidak menunggak biaya pendidikan, dan memastikan anak tidak putus sekolah. Dalam wawancara, tidak ditemukan adanya anak yang putus sekolah di kalangan keluarga Sedulur Sikep inti. Hal ini menandakan stabilitas ekonomi yang memadai sekaligus nilai sosial yang kuat terhadap pentingnya pendidikan.

Kualitas ketahanan ekonomi keluarga Samin juga tampak dari kemampuan mereka dalam menghadapi tekanan ekonomi yang tidak terhindarkan. Mbah Poso menyampaikan bahwa masalah ekonomi memang sering muncul karena sebagian besar warga hidup dari ladang yang sangat bergantung pada musim (Poso, 2025). Namun, cara masyarakat Samin

merespons persoalan ekonomi berbeda dari masyarakat umum. Mereka cenderung mengelola kesulitan dengan sabar, narimo ing pandum, serta tidak panik atau mengambil keputusan ekstrem. Sikap psikologis ini turut memperkuat kondisi ekonomi keluarga, karena mencegah konflik dan keputusan finansial yang tidak bijak.

Dalam kondisi rumah tangga menghadapi masalah ekonomi, keluarga besar memainkan peran penting. Mbah Nyari menggambarkan bagaimana keluarga besar akan membantu “*mboh iku ekonomi, tenaga, utowo pikiran*”, sehingga tidak ada keluarga yang benar-benar merasa terisolasi (Nyari, 2025). Sistem kekerabatan yang saling menopang ini menjadi faktor penting ketahanan ekonomi, memperkecil risiko keluarga jatuh pada kondisi yang sangat rentan.

Dengan demikian, ketahanan ekonomi keluarga Sedulur Sikep Samin tidak hanya berdiri pada pendapatan dan aset formal, tetapi pada cara mereka mengatur hidup, memaknai kebutuhan, merawat hubungan sosial, dan menjaga kemandirian. Prinsip kesederhanaan, gotong royong, manajemen pendapatan yang realistis, serta penekanan kuat pada pendidikan anak menjadikan dimensi ketahanan ekonomi dalam komunitas ini sangat kokoh. Nilai ekonomi mereka tidak terletak pada jumlah harta, tetapi pada stabilitas hidup yang terbentuk dari adat, kerja keras, pengendalian diri, dan ikatan sosial yang tidak mudah goyah.

D. Hubungan dalam Keluarga dan Dukungan Sosial di Lingkungan Sikep

Ketahanan sosial-psikologis dalam kerangka Permen PPPA No. 7 Tahun 2022 dipahami sebagai kemampuan keluarga menjaga kehangatan hubungan,

komunikasi yang sehat, pengelolaan emosi, dan komitmen jangka panjang terhadap keutuhan rumah tangga (Kementerian PPPA RI, 2022). Regulasi tersebut menekankan bahwa keluarga yang tahan secara sosial-psikologis adalah keluarga yang mampu menjaga kelekatan emosional, saling memahami peran, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, serta memperoleh dukungan sosial yang memadai dari lingkungan terdekat. Meskipun Permen PPPA memberikan kerangka normatif yang bersifat umum, penerapannya dalam masyarakat Sedulur Sikep Samin menunjukkan bentuk yang sangat khas, karena seluruh indikator ketahanan sosial-psikologis hidup dan tumbuh melalui sistem nilai yang telah diwariskan selama berabad-abad. Dalam komunitas ini, stabilitas emosional bukan sekadar tujuan, tetapi merupakan hasil dari kebiasaan, laku hidup, serta disiplin batin yang menjadi ciri utama keluarga Samin.

Kehidupan keluarga Sedulur Sikep ditandai oleh kerukunan yang terjaga secara konsisten. Prinsip “*demen becik, rukun, seger waras*” sebagaimana diungkapkan Mbah Nyari bukan hanya semboyan moral, tetapi menjadi pandangan hidup yang dibawa ke dalam relasi keluarga sehari-hari (Nyari, 2025). Nilai rukun tersebut menciptakan kehangatan emosional yang sangat penting bagi ketahanan keluarga. Permen PPPA menyatakan bahwa kelekatan keluarga atau *family cohesion* terlihat ketika anggota keluarga saling mendukung dan hadir dalam kehidupan satu sama lain (SH, 2025). Pada masyarakat Sikep, kelekatan ini tidak hanya muncul dalam bentuk kedekatan emosional, tetapi juga dalam kedekatan fisik melalui pola permukiman yang

saling berdekatan. Meskipun pasangan yang telah menikah diharuskan membangun rumah sendiri sebagai bentuk kemandirian, lokasi rumah-rumah tersebut tetap sangat dekat dengan rumah orang tua dan keluarga besar. Dengan demikian, keluarga inti tetap hidup dalam jaringan dukungan yang kuat, tanpa kehilangan kemandirian struktural.

Komunikasi keluarga pada masyarakat Sikep juga mencerminkan indikator komunikasi positif sebagaimana dipahami dalam teori ketahanan keluarga. Komunikasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh kejujuran, tetapi juga kemampuan mengelola emosi dan menjaga keharmonisan dalam dialog. Hal ini sangat terlihat dalam budaya Sikep yang melarang pertengkaran, memaki, atau berbicara dengan nada tinggi kepada pasangan. Wejangan sesepuh sebelum pernikahan menekankan larangan “*tukar padu, srei, dengki*”, yang berarti keluarga harus dijaga dari konflik yang berakar pada amarah, iri, atau dendam. Bagi masyarakat Sikep, tutur kata bukan sekadar alat komunikasi, melainkan cermin kualitas batin seseorang; karena itu, pengelolaan emosi dan kontrol diri menjadi bagian integral dalam menjalin relasi rumah tangga. Bahkan dalam kondisi terdapat masalah, orang tua selalu menjaga agar anak tidak mendengar pertengkaran. Ketika Pak Wahyono menegaskan bahwa “anak tidak boleh mendengar permasalahan rumah tangga”, hal itu menunjukkan tingginya kesadaran keluarga terhadap kesehatan psikologis anak, sejalan dengan konsep yang dikemukakan Permen PPPA bahwa lingkungan emosional anak harus dijaga dari konflik terbuka.

Ketahanan sosial-psikologis pada keluarga Sikep selanjutnya tampak dari cara mereka menyelesaikan konflik. Dalam teori Permen PPPA, kemampuan keluarga mengelola konflik tanpa kekerasan dan melalui dialog adalah salah satu indikator ketahanan penting (Kementerian PPPA RI, 2022). Menariknya, masyarakat Sikep tidak hanya memenuhi indikator tersebut, tetapi memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang sangat unik dan efektif. Ketika terjadi masalah dalam pernikahan, pasangan tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Mereka melakukan *olah pikiran lan olah roso* proses menenangkan diri secara batin, mengelola pikiran dan emosi, sebelum membahas masalah yang ada. Setelah itu, persoalan dapat disampaikan kepada forum Tukar Kaweruh, sebuah ruang musyawarah yang digelar setiap Selasa dan Jumat dan berfungsi sebagai wadah penyelesaian persoalan keluarga. Di forum ini, sesepuh sering memberikan nasihat reflektif seperti “*wong ki ono apik e yo ono elek e*” atau “*nak meh pisahan koe-koe wes duwe anak, la terus kepiye anak e?*”. Cara penyampaian yang lembut namun menyentuh kesadaran batin itu membuat pasangan merenungkan kembali kelanjutan pernikahannya. Akibatnya, perceraian hampir tidak pernah terjadi di kalangan Sedulur Sikep. Sebagaimana ditegaskan Bapak Mindar, “*mboten wonten keluargo sedulur sikep ingkang cerai*. (Mindar, 2025)” Ketiadaan perceraian bukan hasil tekanan sosial, tetapi hasil dari mekanisme penyelesaian konflik yang matang, penuh empati, dan berorientasi pada keberlangsungan keluarga.

Selain pengelolaan konflik, pembagian peran dalam keluarga Sikep juga menunjukkan kesesuaian dengan indikator penerimaan peran dalam Permen

PPPA. Meskipun laki-laki bertanggung jawab di ladang dan perempuan mengatur rumah tangga, pembagian peran tersebut tidak bersifat kaku. Perempuan dapat membantu pekerjaan produktif, dan suara mereka penting dalam pengambilan keputusan. Mbah Nyari menjelaskan bahwa orang tua perempuan seringkali menjadi pihak yang paling didengar dalam menentukan keputusan keluarga, suatu fakta yang menunjukkan adanya keseimbangan gender dan penghargaan terhadap peran Perempuan (Nyari, 2025). Ketidakhadiran dominasi yang berat sebelah membuat dinamika peran berjalan secara alami dan menenangkan secara psikologis. Kondisi ini sangat relevan dengan prinsip Permen PPPA yang menekankan bahwa pembagian peran harus diterima secara adil dan tidak menimbulkan ketegangan emosional.

Ketahanan sosial-psikologis keluarga Sikep tidak dapat dilepaskan dari sistem dukungan sosial yang hidup dalam komunitas mereka. Permen PPPA menyebut dukungan sosial sebagai salah satu unsur penting ketahanan keluarga. Dalam komunitas Sikep, dukungan sosial bukan hanya bersifat teknis, tetapi menjadi fondasi emosional yang mengokohkan keluarga. Prinsip “*kabeh tiyang sedulur*” menjadikan setiap anggota komunitas saling merasa terhubung seperti keluarga. Ketika ada keluarga yang mengalami kesulitan, keluarga besar dan tetangga akan turun tangan membantu, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun materi. Mbah Nyari menyebut bahwa keluarga besar selalu siap memberikan bantuan dalam berbagai bentuk, sehingga tidak ada keluarga yang merasa sendirian menghadapi masalah. Dukungan sosial semacam ini

menciptakan rasa aman psikologis yang dalam, menjadikan keluarga Sikep lebih stabil dalam menghadapi tekanan atau konflik internal.

Pada akhirnya, seluruh unsur ketahanan sosial-psikologis pada masyarakat Sikep berpuncak pada komitmen mereka terhadap pernikahan. Komitmen ini tidak hanya berakar pada pertimbangan sosial, tetapi pada keyakinan spiritual bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang bersifat *siji kanggo saklawase* satu untuk selamanya. Kesadaran ini berkembang dari pandangan bahwa orang tua adalah “*Gusti Allah Wujud*”, sehingga menjaga keharmonisan rumah tangga adalah bagian dari bakti kepada orang tua dan leluhur. Komitmen spiritual semacam ini menciptakan daya tahan emosional yang luar biasa, membuat pasangan berusaha keras untuk mempertahankan rumah tangga dengan sabar, pengendalian diri, dan penuh kesadaran moral.

Dari keseluruhan analisis ini terlihat bahwa dimensi ketahanan sosial-psikologis keluarga Sedulur Sikep Samin tidak hanya sesuai dengan indikator dalam Permen PPPA No. 7 Tahun 2022, tetapi bahkan melampaui standar tersebut melalui kekuatan adat, kedalaman spiritual, serta sistem dukungan sosial yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Struktur nilai dan praktik hidup mereka menghasilkan keluarga yang stabil, harmonis, dan memiliki daya tahan emosional yang sangat tinggi.

E. Nilai dan Kebiasaan yang Menjadi Dasar Kehidupan Keluarga Sikep

Dimensi ketahanan sosial-budaya menurut Permen PPPA No. 7 Tahun 2022 menekankan peran nilai, norma, tradisi, dan sistem sosial yang melingkupi

keluarga dalam membentuk stabilitas dan keharmonisan hidup (Kementerian PPPA RI, 2022). Regulasi tersebut menempatkan budaya sebagai fondasi yang membentuk pola relasi, keputusan moral, pola asuh, hingga kemampuan keluarga bertahan dari tekanan eksternal. Ketahanan sosial-budaya tidak hanya mencakup keberlanjutan tradisi, tetapi juga kemampuan keluarga menafsirkan nilai-nilai lokal agar tetap relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga Sedulur Sikep Samin, dimensi ini tampak hidup dalam bentuk yang sangat kuat melalui nilai kerukunan, kejujuran, penghormatan kepada sesepuh, pola laku spiritual, dan mekanisme sosial yang terjaga secara turun-temurun. Seluruh unsur tersebut menjadikan keluarga Sikep tidak hanya berfungsi sebagai unit biologis, tetapi sebagai bagian dari tatanan sosial yang jauh lebih luas dan kokoh.

Salah satu aspek paling menonjol dari ketahanan sosial-budaya keluarga Sedulur Sikep adalah kuatnya nilai kerukunan dan harmoni. Nilai ini bukan hanya sekadar pedoman moral, melainkan menjadi inti dari identitas budaya mereka. Ungkapan “*rukun agawe santosa*” atau “*demen becik, rukun, seger waras*” yang sering disampaikan para sesepuh menggambarkan bagaimana harmoni diposisikan sebagai fondasi kehidupan. Dalam teori Permen PPPA, nilai budaya yang mengatur relasi sosial merupakan unsur penting yang menjaga stabilitas keluarga. Pada komunitas Sikep, nilai kerukunan ini hadir bukan dalam bentuk pengajaran formal, melainkan melalui praktik hidup sehari-hari yang diturunkan antar generasi. Orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk tidak berbuat kasar, tidak menimbulkan permusuhan, serta menghindari

sikap sombong atau iri. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan bagi keluarga dalam membangun hubungan sosial yang damai, baik di dalam rumah maupun di lingkungan sekitar.

Penghormatan terhadap sesepuh juga menjadi bagian penting dalam ketahanan sosial-budaya keluarga Sikep. Sesuai prinsip budaya mereka, orang tua dan tokoh-tokoh adat dipandang sebagai sumber ilmu, kebijaksanaan, serta penopang moral masyarakat. Dalam banyak kondisi, keputusan yang berkaitan dengan keluarga, termasuk konflik rumah tangga atau persoalan ekonomi, selalu dikonsultasikan kepada sesepuh. Mekanisme ini tampak jelas dalam kegiatan Tukar Kaweruh, sebuah forum diskusi dua kali seminggu yang kini berfungsi sebagaimana lembaga mediasi tradisional. Dalam forum ini, warga menyimak nasihat yang disampaikan sesepuh dengan penuh hormat. Keberadaan forum ini memperkuat fungsi budaya sebagai modal sosial yang menghubungkan keluarga satu dengan yang lain, meningkatkan kepercayaan sosial, serta menjaga tatanan komunitas agar tidak terpecah. Teori Permen PPPA menekankan pentingnya dukungan sosial dan ruang interaksi budaya dalam membentuk ketahanan keluarga, dan Tukar Kaweruh merupakan bukti konkret bagaimana masyarakat Sikep menginstitusikan nilai budaya ke dalam praktik sosial yang teratur.

Selain itu, nilai kejujuran (*ora goroh*) dan menjunjung janji (*ora ngapusi, ora cidra janji*) merupakan elemen budaya yang sangat memengaruhi perilaku keluarga (Poso, 2025). Keluarga Samin tumbuh dengan prinsip bahwa kebohongan merupakan pelanggaran berat, bukan hanya bagi individu, tetapi

bagi martabat komunitas. Kejujuran juga menjadi dasar relasi suami-istri, orang tua-anak, dan interaksi sosial yang lebih luas. Dalam kerangka Permen PPPA, nilai-nilai ini sejalan dengan indikator integritas sosial yang memperkuat stabilitas keluarga dan meminimalkan konflik. Dalam praktiknya, kehidupan keluarga Sikep sangat jarang dihiasi konflik berkepanjangan atau kekerasan dalam rumah tangga karena nilai kejujuran dan keterbukaan menjadi kendali sosial yang melekat pada diri setiap anggota keluarga. Nilai ini membantu keluarga mengembangkan kepercayaan, keterbukaan, dan rasa aman emosional.

Dimensi sosial-budaya keluarga Sikep juga dapat dilihat melalui praktik laku spiritual, terutama tradisi ndeder dan ngrowot. Mbah Lasio, Mbah Poso, dan sejumlah informan lain menjelaskan bahwa laku ini merupakan bentuk pengendalian diri dan latihan spiritual yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari (Poso, 2025). Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan ketahanan keluarga dalam kerangka formal Permen PPPA, tradisi ini memiliki dampak besar pada stabilitas sosial-psikologis keluarga. Orang yang mampu mengendalikan diri melalui puasa, tirakat, dan penguatan batin cenderung lebih stabil emosinya, lebih sabar, dan lebih mampu menghadapi masalah rumah tangga tanpa meledak-ledak. Nilai pengendalian diri yang diperoleh dari tradisi ini menyiapkan individu menjadi orang tua yang kuat, pasangan yang setia, dan anggota keluarga yang sabar. Dengan demikian, nilai budaya tidak hanya diwariskan sebagai tradisi, tetapi sebagai mekanisme internal yang memperkuat karakter keluarga.

Keterlibatan sosial yang sehat juga menjadi ciri utama keluarga Sikep. Mereka memiliki jaringan hubungan yang sangat kuat dalam komunitas, berbasis pada prinsip bahwa semua manusia adalah saudara (kabeh tiyang sedulur). Solidaritas ini mengikat keluarga dalam jejaring sosial yang luas dan stabil. Ketika ada keluarga yang mengalami kesulitan, baik dalam bentuk kesehatan, ekonomi, hingga konflik internal, komunitas akan memberikan dukungan tanpa syarat. Bantuan yang diberikan tidak bersifat transaksional, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada nilai persaudaraan. Dalam teori Permen PPPA, keterlibatan keluarga dalam jaringan sosial dan budaya merupakan salah satu pilar ketahanan sosial-budaya. Pada masyarakat Sikep, pilar ini bekerja dengan sangat kuat karena prinsip persaudaraan sudah terinternalisasi pada seluruh anggota komunitas. Akibatnya, tidak ada keluarga yang merasa sendirian atau terisolasi ketika menghadapi masalah.

Di samping itu, keberlanjutan budaya Sikep tercermin dalam konsistensi mereka menjaga adat, meskipun berada di tengah perubahan sosial yang pesat. Pendidikan formal, teknologi, dan interaksi dengan dunia luar tidak membuat keluarga Sikep melepaskan identitas budaya mereka. Anak-anak tetap diajarkan nilai-nilai kejujuran, kerukunan, kesopanan, dan penghormatan pada sesepuh. Hal ini memperlihatkan bahwa adaptasi terhadap modernitas tidak harus menghilangkan budaya lokal. Sebaliknya, budaya yang kuat menjadi landasan bagi keluarga dalam mengarungi arus perubahan zaman. Permen PPPA menekankan bahwa ketahanan sosial-budaya tidak berarti menolak perubahan, tetapi menjaga agar nilai budaya tetap hidup dan berfungsi sebagai pedoman

dalam menghadapi tantangan baru. Komunitas Sikep menunjukkan bagaimana budaya dapat berperan sebagai penyangga ketahanan keluarga di tengah modernisasi.

Keseluruhan praktik budaya tersebut menunjukkan bahwa ketahanan sosial-budaya keluarga Sedulur Sikep Samin berdiri pada pondasi yang sangat kokoh. Bukan hanya karena adanya nilai-nilai yang diwariskan, tetapi karena budaya tersebut benar-benar dijalani, dipraktikkan, dan diinternalisasi dalam seluruh aspek kehidupan keluarga. Nilai rukun, kejujuran, kesopanan, penghormatan terhadap sesepuh, serta solidaritas sosial menjadi modal budaya yang memastikan keluarga tetap stabil, harmonis, dan tahan menghadapi tantangan hidup. Dalam perspektif Permen PPPA No. 7 Tahun 2022, keluarga Sikep dapat dikatakan memiliki ketahanan sosial-budaya yang sangat kuat karena budaya tidak hanya menjadi hiasan identitas, tetapi berfungsi sebagai sistem nilai yang mengatur kehidupan keluarga secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pendekatan ini memberikan ruang untuk memahami ketahanan keluarga Sedulur Sikep Samin melalui kacamata yang lebih utuh, dengan mempertimbangkan hubungan antara nilai budaya, pengalaman hidup, dan indikator ketahanan keluarga dalam Permen PPPA No. 7 Tahun 2022. Cara pandang semacam ini memungkinkan setiap dimensi ketahanan dibaca secara kontekstual, tidak terlepas dari karakter keseharian masyarakat Sikep yang sangat dipengaruhi oleh prinsip rukun, sabar, dan penghormatan terhadap sesepuh.

Nilai-nilai tersebut bekerja bukan sekadar sebagai pedoman normatif, melainkan sebagai laku hidup yang membentuk relasi di dalam keluarga maupun komunitas. Integrasi antara tradisi, kebiasaan sehari-hari, dan dukungan sosial menjadikan keluarga Sikep memiliki dinamika yang khas dan menarik untuk dipahami melalui pendekatan ketahanan keluarga. Dengan menyatukan kerangka teori dan realitas lapangan, pembacaan terhadap setiap dimensi ketahanan dapat dilakukan secara lebih mendalam, tanpa mengabaikan kekayaan konteks budaya yang melingkupinya.

Melalui landasan inilah uraian pada bagian selanjutnya dikembangkan, dengan tujuan menggambarkan bagaimana setiap dimensi ketahanan keluarga muncul dan dijalani dalam kehidupan Sedulur Sikep Samin, serta bagaimana nilai-nilai leluhur berperan dalam membentuk ketahanan tersebut.

BAB VI

TEMUAN TEORITIK KETAHANAN KELUARGA MASYARAKAT SAMIN

A. Basis Empirik Temuan Lapangan

Temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif menunjukkan bahwa ketahanan keluarga masyarakat Sedulur Sikep Samin tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Prinsip-prinsip seperti *siji kanggo saklawase* (satu untuk selamanya), *ora cidro janji* (tidak mengingkari janji), *ora goroh* (tidak berbohong), dan *tepa selira* (empati dan tenggang rasa) menjadi fondasi moral yang menjaga keutuhan rumah tangga.

Ritual-ritual khas seperti *ndeder*, *ngrowot*, dan *bancakan* bukan hanya ekspresi religius, melainkan juga wahana penguatan spiritualitas keluarga. Praktik *srasehan* dan *tukar kaweruh* berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memelihara komunikasi, menyelesaikan konflik, serta mentransmisikan nilai-nilai adat secara kolektif. Struktur keluarga dalam masyarakat Sikep Samin juga memperlihatkan keseimbangan antara kemandirian dan kedekatan antargenerasi; pasangan yang menikah membangun rumah sendiri tetapi tetap tinggal berdekatan dengan orang tua sebagai bentuk tanggung jawab moral dan solidaritas sosial.

Prinsip hidup sederhana dan kerja keras menegaskan karakter ekonomi subsisten yang stabil. Ketahanan ekonomi bukan dibangun melalui akumulasi kekayaan, melainkan melalui konsep *kecukupan* (*cukup nggo urip, ora luwih*

ora kurang). Nilai ini menjauhkan keluarga dari tekanan finansial yang kerap menjadi pemicu konflik dan perceraian di masyarakat modern. Fakta empiris bahwa tidak terdapat kasus perceraian di antara keluarga yang mengikuti ajaran Samin menunjukkan bahwa nilai adat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif secara sosial.

1. Analisis Perbandingan dengan Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh

Model ketahanan keluarga Froma Walsh (1996; 2015) menekankan tiga komponen utama, yaitu *belief system* (sistem keyakinan), *organizational patterns* (pola organisasi), dan *communication processes* (proses komunikasi). Model ini berangkat dari asumsi bahwa keluarga merupakan unit dinamis yang mampu beradaptasi terhadap krisis melalui proses internal yang sehat. Namun, data lapangan menunjukkan bahwa pola ketahanan keluarga Sedulur Sikep Samin melampaui struktur adaptif tersebut karena menempatkan *nilai spiritual kolektif dan moralitas komunal* sebagai dasar utama keberlangsungan keluarga.

Dalam dimensi *belief system*, masyarakat Samin memiliki kemampuan *meaning-making* yang khas. Bagi mereka, kesulitan bukan ancaman, melainkan sarana pendewasaan moral. Pernyataan Mbah Poso bahwa “*masalah iku mesthi ono, nanging kudu dilakoni nganggo welas asih*” merefleksikan proses pemaknaan krisis yang berbeda dari paradigma psikologis Walsh. Jika Walsh melihat makna sebagai interpretasi internal individu terhadap peristiwa, maka masyarakat Samin memaknai kesulitan

melalui kerangka spiritual dan komunal. Makna bukan sekadar produk kognitif, tetapi hasil ritual dan interaksi sosial dalam ruang adat seperti *tukar kaweruh*.

Komponen *positive outlook* dalam teori Walsh (2015) yang mengacu pada optimisme dan harapan keluarga juga mengalami reinterpretasi. Optimisme keluarga Samin tidak berbasis pada kontrol diri rasional, melainkan pada kesadaran spiritual bahwa hidup harus dijalani dengan *nrimo* (penerimaan tulus) dan *andhap asor* (kerendahan hati). Dengan demikian, resiliensi mereka bukan sekadar kemampuan untuk *bangkit* dari kesulitan, tetapi kemampuan untuk *berdamai* dengan realitas.

Sementara itu, dalam aspek *organizational patterns*, keluarga Samin menunjukkan keseimbangan antara fleksibilitas dan stabilitas tradisi. Walsh (1996) menekankan pentingnya adaptabilitas dalam mengatur peran dan tanggung jawab, sedangkan masyarakat Samin mempertahankan peran sosial berbasis nilai tanpa kehilangan kemampuan beradaptasi. Contohnya, perempuan memiliki posisi moral penting dalam pengambilan keputusan, sebagaimana dinyatakan "*wong setri iku panggonane moral*," yang berarti ibu menjadi penjaga nilai dalam keluarga. Fleksibilitas dalam keluarga Samin bukanlah perubahan peran, tetapi adaptasi berbasis harmoni nilai, yang memungkinkan keberlanjutan tanpa menimbulkan konflik.

Pada dimensi *communication process*, teori Walsh menekankan kejelasan, ekspresi emosi terbuka, dan pemecahan masalah kolaboratif. Dalam masyarakat Samin, komunikasi keluarga tidak selalu ekspresif secara

verbal, tetapi dilakukan melalui ritual, gestur, dan kegiatan komunal seperti *srasehan* dan *bancakan*. Mekanisme *tukar kaweruh* menjadi bentuk komunikasi sosial yang melibatkan komunitas luas untuk menyelesaikan konflik keluarga. Di sinilah letak perbedaan mendasar, yaitu komunikasi dalam keluarga Samin bersifat komunal deliberatif, bukan interpersonal emosional sebagaimana diasumsikan teori Barat.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa teori Walsh masih relevan dalam menjelaskan dimensi umum ketahanan keluarga, namun tidak mencakup aspek transendental-komunal yang menjadi inti ketahanan keluarga masyarakat Samin. Model Walsh berfokus pada keluarga sebagai sistem psikososial, sementara Samin menempatkan keluarga dalam sistem moral dan spiritual komunitas. Dengan demikian, teori Walsh memerlukan perluasan agar dapat mengakomodasi bentuk ketahanan keluarga berbasis nilai budaya dan spiritualitas kolektif.

2. Analisis Perbandingan dengan Permen PPPA No. 7 Tahun 2022

Permen PPPA No. 7 Tahun 2022 mendefinisikan kualitas keluarga melalui lima dimensi utama, yaitu legalitas dan struktur, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-psikologis, serta ketahanan sosial-budaya. Regulasi ini memberikan panduan praktis untuk menilai kesejahteraan dan stabilitas keluarga dalam konteks pembangunan nasional. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak aspek ketahanan keluarga masyarakat Samin tidak dapat diukur melalui indikator

administratif tersebut, karena ketahanan mereka berakar pada nilai-nilai adat, spiritualitas, dan moralitas sosial.

Pada dimensi legalitas dan struktur, keluarga Samin umumnya menggabungkan pencatatan pernikahan secara adat dan negara. Namun, motivasi pencatatan bukan semata kepatuhan hukum, melainkan bentuk ketaatan terhadap wewaler “*ora nerak wewalere negoro*” — tidak melanggar aturan negara. Legalitas dipandang bukan syarat formal, melainkan bagian dari etika moral terhadap tatanan sosial. Pandangan ini memperlihatkan bahwa *legal resilience* dalam komunitas Samin bersifat etik dan simbolik, bukan administratif sebagaimana dimaksud dalam Permen PPPA.

Pada dimensi ketahanan fisik dan ekonomi, keluarga Samin menampilkan model ekonomi subsisten berbasis kecukupan dan gotong royong. Mereka tidak memiliki tabungan formal, namun menabung dalam bentuk hasil panen atau ternak, yang dapat digunakan untuk membantu keluarga lain saat membutuhkan. Prinsip *urip cukup, ora luwih ora kurang* menciptakan kestabilan ekonomi yang berakar pada solidaritas sosial, bukan pada indikator pendapatan sebagaimana diukur oleh Permen PPPA. Ketahanan ekonomi mereka bersumber dari etika kesederhanaan, bukan dari akumulasi kapital.

Sementara itu, dimensi ketahanan sosial-psikologis yang dalam Permen PPPA menekankan komunikasi dan relasi tanpa kekerasan, pada masyarakat Samin diwujudkan dalam bentuk *tata rasa* dan *tata krama*.

Konflik diselesaikan melalui kesabaran dan *tepa selira* (empati), bukan melalui intervensi pihak ketiga formal. Bahkan, forum *tukar kaweruh* berfungsi sebagai lembaga moral masyarakat yang menggantikan fungsi mediasi keluarga dalam kebijakan formal.

Terakhir, pada dimensi ketahanan sosial-budaya, masyarakat Samin menampilkan bentuk yang jauh lebih mendalam daripada sekadar partisipasi sosial. Adat dan ritual seperti *ndeder*, *ngrowot*, dan *bancakan* berfungsi sebagai sarana pemurnian moral dan penguatan nilai kolektif. Nilai kejujuran dan kesederhanaan diwariskan secara performatif, yakni melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, budaya menjadi medium internalisasi ketahanan, bukan sekadar ekspresi identitas kultural sebagaimana dalam Permen PPPA.

3. Sintesis Temuan Baru

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga masyarakat Sedulur Sikep Samin tidak hanya berakar pada faktor adaptasi atau struktur sosial sebagaimana dijelaskan oleh teori Froma Walsh dan Permen PPPA, tetapi juga pada struktur moral dan spiritual yang membentuk cara berpikir, berperilaku, dan berelasi. Ketahanan keluarga dalam konteks ini merupakan hasil dari konstruksi sosial yang memadukan nilai, ritus, dan solidaritas komunal.

Temuan penelitian ini menunjukkan empat pilar ketahanan khas masyarakat Samin:

a. Moralitas Luhur (*Ethical Stability*)

Moralitas luhur merupakan inti dari ketahanan keluarga masyarakat Sedulur Sikep Samin, ditandai oleh nilai *ora cidro janji* (menepati janji), *ora goroh* (kejujuran), *tepa selira* (empati), dan *welas asih* (kasih sayang). Nilai-nilai ini menjadi sistem etika yang diinternalisasi sejak dini dan berfungsi sebagai pagar moral yang menjaga integritas keluarga. Berdasarkan data lapangan, ketiadaan kasus perceraian di komunitas Samin menegaskan efektivitas nilai moral ini dalam mempertahankan kohesi sosial. Dalam kerangka Berger dan Luckmann (1966), nilai-nilai tersebut telah melewati proses *objektifikasi* dan *internalisasi*, sehingga membentuk *habitus moral* yang menuntun perilaku keluarga secara alami. Dengan demikian, moralitas luhur menciptakan stabilitas etis yang menjamin keberlanjutan relasi sosial dan ketahanan keluarga.

b. Spiritualitas Kolektif (*Collective Transcendence*)

Spiritualitas kolektif berperan sebagai sumber kekuatan transendental yang memperkuat ikatan keluarga dan komunitas. Praktik ritual seperti *ndeder*, *ngrowot*, *bancakan*, dan *srasehan* menjadi sarana eksternalisasi nilai spiritual yang menumbuhkan kesabaran, ketenangan batin, serta solidaritas sosial. Spiritualitas dalam masyarakat Samin bersifat komunal, tidak dogmatis, dan menekankan keseimbangan

antara batin dan hubungan sosial. Dalam perspektif konstruksi sosial, nilai-nilai spiritual ini merupakan hasil eksternalisasi kesadaran batin yang terobjektifikasi dalam ritus bersama, memperluas *belief system* teori Froma Walsh (1996, 2015) dari makna psikologis individual menjadi makna sosial yang dibangun secara kolektif.

c. Kedederhanaan Ekologis (*Ecological Simplicity*)

Kesederhanaan ekologis mencerminkan etika hidup masyarakat Samin yang berlandaskan prinsip *urip cukup, ora luwih ora kurang* (hidup secukupnya, tidak berlebihan). Pola hidup subsisten ini membentuk ketahanan ekonomi berbasis solidaritas dan keberlanjutan ekologis. Kesejahteraan keluarga tidak diukur dari akumulasi harta, melainkan dari kemampuan menjaga keseimbangan dengan alam dan sesama. Praktik gotong royong, berbagi hasil panen, serta penghindaran konsumtivisme menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi mereka bersifat moral-ekologis. Dalam terminologi Berger dan Luckmann (1966), kesederhanaan tersebut telah terinstitusionalisasi menjadi norma sosial yang mengatur perilaku ekonomi, sekaligus memperluas konsep *economic resilience* dalam Permen PPPA No. 7 Tahun 2022 ke arah ekospiritual.

d. Komunikasi Komunal (*Communal Deliberation*)

Kesederhanaan ekologis mencerminkan etika hidup masyarakat Samin yang berlandaskan prinsip *urip cukup, ora luwih ora kurang* (hidup secukupnya, tidak berlebihan). Pola hidup subsisten ini

membentuk ketahanan ekonomi berbasis solidaritas dan keberlanjutan ekologis. Kesejahteraan keluarga tidak diukur dari akumulasi harta, melainkan dari kemampuan menjaga keseimbangan dengan alam dan sesama. Praktik gotong royong, berbagi hasil panen, serta penghindaran konsumtivisme menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi mereka bersifat moral-ekologis. Dalam terminologi Berger dan Luckmann (1966), kesederhanaan tersebut telah terinstitusionalisasi menjadi norma sosial yang mengatur perilaku ekonomi, sekaligus memperluas konsep *economic resilience* dalam Permen PPPA No. 7 Tahun 2022 ke arah ekospiritual.

Keempat pilar tersebut membentuk paradigma baru dalam memahami ketahanan keluarga, yaitu ketahanan yang transendental, moral, dan komunal. Paradigma ini memperluas batas konseptual teori ketahanan keluarga modern yang cenderung berorientasi pada psikologis dan struktural. Dengan demikian, masyarakat Sedulur Sikep Samin memberikan kontribusi konseptual berupa model ketahanan keluarga berbasis spiritualitas komunal, yang dapat menjadi alternatif teoritik dalam kajian keluarga berbasis budaya lokal.

B. Reteorisasi Ketahanan Keluarga

1. Premis Teoritik

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966) dalam karyanya *The Social Construction of Reality* menyatakan bahwa realitas sosial merupakan hasil konstruksi manusia melalui proses dialektik yang melibatkan tiga

momen, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Melalui eksternalisasi, individu mengekspresikan pengalaman dan nilai-nilai subjektif ke dalam tindakan sosial. Nilai-nilai tersebut kemudian melembaga menjadi kenyataan objektif melalui proses objektifikasi. Akhirnya, nilai-nilai yang telah dilembagakan diinternalisasi kembali oleh individu, membentuk kesadaran kolektif dan identitas sosial.

Dalam konteks ketahanan keluarga masyarakat Sedulur Sikep Samin, teori konstruksi sosial Berger & Luckmann memberikan lensa untuk memahami bahwa “ketahanan” tidak bersifat alamiah, psikologis, atau administratif semata, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial dan spiritual yang dibangun melalui praktik adat, ajaran moral, dan ritual komunal. Realitas ketahanan keluarga Samin terbentuk karena nilai-nilai spiritual dan moral mereka diekspresikan, dilembagakan, dan dihidupi secara terus-menerus dalam struktur sosial mereka.

Pendekatan ini melengkapi dua kerangka teori sebelumnya. Pertama, teori ketahanan keluarga *Froma Walsh* (1996; 2015) yang menekankan dinamika adaptasi psikososial keluarga melalui tiga pilar, yaitu *belief system*, *organizational patterns*, dan *communication processes*. Kedua, indikator ketahanan keluarga dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 7 Tahun 2022 yang berorientasi pada penilaian struktural dan administrative, seperti legalitas, fisik, ekonomi, sosial-psikologis, dan sosial-budaya.

Temuan empiris dari lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Sikep Samin menampilkan ketahanan keluarga yang **melampaui** dimensi adaptif dalam teori Froma Walsh dan struktural dalam Permen PPPA. Mereka membangun ketahanan melalui nilai-nilai spiritual seperti *ndeder*, *ngrowot*, moralitas luhur seperti *panca sesanti* dan *panca wewaler*, dan solidaritas sosial *tukar kaweruh*, *srasehan*. Nilai-nilai ini bukan sekadar panduan normatif, melainkan realitas sosial yang dikonstruksikan dan dihayati bersama lintas generasi.

Dengan demikian, teori konstruksi sosial Berger & Luckmann memungkinkan peneliti memahami ketahanan keluarga Samin sebagai realitas intersubjektif—yakni hasil kesepahaman dan kesepakatan sosial yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebagai respons adaptif yang bersifat individual. Melalui kacamata ini, ketahanan keluarga Samin dapat dipahami sebagai proses yang berlangsung terus-menerus dalam interaksi sosial, bukan sebagai kondisi tetap.

2. Manifestasi Nilai dalam Praktik Sosial

Proses eksternalisasi merupakan tahap di mana manusia mengekspresikan nilai dan keyakinannya ke dalam tindakan sosial yang nyata (Berger & Luckmann, 1966). Dalam masyarakat Sedulur Sikep Samin, eksternalisasi ini terjadi ketika ajaran moral dan spiritual diwariskan melalui perilaku, simbol, dan ritual yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan keluarga.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa nilai-nilai utama seperti *welas asih* (kasih sayang), *ora cidro janji* (tidak mengingkari janji), *ora goroh* (tidak berbohong), dan *tepa selira* (tenggang rasa) diwujudkan secara konkret dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai tersebut membentuk pola hubungan yang jujur, terbuka, dan empatik antara suami-istri, orang tua-anak, serta antaranggota komunitas. Bagi mereka, “hidup rukun” bukanlah cita-cita moral, melainkan perwujudan nyata dari iman sosial yang bersumber dari ajaran leluhur Samin Surosentiko.

Selain itu, ritual personal seperti *ndeder* (pantang makanan), *ngrowot* (puasa makanan tertentu), dan *bancakan* (ritual syukur bersama) menjadi bentuk eksternalisasi spiritualitas keluarga. Ritual ini tidak sekadar aktivitas religius, tetapi sarana penguatan moral. Praktik ritual komunal seperti *tukar kaweruh* (forum diskusi) dan *srasehan* (pertemuan adat) memperlihatkan bahwa komunikasi sosial dalam masyarakat Samin berfungsi sebagai media eksternalisasi nilai kolektif. Dalam forum ini, keluarga tidak hanya membahas persoalan praktis, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai kehidupan, membangun kesadaran moral bersama, dan memperkuat identitas sosial mereka sebagai *Sedulur Sikep*.

Di sisi ekonomi, prinsip hidup sederhana *urip cukup, ora luwih ora kurang* (hidup secukupnya, tidak berlebih dan tidak kurang) menjadi ekspresi nyata etika ekonomi yang menolak keserakahan. Ketahanan ekonomi keluarga dibangun bukan melalui akumulasi modal, tetapi melalui etika kecukupan dan gotong royong. Prinsip ini mengandung nilai ekologis,

spiritual, dan sosial sekaligus, karena melindungi keluarga dari tekanan konsumtif yang sering memicu konflik dalam masyarakat modern.

Dengan demikian, tahap eksternalisasi pada masyarakat Sikep memperlihatkan bagaimana nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial diekspresikan dalam bentuk perilaku nyata dan kolektif. Ketahanan keluarga mereka terbentuk bukan dari sistem formal, melainkan dari pengalaman hidup bermakna yang dijalani bersama.

3. Institusionalisasi Nilai sebagai Realitas Sosial

Tahap objektifikasi menurut Berger & Luckmann (1966) adalah proses di mana ekspresi nilai dan tindakan sosial yang berulang menjadi pola dan lembaga sosial yang dianggap wajar dan alamiah. Nilai-nilai moral yang sebelumnya bersifat subjektif kemudian memperoleh bentuk objektif dalam norma, ritus, dan struktur sosial.

Salah satu bentuk objektifikasi yang paling nyata adalah institusionalisasi nilai perkawinan. Prinsip *siji kanggo saklawase* (satu untuk selamanya) menjadi norma sosial yang mengatur relasi suami-istri. Prinsip ini tidak hanya menolak perceraian, tetapi juga menegaskan kesetiaan sebagai ekspresi spiritual. Pernikahan dalam pandangan Samin bukan kontrak sosial atau hukum, melainkan ikrar moral sakral yang dijaga oleh komunitas. Tidak heran jika dalam data lapangan tidak ditemukan kasus perceraian di antara keluarga yang memegang ajaran Samin.

Ritual komunal seperti *tukar kaweruh* dan *srasehan* juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang melembagakan nilai komunikasi damai dan

deliberatif. Dalam forum ini, konflik keluarga tidak diselesaikan secara formal (melalui hukum atau lembaga negara), tetapi melalui dialog moral yang dipimpin oleh sesepuh adat. Dengan cara ini, masyarakat Samin mengonstruksi mekanisme sosial yang berfungsi menjaga harmoni tanpa memerlukan intervensi eksternal.

Selain itu, prinsip *tepa selira* (empati dan kesadaran sosial) telah menjadi dasar objektifikasi nilai sosial-psikologis. Anak-anak dibiasakan menghormati orang tua, mendengarkan wejangan sesepuh, dan menjaga tutur kata. Dalam proses ini, ketahanan keluarga tidak hanya bersumber dari individu, tetapi juga dari kekuatan sosial yang telah melembaga. Nilai-nilai tersebut telah menjadi realitas sosial objektif yang diakui bersama dan sulit diubah tanpa melanggar harmoni komunitas.

Dengan demikian, tahap objektifikasi menunjukkan bagaimana sistem nilai keluarga Samin bertransformasi menjadi struktur sosial yang hidup. Ketahanan keluarga tidak lagi hanya bersifat psikologis, tetapi juga institusional, karena didukung oleh norma dan ritus sosial yang diakui kolektif. Dalam hal ini, adat berfungsi sebagai sistem hukum moral yang menjamin stabilitas keluarga.

4. Penyerapan Nilai sebagai Habitus Moral

Tahap internalisasi dalam teori Berger dan Luckmann (1966) adalah proses ketika individu menyerap nilai-nilai sosial yang telah dilembagakan dan menjadikannya bagian dari struktur kesadarannya. Proses ini menghasilkan stabilitas sosial karena nilai yang telah menjadi objektif kini

dihidupi sebagai kesadaran moral. Dalam konteks masyarakat Sedulur Sikep Samin, internalisasi nilai-nilai adat berlangsung secara halus, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh sistem keluarga serta komunitas adat.

Dari data lapangan, terlihat bahwa anak-anak dalam keluarga Samin sejak kecil dibiasakan untuk mengikuti kegiatan adat seperti *srasehan*, *bancakan*, dan *tukar kaweruh*. Mereka menyerap nilai-nilai moral melalui keterlibatan langsung dalam praktik komunal, bukan melalui pendidikan formal yang bersifat verbal. Seorang sesepuh bahkan menyebutkan, “*anak ora perlu digurui, cukup dicontohi*,” yang menunjukkan bahwa pembelajaran moral terjadi melalui keteladanan.

Proses internalisasi juga berlangsung melalui pendidikan spiritual keluarga. Ritual seperti *ndeder* dan *ngrowot* bukan hanya latihan pengendalian diri, tetapi juga sarana pembentukan karakter spiritual yang berakar pada kesadaran moral. Praktik ini menanamkan nilai *nrimo ing pandum* (penerimaan tulus atas takdir) dan *andhap asor* (kerendahan hati), yang memperkuat kemampuan keluarga menghadapi kesulitan tanpa kehilangan harmoni batin. Dengan demikian, spiritualitas bukan unsur tambahan, melainkan mekanisme internal pembentuk daya lenting sosial dan emosional keluarga.

Selain itu, prinsip *welas asih* (cinta kasih universal) diinternalisasi sebagai *habitus moral* yang mengatur cara keluarga Samin berelasi. Dalam praktik sehari-hari, hal ini tampak pada cara orang tua menasihati anak dengan sabar, menunda konflik ketika anak masih di rumah, serta

mengutamakan perdamaian dalam setiap keputusan keluarga. Internalisasi nilai-nilai tersebut melahirkan ketahanan emosional dan sosial yang kuat, tanpa perlu kontrol eksternal.

Bourdieu (1990) menggunakan istilah *habitus* untuk menggambarkan sistem disposisi yang diinternalisasi dan secara tidak sadar membimbing perilaku. Dalam konteks ini, *habitus* masyarakat Samin terbentuk dari nilai-nilai adat yang telah dilembagakan. Ketahanan keluarga mereka bersumber dari kebiasaan moral yang sudah mendarah daging, bukan dari strategi adaptif jangka pendek sebagaimana diasumsikan oleh teori psikologis Barat.

Dengan demikian, tahap internalisasi memperlihatkan bahwa ketahanan keluarga masyarakat Sikep Samin merupakan hasil dari pembentukan *habitus* moral dan spiritual yang berakar pada kehidupan sosial mereka. Nilai-nilai adat tidak lagi bersifat eksternal, melainkan menjadi kesadaran batin yang menuntun perilaku, membentuk identitas, dan menjaga kohesi sosial keluarga lintas generasi.

5. Konsep Baru: Ketahanan Keluarga Transendental-Komunal

Dari keseluruhan proses konstruksi sosial—eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi—dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga Sedulur Sikep Samin tidak hanya fenomena sosial atau psikologis, melainkan konstruksi sosial-spiritual. Berdasarkan hasil sintesis antara data empiris dan teori, penelitian ini mengajukan konsep baru, yaitu Ketahanan Keluarga Transendental-Komunal. Konsep ini dapat diartikan sebagai

sebuah kondisi sosial di mana keutuhan dan keharmonisan keluarga terbangun melalui internalisasi nilai-nilai spiritual, moral, dan kolektif yang dikonstruksikan secara sosial dalam komunitas adat Sedulur Sikep Samin. Konsep ini menegaskan bahwa ketahanan keluarga Samin bersifat komunal, karena kekuatan utamanya berasal dari solidaritas sosial, serta *transendental*, karena berpijak pada spiritualitas dan kesadaran batin.

Terdapat empat dimensi utama dari konsep Keluarga Transendental-Komunal ini, yaitu:

a. Transendensi Spiritual

Ketahanan keluarga berakar pada spiritualitas aktif—melalui laku batin seperti *ndeder* dan *ngrowot*—yang menumbuhkan kesabaran, ketenangan, dan pengendalian diri. Dalam pandangan Samin, ketahanan bukan kemampuan untuk “mengalahkan masalah,” melainkan kemampuan untuk berdamai dengan kenyataan. Nilai ini memperkaya dimensi *belief system* dari teori Froma Walsh dengan memasukkan unsur *meaning-making* berbasis spiritualitas kolektif, bukan sekadar refleksi kognitif individual.

b. Komunalitas Sosial

Melalui mekanisme seperti *tukar kaweruh* dan *srasehan*, keluarga Samin membangun komunikasi deliberatif yang mencerminkan bentuk resiliensi sosial berbasis komunitas. Komunikasi dalam keluarga tidak bersifat ekspresif atau individualistik, melainkan berlandaskan pada dialog moral komunal. Dengan demikian, dimensi

communication process dalam teori Walsh diperluas dari komunikasi interpersonal menjadi komunikasi sosial yang deliberatif dan ritualistik.

c. Moralitas Normatif

Sistem nilai seperti *ora cidro janji* (menepati janji) dan *ora goroh* (kejujuran) berfungsi sebagai pagar normatif yang menjaga integritas keluarga. Nilai-nilai ini telah menjadi mekanisme kontrol sosial yang lebih kuat daripada sanksi hukum formal. Dengan kata lain, ketahanan keluarga Samin memiliki dasar normatif yang mendahului dan menggantikan fungsi regulatif negara.

d. Kesederhanaan Ekologis

Prinsip *urip cukup, ora luwih ora kurang* menjadi pondasi ekonomi keluarga yang berkelanjutan. Kesederhanaan ini bukan bentuk keterbatasan, melainkan strategi kultural untuk menjaga keseimbangan dengan alam dan menghindari tekanan ekonomi. Dalam konteks teori Permen PPPA, hal ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi keluarga Samin tidak dapat diukur melalui indikator material semata, tetapi melalui stabilitas moral-ekologis yang dijaga secara kolektif.

Empat dimensi utama dari konsep Ketahanan Keluarga Transendental-Komunal ini berakar pada empat pilar ketahanan empiris yang ditemukan di lapangan. Dimensi transendensi spiritual secara langsung bersumber dari pilar spiritualitas kolektif, yang diwujudkan dalam praktik *ndeder, ngrowot*, sebagai ekspresi laku batin komunal. Dimensi komunalitas sosial merupakan bentuk teoritis dari pilar komunikasi

komunal, di mana praktik *srasehan* dan *tukar kaweruh* menjadi media eksternalisasi nilai solidaritas dan deliberasi moral.

Sementara itu, dimensi moralitas normatif berkorelasi langsung dengan pilar moralitas luhur, di mana nilai-nilai seperti *ora cidro janji* dan *ora goroh* telah mengalami proses objektifikasi dan internalisasi sehingga berfungsi sebagai kontrol sosial keluarga. Terakhir, dimensi kesederhanaan ekologis identik dengan pilar kesederhanaan ekologis dalam praktik hidup sehari-hari, yang mengatur keseimbangan ekonomi melalui etika *urip cukup, ora luwih ora kurang*.

Keempat dimensi teoretik tersebut merupakan kristalisasi dari realitas empirik masyarakat Sedulur Sikep Samin. Masing-masing pilar lapangan menjadi bukti adanya proses eksternalisasi–objektifikasi–internalisasi sebagaimana dijelaskan oleh Berger dan Luckmann (1966), yang kemudian direformulasikan ke dalam kerangka Ketahanan Keluarga Transendental-Komunal. Relasi dialektik antara temuan empiris dan formulasi teoretik ini memperlihatkan bahwa teori yang dihasilkan tidak terpisah dari kehidupan sosial masyarakat, melainkan tumbuh dari praktik moral, spiritual, dan komunal yang dihidupi sehari-hari.

Dengan landasan tersebut, konsep Ketahanan Keluarga Transendental-Komunal menawarkan kerangka alternatif yang lebih kontekstual bagi kajian keluarga di Indonesia. Model ini memperluas pengertian ketahanan keluarga dari sekadar *adaptive resilience* menuju *spiritual resilience*—yakni kemampuan keluarga untuk meneguhkan makna

hidup, mempertahankan harmoni sosial, dan melestarikan nilai-nilai spiritual yang telah terlembaga secara sosial dan kultural.

6. Posisi Konsep Baru terhadap Teori Eksisting

Untuk memperjelas posisi konseptual temuan ini terhadap teori-teori yang ada, berikut perbandingan antara model *Family Resilience Framework* dari Froma Walsh, indikator Permen PPPA No. 7 Tahun 2022, dan model *Ketahanan Keluarga Transendental-Komunal* masyarakat Samin.

Aspek Konseptual	Froma Walsh	Permen PPPA No. 7 Tahun 2022	Sedulur Sikep Samin
Dasar Ketahanan	Psikologis dan sistem keluarga	Struktural dan administratif	Spiritual, moral, dan sosial-komunal
Fokus Analisis	Adaptasi terhadap krisis keluarga	Kesejahteraan keluarga nasional	Konstruksi sosial nilai adat dan spiritualitas
Makna Krisis	Tantangan untuk tumbuh dan berubah	Indikator kesejahteraan objektif	Proses pendewasaan moral dan spiritual
Pola Komunikasi	Interpersonal, terbuka, ekspresif	Formal dan rasional	Komunal deliberatif berbasis ritual

Peran Perempuan	Koordinatif dan kolaboratif	Fungsional dalam ekonomi dan sosial	Moral dan spiritual: “wong setri iku panggonane moral”
Sumber Solidaritas	Hubungan antaranggota keluarga	Institusi formal dan kebijakan publik	Nilai adat, ritus komunal, dan ajaran welas asih
Konsep Kesejahteraan	Pemenuhan kebutuhan dan keseimbangan emosional	Pengukuran ekonomi dan sosial	<i>Kecukupan moral dan keselarasan ekologis</i>

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa konsep Ketahanan Keluarga Transendental-Komunal memperluas batas epistemologis teori ketahanan keluarga modern. Model Froma Walsh berfokus pada kemampuan adaptif internal keluarga, sementara Permen PPPA menilai ketahanan dari aspek struktural dan administratif. Sebaliknya, masyarakat Samin menampilkan bentuk ketahanan yang holistik, normatif, dan transendental, di mana kekuatan spiritual dan moral menjadi pilar utama yang menopang stabilitas keluarga dan komunitas.

Dengan demikian, posisi konseptual penelitian ini adalah sebagai pengayaan teoretik (*theoretical enrichment*), bukan penolakan terhadap

teori yang ada. Konsep ketahanan keluarga transendental-komunal melengkapi model ketahanan keluarga Barat dengan dimensi spiritualitas dan komunalitas khas masyarakat adat Indonesia, yang selama ini belum terakomodasi dalam teori dan kebijakan formal.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisis terhadap data lapangan dan teori yang digunakan, berikut disajikan Kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian:

1. Masyarakat Sedulur Sikep (Samin) memegang teguh prinsip “*siji kanggo sak lawase*” dan “*becik kawitane becik saklawase*”, yang berarti pernikahan dilakukan sekali seumur hidup dan harus dijaga keharmonisannya. Nilai-nilai seperti *ora cidro janji* (menepati janji), *ora goroh* (kejujuran), *tepa selira* (empati), dan *welas asih* (kasih sayang) menjadi fondasi moral utama dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip ini bukan hanya menjaga keutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat identitas sosial masyarakat.
2. Tidak adanya kasus perceraian di komunitas Samin merupakan bukti nyata dari ketahanan keluarga mereka. Hal ini dibangun melalui solidaritas sosial, spiritualitas kolektif, dan ekonomi berbasis kecukupan (*urip cukup, ora luwih ora kurang*). Konflik diselesaikan dengan kesabaran dan musyawarah, bukan intervensi formal. Pola komunikasi sederhana dan jujur menjadi sarana menjaga harmoni keluarga.
3. Praktik ketahanan keluarga masyarakat Samin selaras dengan teori Froma Walsh, terutama dalam aspek sistem kepercayaan (*belief system*) dan komunikasi. Namun, mereka melampaui dimensi teoritis tersebut dengan

menambahkan fondasi moral dan spiritual yang khas. Sementara indikator kebijakan nasional lebih administratif, ketahanan keluarga Samin bersifat kultural dan etis, berbasis pada adat, spiritualitas, dan solidaritas komunal. Dengan demikian, penelitian ini memperluas teori ketahanan keluarga melalui konsep empat pilar ketahanan khas masyarakat Samin, yaitu *Moralitas luhur (ethical stability)*, *Spiritualitas kolektif (collective transcendence)*, *Kesederhanaan ekologis (ecological simplicity)*, dan *Solidaritas komunal (communal solidarity)*.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak:

1. Bagi Masyarakat Sedulur Sikep Samin

- a. Masyarakat Sedulur Sikep diharapkan terus menjaga dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur adat yang telah diwariskan oleh para leluhur, seperti kejujuran (*ora goroh*), kesetiaan terhadap janji (*ora cidro janji*), dan komitmen terhadap prinsip *siji kanggo sak lawase* dalam kehidupan berumah tangga. Nilai-nilai tersebut terbukti menjadi fondasi moral yang kuat dalam menjaga keutuhan keluarga dan keharmonisan sosial.
- b. Masyarakat Samin perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri budaya yang telah terbentuk. Keterbukaan terhadap pendidikan formal, teknologi, dan dinamika sosial

modern harus diimbangi dengan upaya mempertahankan nilai kesederhanaan, gotong royong, serta semangat hidup cukup dan berimbang (*urip cukup, ora luwih ora kurang*). Dengan demikian, generasi muda Samin dapat tetap berakar pada nilai-nilai lokal sambil beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus berlangsung.

2. Bagi Pemerintah

- a. Mengintegrasikan kearifan lokal dalam program peningkatan ketahanan keluarga nasional, bukan hanya menilai dari indikator formal seperti ekonomi dan legalitas.
- b. Menyusun kebijakan yang mengakui validitas hukum adat, terutama dalam pencatatan pernikahan berbasis komunitas adat.
- c. Menjadikan komunitas Samin sebagai model praktik ketahanan keluarga berbasis budaya lokal.

3. Bagi Akademisi

- a. Melanjutkan kajian dengan pendekatan komparatif antara komunitas adat lain di Indonesia untuk memperkaya teori ketahanan keluarga berbasis nilai lokal.
- b. Mengembangkan penelitian lintas disiplin (sosiologi, hukum, dan psikologi keluarga) untuk mengkaji bagaimana moralitas dan spiritualitas membentuk ketahanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abed, A., & Al-Jokhadar, A. (2022). Common space as a tool for social sustainability. *Journal of Housing and the Built Environment*, 37(1), 399–421.
- Abimanyu, H. (n.d.). *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Balerejo Kecamatan*.
- Adam, R., & Bagir, Z. A. (2022). *The Indigenous Politics of Justice: the Case of the Sedulur Sikep Movement in Central Java*. 12(2), 181–199.
- Afuddin, M. I. N. (2025). Internalisasi nilai-nilai Keislaman dalam Tradisi Selamatan di bawah Pohon Besar di Desa Sendangduwur, Paciran, Lamongan. *Tarikhuna: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 5(01).
- Agustian, A., Winata, H., & Imron, A. (2021). Eksplorasi Nilai Kearifan Sedulur Sikep untuk Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Ecopedagogy. *Dialektika*, 1(1), 41–53.
- Akilah, U., Safi'e, M., Rahmatullah, I., Fadlan, M. A., & Shobahiyah, Q. (2025). *Konektivitas Budaya Dengan Jiwa Keagamaan*. Penerbit: Kramantara JS.
- Alfasina, M. R. (2025). Harmoni dan Disharmoni Sejarah Pernikahan Masyarakat Suku Samin. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1), 1–9.
- Amaliya, N. S. (2024). *Perkawinan adat pada masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*. 2(6), 1799–1809.
- Ananta, A., Brantasari, M., Anggraeni, A., & Warman, W. (2024). Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi: Pilar-pilar kesejahteraan keluarga di Kalimantan Timur. *Pendas Mahakam: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 9(2), 128–135.
- Andriyani, S. N. (2017). *Strategi Akulturasi Pada Remaja Sedulur Sikep Samin (Studi Kasus Di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora)*. Unika Soegijapranata Semarang.
- Anshori, I. (2019). Analisis Kritis Terhadap Anatomi Teori Strukturalisme Claude Levi-Strauss (Larangan Incest dalam Sistem Pernikahan dan Kekerabatan, serta Relevansinya dengan Pendidikan Islam). *Halaqa: Islamic Education Journal*, 3(1), 1–6.
- Ardiani, M., & Nikmah, F. (2024). Analyzing the Relationship Between Gender Equality and Javanese 'Patriarchal' Culture to Recording Information for Future Generations. *Seminar Nasional Dan Call For Paper 2023 Dengan Tema" Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045" PSGESI LPPM UWP*, 11(1), 104–110.
- Arif, M., & Anwar, C. (2023). The Spiritual Transformation of the Samin Community in Tapelan Village: A Character Education Insight. *Tadris: Jurnal*

Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah, 8(1), 197–208.
<https://doi.org/10.24042/tadris.v8i1.15917>

Ariyanto, W. T. P. (2021). *Adat “Nyuwito” dalam proses pernikahan Suku Samin di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro perspektif “Living Law” Eugen Ehrlich dan Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Arumdati, D. O. (2023). Cultural Adaptation of Sedulur Sikep: Community-Based Disaster Risk Reduction Strategy in Baturejo Village. *Interdisciplinary Social Studies*, 2(11), 2597–2611. <https://doi.org/10.55324/iss.v2i11.532>

Auliarrahma, N. I., Solihah, C., Yulianah, Y., & Mulyana, A. (2024). Orientasi Pembentukan Karakter Individu yang Beretika: Peran Strategis Keluarga. *Jurnal Parenting Dan Anak*, 1(3), 14.

Ayuningtyas, S. (2022). *Studi fenomenologis tentang pengalaman kebermaknaan hidup Sedulur Sikep di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Azzulfa, F. A., & Nafis, M. D. A. (2022). The Validity Of The Practice Of Muslim Marriage Contracts With The Samin Indigenous People In Karangrowo Village, Undaan, Kudus Regency. *Al Hakam: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law And Gender Issues*, 2(2), 89–105.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Data Nikah dan Cerai Di Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2024>

Badcock, C. R. (2022). *Lévi- Strauss: Strukturalisme & Teori Sosiologi* (Yogyakarta). Penerbit Insight Reference.

Benda, H. J., & Castles, L. (1969). The samin movement. *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde*, 2de Afl, 207–240.

Berger, P., & Luckmann, T. (2023). The social construction of reality. In *Social theory re-wired* (pp. 92–101). Routledge.

Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology*, 46(1), 5–34.

Bustan, R., Riyono, B., & Setiyawati, D. (2025). The Essence of Marriage from an Islamic Psychological Perspective. *International Summit on Islamic Psychology 2024 in Indonesia: Review of Reports and the First*, 85.

Choiroh, S. (2017). *Keluarga sakinah masyarakat samin berdasarkan asas “Siji Kanggo Sak Lawase”: Studi di Desa Kelopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Jawa Tengah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Choli, I., Rahma, E. N., & Munajah, N. (2024). Marriage and Its Lesson From an

- Islamic Perspective. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 15(2), 532–544.
- Chua, R. Y., Kadirvelu, A., Yasin, S., & Park, M. S.-A. (2021). An exploratory model of family resilience processes and functioning: a cultural perspective of the Semai indigenous communities in Perak, Malaysia. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 52(6), 567–582.
- Dahwadin, E. I. S., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1).
- Damsuki, A. (2019). Konsep pernikahan masyarakat samin dan pendekatan dakwah kultural. *Islamic Communication Journal*, 4(1), 102–118.
- Darojat, A. U. (2021). Etika Masyarakat Samin. In *UIN Syarif Hidayatullah*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57205>
- DeFrain, J., & Asay, S. M. (2013). Strong families around the world: An introduction to the family strengths perspective. In *Strong Families Around the World* (pp. 1–10). Routledge.
- Dengen, J. (2023). Makna Ritual Dipopattunu Bai Sebagai Istrumen Integrasi Sosial Masyarakat Pana. *Masokan Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(1), 34–43.
- Dharma, F. A. (2018). Konstruksi realitas sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang kenyataan sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1–9.
- Dreher, J. (2023). Peter L. Berger's The Social Construction of Reality. In J. B. Imber (Ed.), *The Anthem Companion to Peter Berger* (pp. 99–114). Anthem Press. <https://www.cambridge.org/core/product/56A0D9FF7636FF65106D2CA6812ED133>
- Duvall, E. M. (1988). Family development's first forty years. *Family Relations*, 127–134.
- Fadhilah, I., Kholiludin, T., Hakim, M. L., & Adzkiya', U. (2023). Exploring the monogamy principle in the Samin community's customary marriages in Kudus: Harmonisation of tradition and state law. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 23(2), 281–304. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i2.281-304>
- Fahmi, M. N. (2024). Peran Suami Perfeksionisme Dalam Meningkatkan Resiliensi Keluarga: Sebuah Tinjauan Literatur. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 75–88.
- Faisal Efendi, S. H., & Mulyani, M. E. D. R. (2024). *Kajian Keluarga (Problematika dan Solusi Dalam Kehidupan Rumah Tangga)*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Faradila, N. M., & Noer, R. T. (2023). *Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan*

Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia , Di Desa Karangrowo Kudus. 1(2), 594–601.

Fazil, M. (2025). Ketahanan Keluarga sebagai Fondasi Masyarakat Sejahtera. *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 107–113.

Fitria, R. A. (2019). Perkawinan Adat Suku Samin Analisa Sosiologi Hukum di Bojonegoro. *Tesis*, 1–167.

Friedman, A. M. (2016). Perceptual construction: Rereading the social construction of reality through the sociology of the senses. *Cultural Sociology*, 10(1), 77–92.

Hadi, N. (2018). *Local Wisdom of Samin Community in Tradition and Modernization Frame*. 2(Icse 2017), 681–685. <https://doi.org/10.5220/0007104106810685>

Hakim, A. L. (2016). *Peran mediator adat dalam menyelesaikan masalah perceraian dan waris di daerah terisolasi: Study kasus masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Hartanto, D. A. (2021a). Membangun Hukum Nasional Dibidang Perkawinan Berdasar Nilai Kearifan Lokal: Studi Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Di Kudus. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1), 19–30. <https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.6747>

Hartanto, D. A. (2021b). Membangun Hukum Nasional Dibidang Perkawinan Berdasar Nilai Kearifan Lokal: Studi Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Di Kudus. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1).

Hartono, R., Asman, A., Siregar, R. W., Ghufro, M., & Rifa'i, A. (2025). Urgensi Mahar sebagai Bentuk Komitmen dalam Ikatan Pernikahan Islam. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(2), 240–255.

Hasanah, V. R., & Komariah, D. N. (2019). MOTOKAR (Motivator Ketahanan Keluarga) dan Pemberdayaan Keluarga Rentan. *PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(02), 42–56.

Hasneni, H. (2023). *Family Resilience Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia, (Studi Berdasarkan Penghayatan Istri Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Established Couple)= Family Resilience in Indonesian Labor Families (Study Based on Wife's appreciation Undergoing Commuter M*. Universitas Hasanuddin.

Herdiana, I. (2019). Resiliensi keluarga: Teori, aplikasi dan riset. *Proceeding National Conference Psikologi UMG 2018*, 1(1), 1–12.

Hidayat, M., & Husna, S. (2021). Resiliensi Keluarga~ Teroris Dalam Menghadapi Stigma Negatif Masyarakat dan Diskriminasi. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 159–176.

- Hidayati, M. N., & Riani, Y. A. (2025). Teenagers' Social Construction of "Good" and "Bad" Women': A Study of Karin Novilda's Vlogs Through Berger and Luckmann's Theory. *Social Sciences and Humanities Reviews*, 1(1), 25–32.
- Hijrianti, U. R., Judijanto, L., Dewi, N. I., Yuniarrahmah, E., Sahrani, R., Febrieta, D., Mutoharoh, M., & Dasi, I. (2025). *Psikologi Keluarga Kontemporer: Dinamika, Tantangan, dan Intervensi di Era Digital*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Hilmy, A. A. M., & Utami, R. C. (2021). Classification of Women in The Class Concept of Dowry: A Study of Berger and Luckmann's Social Construction. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), 137–160.
- Homolka, W., & Pryba, A. (2024). Preparations for Marriage in the Jewish and Catholic Traditions. *Religions*, 15(1), 62.
- Huberman, A. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook*. Thousand Oaks, California SAGE Publications, Inc.
- Iknilul, K. (2024). *Ketahanan keluarga istri yang bekerja di malam hari: Studi pada keluarga murabbiyah Thursina International Islamic Boarding School di Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ilmiyah, M. (2025). *KONSEP PERKAWINAN ADAT DALAM MASYARAKAT SUKU SAMIN DI DESA SUMBER KRADENAN BLORA*. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
- Iskandar, R. C., & Tarsidi, I. (2025). Dampak Program Family Resilience Enhancement (FREP) dalam Bimbingan Konseling terhadap Kualitas Hidup Keluarga dengan Anak Berkebutuhan. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(7), 7666–7674.
- Jovanović, M. (2021). Bourdieu's theory and the social constructivism of Berger and Luckmann. *Filozofija i Društvo*, 32(4), 518–537.
- Kamal, N. (2024). *Fenomena Sekufu Dalam Ketahanan Keluarga Di Desa Sangtandung Kabupaten Luwu*. IAIN Palopo.
- Kanzunnudin, M., Shahira, E. P., Ahsin, M. N., Fathurohman, I., & Roysa, M. (2022). Social Values of Samin Community Traditions in Baturejo Village, Sukolilo District, Indonesia. *ANP Journal of Social Science and Humanities*, 3(1), 71–80.
- Kementerian PPPA RI. (2022). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 2022. Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*.
- Khairah, I. (2024). *Ketahanan Keluarga Istri Yang Bekerja Di Malam Hari (Studi Pada Keluarga Murabbiyah Thursina International Islamic Boarding School Di Malang)*. Masters Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang.

- Kharirin, N., & Hamida, L. (2025a). Struktur Ritual dan Makna Semantis pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Suku Samin Bojonegoro, Jawa Timur: Studi Etnolinguistik. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 7(1), 1–20.
- Kharirin, N., & Hamida, L. (2025b). *Struktur Ritual dan Makna Semantis pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Suku Samin Bojonegoro , Jawa Timur : Studi Etnolinguistik*. 7(1), 1–20.
- Khoiruddin, M., Tricahyono, D., & Handayani, R. (2023). Post-Reform Samin Women: Ecofeminist Perspectives. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 25(3), 207–222.
- Kholiq, A., Mutohar, A., & Sumintono, B. (2022). The tribal education in Indonesia: Detribalization challenges of Samin tribe. *Cogent Education*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2136861>
- Korver, A. P. E. (1976). The Samin movement and millenarism. *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde*, 2/3de Afl, 249–266.
- Kristiantoro, S. (2023). Tindakan Sosial dan Perilaku Kolektif Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) terhadap Pemeliharaan Lingkungan. *SAMI: Jurnal Sosiologi Agama Dan Teologi*, I(2), 113–140. <https://ejournal.uksw.edu/sami/article/view/10432%0Ahttps://ejournal.uksw.edu/sami/article/download/10432/2811>
- Kurniasari, R. M. (2025). *Ketahanan Keluarga Poligami Di Kecamatan Kandungan Kabupaten Temanggung Perspektif Peraturan Menteri PPPA NO. 7 TAHUN 2022*. IAIN Salatiga.
- Kurniawan, N., Budiawan, B., Hidayah, A. N., & Salsabilla, A. (2023). Nilai etika lingkungan pada pertanian komunitas adat Sedulur Sikep Samin. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 7(3), 258–267. <https://doi.org/10.36813/jplb.7.3.258-267>
- Lestari, S. (2016). *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanaman konflik dalam keluarga*. Prenada Media.
- Mahmudah, S. A. (2024). *Praktek Perceraian Sentak Di Masyarakat Samin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Marhamah, M. (2023). Pola Komunikasi Dalam Membangun Resiliensi Keluarga. *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam*, 13(2), 216–237.
- Marselus, M., Siswandi, S., & Nur, S. (2023). Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Upacara Gawai Dayak Pada Masyarakat Suku Dayak Bakati Untuk

- Meingkatkan Kepedulian Sosial Siswa Smp Negeri 2 Bengkayang. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(2), 209–219.
- Martin, T. F. (2018). Family development theory 30 years later. *Journal of Family Theory & Review*, 10(1), 49–69.
- Masyithoh, N. D., & Habib, M. A. (2024). Sacralism of Customary Law in Marriage: Local and National Legal Contestation in Indonesia. *Walisono Law Review (Walrev)*, 6(1), 42–55.
- Maulana, R. F., Dahrial, F., & Suryani, I. (2025). The Meaning Of Physical And Emotional Bonds In The Definition Of Marriage. *Internasional Juornal of Global And Multidisipliner*, 1(1), 48–59.
- Mirsan, M., Sidik, S., & Hidayatullah, M. S. (2023). Sharia and Human Rights Paradigm Against the Right to Marriage and Family Building. *Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies*, 2, 176–179.
- Muchlisin, A. (2019). Ritual Tebus Laku Sikep Samin Sebagai Ritus Peralihan Bagi Pasangan Suami Istri Komunitas Sedulur Sikep Di Dukuh Karangpace Kabupaten Blora. *Ayan*, 8(5), 55.
- Mufidah, C. H., & Hakim, M. A. (2025). Pendampingan Keluarga Perspektif Teori Ketahanan Keluarga Froma Walsh:(Studi Pada Keluarga Dampingan Lazis Sabilillah Kota Malang). *MAQASID*, 14(2), 113–128.
- Mujahidin, I. M. (2023). Perlindungan Hukum oleh Pemerintah terhadap Perkawinan Masyarakat Adat: Studi Kasus Suku Samin di Kabupaten Kudus. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 4(1), 28–72.
- Munawaroh, E., Sugiharto, D. Y. P., Sofyan, A., Ainata, F. S., Asti, Z. P. B., & Mashudi, E. A. (2024). Family resilience belief system: A phenomenological study on Javanese and Sundanese Family. *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling*, 6(2), 15.
- Musahadah, M., & Ganefwati, R. (2023). Peran Lembaga Adat Masyarakat Samin Bojonegoro Dalam Pemberdayaan Perempuan. *Seminar Nasional Dan Call For Paper 2023 Dengan Tema" Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045" PSGESI LPPM UWP*, 10(1), 39–49.
- Muslimin, A., Asnawi, H. S., Dahlan, R., el-Hajjami, A., Alamsyah, A., & Mahmudah, S. (2024). The Customary Marriage of Samin Penghayat in Tulang Bawang Regency, Lampung, Indonesia. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 9(1), 75–91.
- Mustakim, S. M. (2025). *Resiliensi Keluarga Mantan Pekerja Seks Komersial (Studi di Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Muzaki, A. (2024). *Strategi Istri Dalam Meningkatkan Resiliensi Keluarga Ketika*

Suami Berada Di Penjara Perspektif Walsh (Studi Kasus Di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo). IAIN Ponorogo.

- Nafis, M. D. A. (2021). Harmonization of Traditions in the Modern Era of Ummah: A Phenomenological Analysis of the Samin Kudus Marriage Contract. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 16(2), 141–156.
- Nafisah, D., Muchimah, M., & Umar, M. T. (2023). Ketahanan Keluarga Di Desa Karangsalam Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Berbasis Kearifan Lokal Dan Spiritual. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(11), 4469–4488.
- Nasri, U., Indinabila, Y., & Rasyidi, A. H. (2024). Sasak Language in Rituals and Traditions: An Anthropological Analysis of Communication in the Lombok Community. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 19(2), 89–99.
- Nasrullah, A. M. A., & Elman, M. (2024). Sakralitas Séré Pénang: Simfonik Budaya dan Hukum Islam sebagai Simbol Ketahanan Keluarga di Pamekasan. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 21(1), 56–72.
- Nikmah, S. Z., & Djurban, D. (2024). In the Face of Modernity: The Sustained Local Wisdom of the Samin Community. *Multicultural Landscape*, 1(1 SE-Articles), 53–66.
<https://multicultural.ibnusantara.com/index.php/mtl/article/view/10>
- Nikmah, S. Z., & Jurban. (2024). In the Face of Modernity: The Sustained Local Wisdom of the Samin Community. *Multicultural Landscape*, 1(1), 53–66.
- Nudin, B., Hasanudin, F., Iqbal, M., Pusparini, M. D., Habibi, M., Makfi, M. M., Paramitha, N. A., Novianti, W. D., Ayatina, H., & Astuti, F. T. (2021). *Ketahanan Keluarga Islami dalam Multi Perspektif*. Aswaja Pressindo.
- Nurdin, N. (2021). Tradisi perlawanan kultural masyarakat samin. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(1), 71–86.
- Nurhanifah, S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Adat Pada Masyarakat Suku Samin Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Skripsi*.
- Nuryanti, S., & Rahmawati, I. (2022). Seberapa Kuat Keluargaku? Kajian Peran Family Strength Terhadap Subjective Well-Being Kampung Lampion Malang Pada Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL TALENTA PSIKOLOGI*, 11(2), 5–14.
- Octaviani, E. V. (2016). Pola Komunikasi Suku Samin di Kabupaten Blora terkait Ajaran yang Dianutnya. *Jurnal The Messenger*, 7(2), 26–29.
<https://doi.org/10.26623/themessenger.v7i2.294>
- Oruh, S., & Agustang, A. (2024). The Public and Leprosy Patients: A Theoretical Review of Peter L. Berger and Thomas Luckmann Social Construction. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*,

6(1), 235–241.

Pallathadka, L. K., Pallathadka, H., & Devi, M. S. (2022). A Review of marriage rituals in different cultures. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*, 2(5), 152–160.

Patterson, J. M. (2002). Integrating family resilience and family stress theory. *Journal of Marriage and Family*, 6(4), 349–360. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2002.00349.x>

Prakosa, R. D. (2024). Samin Community: Man, God, Nature in Daily Social Life. *Jurnal Javanologi*, 8(1), 10–22.

Pranoto, B. (2023). *Pengaruh bersyukur terhadap resiliensi keluarga dengan anak autis dimoderasi dukungan sosial*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Prasetyo, V. A., & Dartiningsih, B. E. (2023). *Komunikasi Ritual: Makna dan Simbol dalam Ritual Roket Pandhebeh*. Penerbit Adab.

Prasetyo, A. B. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 23–34.

Putri, E., & Noor, M. (2022). ANP-JSSH Social Values of Samin Community Traditions in Baturejo Village, Sukolilo District, Indonesia. *Anp Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 71–80. <https://doi.org/10.53797/anp.jssh.v3i1.10.2022>

Putri, L. W. (2019). *Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah)*. IAIN Ponorogo.

Rachmah, G. S., Mahrus, M., & Nasution, K. (2024). Korelasi Konsep Nafkah sebagai Wujud Ketahanan Keluarga di Desa Sindangsari. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 380–386.

Radendra, A. M., & Masykur, A. M. (2015). Manifestasi Ajaran Samin Pada Kehidupan Penganutnya: Studi Kualitatif Fenomenologi Pada Penganut Ajaran Samin Di Blora. *Jurnal Empati*, 4(4), 118–123.

Ramadan, M. Y., & Ikhwan, A. F. (2024). Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Tradisi Perkawinan Nyuwita Ngawula di Masyarakat Suku Samin, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(1), 27–36.

Rinenggo, A., & Kusdarini, E. (2021). Moral values and methods of moral education at Samin community. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 26–37. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.34580>

Rochmadi, N. W. (2021). The Noble Values of the Samin Community. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 4(4), 128–

- Rohman, A. (2024). Rumours of Marriage Practices in Contemporary Samin Society (Part II). *Authorea Preprints*.
- Rohmatuszahroh, A. I., & Rahmawati, H. (2024). Preserving the Local wisdom Values of Sedulur Sikep (The Samin Tribe) for Character Education Campaign in Indonesia. *Library of Progress-Library Science, Information Technology & Computer*, 44(3).
- Rokhim, A. A., & Sukardi, I. (2022). Pencegahan Perceraian Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 13(2).
- Rosbiyarti, A., & Fadjryana Fitroh, S. (2024). The Role of Teachers in Instilling Sedulur Sikep (Samin Tribe) Values in Early Childhood. *Nak-Kanak: Journal of Child Research*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.21107/njcr.v1i1.45>
- Rosyada, A. (2021). *Kajian Al-Maslahah Al-Mursalah terhadap Pemenuhan Legalitas Perkawinan dan Leglitas Kelahiran dalam Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Rosyid, M. (2010a). Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin Nirkonflik. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(5), 573–588.
- Rosyid, M. (2010b). Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Pandangan Hukum Negara. *Analisa*, 17(1), 19. <https://doi.org/10.18784/analisa.v17i1.112>
- Rosyid, M. (2019). Perkawinan Samin di Tengah Ancaman Perundangan. *Jurnal Musawa UIN Suka*, 18(2).
- Rosyid, M. (2020). Warga Samin di Kudus dan Pelestarian Tradisi Budaya Jawa. *Umbara*, 5(2), 90–100.
- Rosyid, M., & Kushidayati, L. (2021). Dampak Perkawinan Anak dan Perceraian: Studi Kasus Komunitas Samin di Kudus Jawa Tengah. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 189–212.
- Rumahuru, Y. Z. (2018). Ritual sebagai media konstruksi identitas: suatu perspektif teoretisi. *Dialektika*, 11(1), 22–30.
- Sadhana, K., Ndung, Y., & Hariyanto, T. (2021). Study of the Adaptation Process as a Local Community Strategy in Social Transformation of Samin Group of Indonesia. *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering (IJASRE) DOI*, 10.
- Sadiran, S., & Rifa'i, A. M. (2023). Pola Asuh Anak Pada Warga Sikep Suku Samin. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 17(1), 103–114.
- Saladin, B. (2020). Dewi Puspita Ningsih, Didin, “Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur”, *Jurnal Ilmiah*

- Mandala Education, Vol. 6. No. 2. Oktober 2020. Saladin, Bustami." Tradisi Merari'Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam." AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 8, no. Editor: Dr. Lilik Huriyah, M. Pd. I Dan Dr. Mahir, M. Fil. I, 6(2), 57.
- Saputra, H. S. P., & Subaharianto, A. (2008). Sedulur Sikep (Wong Samin): Dari Perlawanan Pasif dengan Sangkalan ke Budaya Tanding dengan Teks. *Jurnal Kultur*, 2(2), 197–228.
- Saputro, D. E., & Gunadi, D. (2021). Ekoteologi Komunitas Sedulur Sikep. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja*, 5(1), 42–56. <https://doi.org/10.37368/ja.v5i1.243>
- Sayidah, S. K. (2017). Doktrin ketuhanan dan ajaran moralitas pada masyarakat Suku Samin di Bojonegoro. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Septiyanto, D., Hanita, M., & Nurhasana, R. (2024). Strategi Ketahanan Keluarga Di Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Krisis Ekonomi Global Pasca Pandemi Covid-19: Studi Pustaka. *Journal of Syntax Literate*, 9(12).
- SH, M. M. (2025). *Ketahanan Keluarga Mualaf di Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Perspektif Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2022 Dan Maqasid Syariah*. IAIN SALATIGA.
- Singh, B., Lal, S., & Arora, M. K. (2024). Nature and Concept of Marriage: A Comparative Analysis under Hindu and Muslim Personal Laws. *Journal of Family & Adoption Law*, 7(2), 1–5.
- Subakir, A., Wakhidah, N., Muzainah, G., Sadiani, & Abdullah, R. (2024). Synergy of Samin Culture With Environmental Fiqh in Central Java. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 24(1), 224–240. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.13456>
- Sudarmi, & Mulyana, E. (2019). Moving Saminism and forming it local interest of Samin's indigenous people. *2nd International Conference on History Education ICHE 2018, July*, 209–215. <http://history.sps.upi.edu/wp-content/uploads/2020/07/Proceeding-the-2nd-International-Conference-on-History-Education-History-and-Humanity-Learning-on-21st-century-Bandung-13-November-2018-1.pdf>
- Suhairi, S. (2021). The Impact of the Sesan Customary Practice on the Traditional Marriage of the Lampung Pepadun Society in Instilling Sharia Social Values. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(3), 225–247.
- Suhandano, S. (2020). Javanese and the Samin Community: A reflection of ideology and identity of its speakers. *Humaniora*, 32(3), 283–292.
- Sujarwo, J., Muadzimah, Z., Wati, D. A. W., Sutopo, S., & Wirajaya, A. Y. (2023). Modernisasi Dalam Masyarakat Samin di Desa Klopoduwur KecamatanBanjarejo Kabupaten Blora. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 8(2), 17. <https://e->

journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/7703

- Sulaiman, A. (2016). Memahami teori konstruksi sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15–22.
- Sulistiyowati, A. (2025). *Kualitas Keluarga Yang Suami Atau Istri Berstatus Narapidana Perspektif Permen PPPA NO. 07 TAHUN 2022 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Salatiga)*. IAIN SALATIGA.
- Sundari, R. (2022). Perubahan Sosial Masyarakat Samin (Studi Pada Pranata Keluarga Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati) SKRIPSI. In *UIN Walisongo Semarang*.
- Supriatna, E., Nurjaman, K., Sulastri, L., Pikri, F., & Sari, A. L. (2024). Mengubah Konflik Menjadi Harmoni: Pendekatan Baru dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Indonesia. *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education*, 1(2), 110–130.
- Tiffani, N. (2022). *Hubungan Marital Communication Satisfaction Dan Resiliensi Keluarga Pada Dual Career Family Dari Sudut Pandang Suami Dan Istri Serta Tinjauannya Dalam Islam*. Universitas YARSI.
- Turner, V., Abrahams, R., & Harris, A. (2017). *The ritual process: Structure and anti-structure*. Routledge.
- Van Gennep, A. (2022). *The rites of passage*. University of Chicago press.
- Wahid, A. R. (2025). *Ketahanan Keluarga Aktivis Dakwah: Perspektif Maqasid Syariah dan Psikologi Hukum Keluarga Islam*. IAIN Metro.
- Wahyudin, W. (2025). *Ketahanan Ekonomi Masyarakat Ciceri Jaya di Masa Pandemi Covid 19*. Penerbit A-Empat.
- Wahyuni, S. (2015). Tinjauan Historis-Sosiologis Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Betu Rejo Sukolilo Pati Jawa Tengah. *Al Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3(2), 337–371.
- Wakhidah, N., Jamalie, Z., Abas, M., Abdullah, R., & Jalaluddin, J. (2024). The Legal Culture of Samin Community of Family Law in Central Java. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 19(2), 126–150. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.10341>
- Walsh, F. (1996). The concept of family resilience: Crisis and challenge. *Family Process*, 35(3), 261–281.
- Walsh, F. (2015). *Strengthening family resilience*. Guilford publications.
- Walwafa, N. A. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyuwito Dalam Proses Pernikahan Suku Samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Wati, D. A. W. (2023). Education and Discourse Modernization of the Samin

- Indigenous Community (Sedulur Sikep) in a Citizenship Perspective. *Proceeding of the 3rd International Conference on Social Sciences and Education (ICSSE 2023)*, ICSSE, 88–94.
- Wibowo, A., Wardoyo, W. W., Rahmanto, A. N., & Candrakirana, R. (2025). Resilience of the samin community in the face of climate change in Java Island, Indonesia. *BIO Web of Conferences*, 155. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202515506007>
- Wicaksono, H., Riyadli, S., Yuliono, A., & Mukti, H. (2021). Local Education Practices of Sedulur Sikep Community: Resisting Formal Education and Developing the Value of Local Education . *Proceedings of the 6th International Conference on Education & Social Sciences (ICESS 2021)*, 578(Icess), 144–148. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210918.028>
- Widyaswati, N. D., Widayat, R., & Budi, S. (2025). *Local Wisdom in the Samin Community 's Pendapa as an Implementation of Sedulur Sikep Belief in Blora Regency*. 8(7), 163–175.
- Wutsqah, U., & Mukaddamah, I. (2023). Peran Perempuan Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(9), 7643–7652.
- Yulianto, H. (2025). Dinamika Pemulihan dan Rekonstruksi Kepercayaan Pasca-Perselingkuhan Istri dalam Perspektif Psikologi Islam: Strategi Resiliensi Keluarga. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(11), 17650–17672.
- Zahro, E. B., Mardiani, D., Aulia, H., & Khodijah, U. S. (2021). Pengaruh religiusitas dan dukungan sosial terhadap resiliensi keluarga terdampak covid-19. *Unusia Conference*, 1(1), 275–292.
- Zulfati, N. (2024). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Ketahanan Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Samin*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN